



P U T U S A N

NOMOR : 45/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd ;**
Tempat Lahir : Banyumulek – Lombok Barat ;
Umur : 47 Tahun / 31 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Pande RT. 03/RW.01, Desa
Banyumulek, Kecamatan Kediri,
Kabupaten
Lombok Barat ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Kantor Asset Daerah
Kabupaten Lombok Barat) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam perkara lain, **berdasarkan Surat Kalapas Mataram tanggal 25 Maret 2015 No. W21.EM.PK.01.01.02-343,**



**Terdakwa akan berakhir masa menjalani Subsider Dendanya
pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 ;**

Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd** dipersidangan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Dr. ZARMAN HADI,
SH.MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Mataram tanggal 12 November 2014 No. 175/SK.PID/2014/
PN.MTR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

Surat tanda terima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri
Mataram dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa
BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd pada hari Selasa tanggal 4 November
2014 ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 4 November 2014 Nomor : 45/
PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 November 2014 No. 45/
PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan ahli di persidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 6 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel BUKU KWITANSI BUSINESS SILVER HORSE dengan isi sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang terima uang saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI tanggal 12 November 2011;



2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN, jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran untuk DP tanah kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 18 November 2011;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI di Jagaraga tanggal 23 November 2011;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 27 November 2011;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1. Drs. H. UMAR SAID, 2. H. SULHAN, 3. Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Selasa, 3 Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHAN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran



DP pelaksanaan jual beli / lelang tanah pemda lombok barat terletak di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Kamis, 5 Desember 2011;

7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan pembebasan tanah pemda kab. Lobar tahun 2011 terletak di dusun tegal desa jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1). H. UMAR SAID, S.Ag. 2). H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI Senin, 9 Januari 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda / pecatu terletak di dusun tegal jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jumat, 13 Januari 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pemda seluas 1.500 m2 terletak di sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, TTD H. UMAR S, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Selasa 17 Januari 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda lobar seluas - + 3.900 m2 di Sb Tegal, yang menyerahkan uang saudara



H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Kamis, 19 Januari 2012 ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar terletak di dusun tegal Desa jagaraga luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 28 Januari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setoran / Bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 31 Januari 2012 ;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM, H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb Tegal luas 3.900 m2, yang terima uang TTD - H. UMAR SAID, S.Ag, - H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga 31 Januari 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Pinjam meminjam / untuk bayar tanah pertanian, pemda lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga, sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN,



S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 6 Februari 2012 ;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda yang terletak di dusun tegal desa jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 14 Februari 2012;
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga wilayah kesubakan Tegal dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 21 Februari 2012 ;
- 17.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga dan di wilayah kesubakan tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 22 februari 2012 ;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah / pemda Lobar yang terletak di Dsn tegal Desa jagaraga Dan di wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN



dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 24 Februari 2012;

19.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dsn tegal desa jagaraga dan wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 29 Februari 2012 ;

20.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, Subak Tegal Desa Jagaraga, dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 1 Maret 2012 ;

21.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN) dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 4 Maret 2012 ;

22.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal desa jagaraga dengan



luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 6 Maret 2012 ;

23.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dsn tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 8 maret 2012 ;

24.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor pembayaran tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 23 Maret 2012 ;

25.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu Lombok barat yang berlokasi di dusun tegal Desa Jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 25 maret 2012 ;

26.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lobar yang berlokasi di Dusun tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang



menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 4 April 2012 ;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 15 April 2012 ;

28.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 18 April 2012 ;

29.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lobar yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 30 April 2012 ;

30.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM KDS / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu kadus tegal yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, Jagaraga, 11 Mei 2012 ;



31.1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal Desa jagaraga seluas +- 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara M. ASARUDIN jagaraga, 24 Januari 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 24 / KEP. / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kab. Lombok Barat beserta lampirannya ;
3. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
4. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi) tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
5. 1 (satu) buah buku Agenda ENTENG Deluxe, warna hijau.

Dikembalikan kepada Muslim, S.IP ;



6. 4 (empat) lembar buku tulis yang isinya rekapan PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN TANAH PEMDA YANG DI STOR KE BPK BURHANUDIN ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran TITIPAN SETORAN TANAH PEMDA YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOBAR DISETOR MULAI DARI TGL 18-11-2011 s/d 25-6-2012 YANG DISETORKAN KE BURHANUDIN, S.Pd (KEP ASET) yang diterima dan ditandatangani oleh H. BURHANUDIN, tanggal, 15 Juli 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran STORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh BURHANUDIN, S.Pd, tanggal, 24 Juli 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian titipan pembayaran tanah pemda yang dibeli melalui MUNAWIR HARIS yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAWARDI, 29 Mei 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian pembayaran tanah pemda yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAHSUN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;



11. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 16 Januari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;



16. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 September 2012 ;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAHA dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012 ;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAHA dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 10 Mei 2012 ;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 02 Mei 2012 ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT



yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM,
tertanggal, 17 Januari 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh sembilan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28 Mei 2012 ;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03 September 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima) sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI / MAHUNI dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas) sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI / SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 03 Maret 2012 ;



25. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 15 Januari 2012 ;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18 (delapan belas) sebagai bukti tanda terima uang dari AMIN dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 09 Maret 2012 ;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 04 Desember 2011 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 (sepuluh) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 20 Januari 2012 ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN



dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 April 2012 ;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FITRI HOTIMAH dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 11 Desember 2013 ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 Mei 2012 ;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran SEBIDANG TANAH PERTANIAN SELUAS : 2029 M² (dua ribu dua puluh sembilan meter persegi) YANG TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0 DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA, SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM KARTA yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari 2012 dengan disaksikan dan



ditandatangani pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan JASMAN;

33. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN SELUAS 150 M² (1,5 are) yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 13 Juni 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh MUKARRAM dan MUZAKKIR ;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh) sebagai bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, tertanggal 17 April 2012 ;
35. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan belakang dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari 2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 29 Desember 2012 ;



36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Februari 2012 ;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP tertanggal, 28 Juli 2012 ;
38. 1 (satu) Keping CD – R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X warna putih yang berisi rekaman pembicaraan dengan durasi 10 menit 26 detik ;
39. Dokumen Rapat DPRD Kab. Lobar terkait terbitnya SK DPRD kab. Lobar Nomor : 24 / Kep / DPRD / 2011 tentang persetujuan Penjualan tanah milik pemerintah Kabupaten Lombok barat, tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 348 / DPRD / 2011 hal undangan dalam rangka rapat gabungan pimpinan DPRD (ragapim), tanggal 27 Desember 2011, untuk melaksanakan rapat pada hari rabu, tanggal 28 Desember 2011, jam 09.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD (Ragapim), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Jam 09.00 Wita.
 3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 349 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 27 Desember 2011 dalam rangka



rapat badan Musyawarah DPRD kab. Lobar yang akan di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;

4. 1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita.
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
7. 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
8. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;



10. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan, hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita.
11. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Eksekutif pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Muspida, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita.
40. 1 (satu) bendel Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang 1. Persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, 2. Persetujuan tukar menukar tanah milik pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat Masa / Tahun Sidang : III / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di susun oleh Sekretariat DPRD Kab. Lobar tahun 2011, yang di tanda tangani oleh Ketua LUKMAN MUHTAR, M.Pd dan Sekretaris DPRD kab. Lobar Drs. H. HALAWI MUSTAPA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan **Nota Pembelaan (pledooi)** Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 Maret 2015 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengambil putusan “ Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ” ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Jaksa / Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Maret 2015 telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : **PDS-13/MATAR/09/2014 tertanggal 31 Oktober 2014**

dengan dakwaan yaitu :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara kurun waktu bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, merupakan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat Dusun Tegal Desa Jagaraga mengusulkan kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga, agar tanah Pemda (Eks pecatu Kepala Dusun Jagaraga) yang berlokasi di depan masjid Jagaraga dijadikan sebagai pemukiman warga, atas usulan lisan warga masyarakat tersebut saksi MUSLIM, S.IP berkoordinasi dengan terdakwa dan menyampaikan permohonan warga yang meminta tanah tersebut di jadikan pemukiman untuk perluasan kampung, saat itu terdakwa menyarankan kepada saksi Muslim, S.IP untuk segera mengusulkan melalui surat, dengan adanya saran dari terdakwa tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga langsung membuat surat usulan Nomor : 144 / PEMB / JGR / XI / 2011, tanggal 02 November 2011 perihal Mohon Ruslah kaplingan Tanah Pemda dengan melampirkan daftar nama - nama aspirasi masyarakat yang memohon ruslah / kaplingan tanah pemda sebanyak 36 orang, dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, di tembuskan kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Kabid Aset Pemda Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP melakukan koordinasi melalui telepon karena saksi Muslim, S.IP dalam kondisi sakit, dari kordinasi tersebut saksi Muslim, S.IP mendapat informasi dari terdakwa bahwa tanah yang diusulkan oleh



saksi Muslim, S.IP tersebut sudah masuk daftar usulan pemda untuk di ajukan ke DPRD dan dimintakan persetujuan ;

- Bahwa setelah surat usulan tersebut di ajukan, terdakwa menghubungi / menelpon saksi MUSLIM, S.IP dari rumah saksi H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) dengan tujuan meminta uang untuk keperluan administrasi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saksi MUSLIM, S.IP mengetahui surat usulan tersebut telah diajukan oleh terdakwa, sehingga saksi MUSLIM, S.IP mau menyerahkan uang atas permintaan terdakwa tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi MUSLIM, S.IP sepakat untuk meminta saksi H. BURHANUDIN mengambil uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di rumah saksi MUSLIM, S.IP, sesaat kemudian saksi H. BURHANUDIN datang dan saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada H. Burhanudin untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, namun atas penyerahan uang tersebut saksi H. BURHANUDIN memintakan bukti penerimaan uang tertanggal 12 November 2012 dan terdakwa menulis sendiri kwitansi bukti tanda terima uang dimaksud dengan isi / uraian "sudah terima dari Kepala Desa Jagaraga, dengan jumlah uang sebesar lima juta rupiah, buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil. Desa Jagaraga, yang di tanda tangani sendiri oleh



terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd Selaku Kepala Bidang Aset Pemda Kab. Lobar” ;

- Bahwa setiap kali penyerahan uang dari saksi H. BURHANUDIN kepada terdakwa, saksi H. Burhanudin membuatkan kwitansi tanda terima sebesar uang yang diterima dari Kepala Desa Jagaraga akan tetapi kwitansi yang dibuat tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh terdakwa dan ketika diminta untuk menandatangani, selalu dijawab oleh terdakwa nanti setelah lengkap semuanya ;
- Bahwa saksi Muslim, S.IP mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi Muslim, S.IP bahwa tanah tersebut pasti jadi di jual kepada masyarakat / terealisasi, dengan adanya kata - kata atau janji tersebut saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa percaya / meyakini karena jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, dan karena sudah di janjikan bahwa pasti tanah tersebut dijual / diberikan kepada masyarakat, akhirnya saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa ;



- Bahwa pada akhir tahun 2011 Pemda Kabupaten Lombok Barat mengajukan usulan atas perubahan status hukum atas tanah milik Pemda Lombok Barat dengan cara penjualan dan ruislag sesuai surat dari Bupati Lombok Barat Nomor : 893 / 602 / DPPKAD / 2011 yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal mohon persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Ppemda Kab. Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011, dalam lampiran surat tersebut status tanah Pemda Lombok Barat berlokasi di Tegal seluas 4.000 m2 masuk diusulkan untuk di jual dalam rangka realisasi RAPBD 2012, yang mana surat tersebut di buat / di konsep oleh terdakwa selaku Kabid Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat, dimana tanah - tanah yang diusulkan tersebut termasuk yang di Tegal (eks pecatu Kadus Jagaraga) tanpa melalui kajian teknis dan pertimbangannya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Pemda Lombok Barat, tertanggal 27 Desember 2011 tersebut, DPRD Kab. Lombok Barat melaksanakan sidang paripurna, tanggal 30 Desember 2011 dan pada rapat sidang paripurna tersebut DPRD Kab. Lobar menyetujui penjualan tanah milik Pemda Lobar untuk kepentingan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan



pemerintahan, yang tertuang dalam lampiran keputusan tersebut termasuk tanah Pemda Lombok Barat yaitu Eks Pecatu Kadus Jagaraga seluas 3.900 m², yang berlokasi di Tegal – Kuripan, sesuai Surat Keputusan DPRD Kab. Lobar Nomor : 24 / KEP / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan tanah Milik Pemda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 31 Oktober 2011 dibentuk Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2012, kemudian Bupati Lombok Barat menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor Kep : 06 / 820 / 01 / BKD / 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang mutasi dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang di tunjuk sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd (yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Aset pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat) ;
- Bahwa Tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan,



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kantor Aset daerah kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo PP 38 Tahun 2008, Permendagri 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 secara umum, yakni :

- Melakukan inventarisasi dan penghapusan aset milik Pemda Kabupaten Lombok Barat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- Melaksanakan tata kelola dan tata laksana aset daerah sehingga mendatanagkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD kabupaten Lombok Barat ;
- Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan penjualan tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat telah memproses administrasi atau surat - surat yang berhubungan dengan proses penjualan maupun ruislag, yang meliputi :

- 1) Mengusulkan nama - nama tim : Penilai, penjual dan penghapus kepada Bupati melalui Sekda untuk di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Lombok



Barat, dan Bupati telah menetapkan Tim dimaksud sesuai dengan : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 498 / 02 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai / Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemda Lobar, tanggal 10 April 2012, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 499 / 03 / KAD / 2012, tentang pembentukan panitia pemindahtanganan Barang milik daerah Kab. Lobar Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012 ;

- 2) Mengajukan surat kepada DPRD kab. Lobar dengan nomor : 047 / 84.A / KAD / 2012, perihal permakluman tanggal 20 Maret 2012 terkait dengan adanya perbedaan luas objek tanah yang akan di jual sesuai yang di uraikan dalam surat dimaksud, namun sampai saat ini surat permakluman terdakwa tersebut tidak ada tanggapan ;
- 3) Setelah di sepekati nilai limit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekda Lobar selaku pengelola barang milik Daerah Kab. Lombok Barat sesuai dengan SK Nomor : 68 / 08 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 tentang penetapan nilai limit atas tanah milik Kab. Lombok Barat yang akan di lelang / dijual ;
- 4) Tindak lanjut dari SK Sekda tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lombok Barat (ganti rugi) sesuai dengan SK Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 ;



- Bahwa atas nama Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) saksi Drs. H. MOH.UZAIR menerbitkan surat Nomor : 030 / 158 / ADM.PEM / 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal penundaan Penjualan Barang Milik Daerah (aset), tertanggal 5 Juli 2012. Yang berisikan sehubungan dengan persetujuan DPRD Kab. Lobar No. 24 / KEP / DPRD / 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang persetujuan penjualan Tanah Milik Pemda Lobar, dengan ini disampaikan bahwa tahun 2012 ini rencana penjualan barang milik daerah (aset) tidak dilaksanakan atau di tunda untuk sementara waktu, dengan pertimbangan :

1. Karena mengharapkan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sumber dana lain dari pusat yang sedang dalam proses ;
2. Karena adanya kerjasama antar daerah (regional management) antar Kabupaten/kota se-pulau Lombok untuk mengupayakan dana dari MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia);

Sehingga dengan adanya surat tersebut Pemda Lombok Barat sampai sekarang masih menunda pelaksanaan penjualan tanah milik Daerah (aset) Pemda Lombok Barat termasuk yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN mendatangi saksi Muslim, S.IP dengan



tujuan membawa SK Persetujuan DPRD Kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah Pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan tiga wakil ketua DPRD Kab. Lombok Barat serta di cap Stempel DPRD Kab. Lombok Barat (Asli), setelah saksi Muslim, S.IP di bawaan SK DPRD Kab. Lombok Barat tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi Muslim, S.IP via telpon ditanyakan oleh terdakwa : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" lalu dijawab oleh saksi Muslim, S.IP "SUDAH SAYA TERIMA DARI H. BURHANUDIN" kemudian terdakwa menyampaikan "AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAYA TUNGGU PAK KADES" ;

- Bahwa setelah saksi Muslim, S.IP menerima SK Panitia Penjualan Tanah Milik Daerah, yang mana dalam SK tersebut terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat selaku Sekretaris dan SK tersebut diserahkan melalui stafnya atas nama



Alm. Marzoan, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya.(Cap stempel basah), yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui Saksi H. BURHANUDIN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta lampirannya. (cap stempel basah) ;

- Bahwa dengan adanya permintaan - permintaan uang dari terdakwa baik sewaktu menjabat selaku Kabid Aset pada DPPKAD Kab. Lobar maupun ketika menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP telah melakukan penjualan tanah Pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kepada warga masyarakat dengan harga yang bervariasi per arenya berkisar dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dengan cara saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Jagaraga bahwa tanah Pemda di Jagaraga di jual oleh



Pemda dan telah mendapat persetujuan dari DRRD dengan menunjukan adanya SK persetujuan dari DPRD dan juga menunjukkan SK Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lobar dengan cara penjualan (ganti rugi), Dengan adanya SK - SK yang di tunjukkan tersebut warga masyarakat percaya kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa dan langsung memesan / membayar tanah Pemda kepada Kepala Desa Jagaraga (saksi MUSLIM, S.IP), namun karena saksi Muslim, S.IP dalam keadaan sakit struk, kwitansi - kwitansi bukti tanda terima uang dari masyarakat di tandatangani oleh istri Kepala Desa yakni saksi HALIFAH, namun tidak semua masyarakat yang membayar tanah pemda tersebut di berikan bukti kwitansi ;

- Bahwa warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari Kepala Desa Jagaraga antara lain :

1. Saudara SAIUN membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru di serahkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Saudara SAIFUL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu



Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;

3. Saudara BUNIAMIN membeli / membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Saudara SUWARDI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
5. Saudara LALU RUSLAN ARSI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru serahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
6. Saudara AMAT membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah Selatan SMA Jagaraga tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng seluas 3 Are seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;
7. Saudari JAMIRO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu



Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;

8. Saudari MARIATUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Saudara JARSAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga seluas 3 Are seharga Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan sudah lunas ;
10. Saudara RAMADATIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1.5 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
11. Saudari ERNI JOHAN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudari ERNI JOHAN meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;
12. Saudara H. ILYAS, SH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, Tanah eks pecatu pekaseh Karang Bedil seluas 21 Are



seharga Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah) dan sudah lunas ;

13. Saudara SUAEDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kados Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SUAEDI meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan ;
14. Saudara SALBIAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kados Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SALBIAH meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;
15. Saudara MOH. FAESAL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1,5 Are seharga Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara MOH. FAESAL meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
16. Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas 10 Are seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



rupiah) dan baru bayar menitip uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

17. Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancar RRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kab. Lobar, seluas 4 Are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

18. Saudara MAWARDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan, seluas 6 Are seharga Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas sebelum ada proses penyelidikan dari Kepolisian uang tersebut sudah di kembalikan, yang mana uang tersebut sebelumnya di bayarkan melalui MUNAWIR HARIS, secara bertahap, untuk DP awal di bayarkan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang langsung di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang langsung juga di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang yang di serahkan melalui MUNAWIR HARIS tersebut kembalikan seluruhnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti kwitansi, tanggal 29 - 5 - 2012 ;

19. Saudara NASUHA membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu



kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;

20. Saudara RUSTAM EFENDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;

21. Saudara KOTING membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

22. Saudara MASUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dibayar melalui saudara MUNAWAR HARIS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saudara MUNAWIR HARIS menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saudara MUNAWIR HARIS melaporkan masalah penjualan tanah milik pemda tersebut ke Polres Lombok barat akhirnya, uang pembayaran tanah dari saudara MASUN saksi Halifah hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal dan sisanya menyuruh untuk mengambil langsung kepada saudara MUNAWIR HARIS, saksi Halifah dengar telah di ganti dengan sepeda motor ;



23. Saksi (MUSLIM, S.IP) membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kados Jagaraga seluas 6 Are seharga Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
24. Saudara HARIADI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
25. Saudara BAHARUDIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
26. Saudara ABDUL HALIM ALS. ALIM membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah menyerahkan uang kepada Muslim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;
27. Saudara LALU MAHRUZZAHRAN, Sp. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 3 Are, baru membayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh



empat juta rupiah) dan uang saksi telah dikembalikan oleh Halifah, S.Pd ;

28. Saudara AGUS WAHYUDI, S.Pd. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;
29. Saudara YULI KURNIAWATI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are telah dibayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;
30. Saudara KADRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are telah dibayar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
warga masyarakat yang telah membayar tanah pemda tersebut sebagian ada sudah mendirikan bangunan permanent (tempat tinggal dan tempat usaha) di lokasi tanah pemda tersebut ;
 - Bahwa luas tanah milik pemda kab. Lobar yang telah di beli oleh warga masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut :
 - a. Untuk tanah eks pecatu kadus jagaraga yang berlokasi di depan masjid Tegal Desa Jagaraga tanah yang telah di bayar oleh warga masyarakat



sebanyak 21 Are dengan rincian : saksi Muslim, S.IP membayar seluas 6 Are, Saudara RUSTAM EFENDI seluas 2 Are, Saudara BUNIAMIN seluas 3 Are, Saudara SAIFUL seluas 2 Are, saudara SUWARDI Seluas 1 Are, Saudara SALBIAH seluas 2 Are, Saudara HARIADI seluas 1 Are, Saudara BAHARUDIN seluas 1 Are, saudara NASUHA seluas 1 Are, saudara KADRI / SAIUN seluas 2 Are, tanah eks pecatu kadus jagaraga tersebut dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan SDN 1 jagaraga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya TGH. Abdul Hazis / Masjid Tegal.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Balai Dusun Tegal dan sisa tanah pemda ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / RRI ;

b. Untuk tanah rumah jaga di bayar oleh saudara JARSAH Alis T.JAR seluas 3 Are, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas pembantu Desa Jagaraga;



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu kadus jagaraga ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpang ;
- c. Untuk tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpang yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat serta masih di kuasai sebanyak 22 Are dengan perincian saudara LALU RUSLAN ARSI membayar seluas 3 Are, Saudara AMAT seluas 3 Are, Saudara MUHALIL / MARIATUN seluas 3 Are, Saudara BAMBANG SUTIKNO seluas 10 Are, dan Saudara NY. SASTRI seluas 3 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Jaga ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu pekasih paku keling ;
- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 4 Kuripan ;
- d. Untuk tanah eks pecatu pekasih paku keling yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat seluas 3 Are, dengan perincian di bayar oleh saudara RAMADATIN seluas 1,5 Are, dan saudara MOH. FAESAL seluas 1,5 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah eks pecatu pekasih batu tumpang ;



- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah eks pecatu kadus Jagaraga.
- Sebelah selatan berbatasan dengan RRI ;
- Sebelah barat berbatasan dengan SMPN 4 Kuripan ;
- e. Sementara untuk tanah eks pecatu pekasi karang bedil dibayar oleh warga masyarakat atas nama saudara H. ILYAS, SH seluas 20,29 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah jaga pintu air / SMPN 4 Kuripan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. FATMAH ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah tukar guling Jembatan BIL 1 ;

Sehingga total luas tanah milik pemda Lobar yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 66, 29 Are ;

- Bahwa tanah pemda yang di jual tersebut bukan saja tanah pemda Eks Pecatu Kadus Jagaraga yang telah di setuju penjualannya oleh DPRD Kab Lobar, akan tetapi tanah pemda yang diluar itu juga, yang berlokasi di Dusun Tegal di duga ikut dijual kepada masyarakat yakni tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, eks pecatu Paku Keling, eks pecatu Pekasih Karang Bedil dan tanah rumah jaga, yang totalnya seluas 66,29 Are ;



- Bahwa uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga yang diterima oleh Kepala Desa Jagaraga telah di serahkan kepada terdakwa secara berlanjut sebesar Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). yang di serahkan dalam beberapa tahap setiap kali ada permintaan, yakni oleh :

- 1) Saksi H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal 24 Juli 2012 ;

Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut awalnya sudah di akui oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar ketika permasalahan ini sedang dilakukan penyelidikan, namun keesokan harinya terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan



pembicaraan via hand phone tersebut di rekam dengan durasi kurang lebih 10 menit 26 detik, serta rekaman pembicaraan tersebut telah di transfer kedalam bentuk CD (*compact disc*) ;

- 2) Saksi SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk diserahkan kepada saudara H. UMAR SAID (Ketua DPRD Kab. Lobar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Saksi AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
- 4) Saksi SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
- 5) Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;
- 6) Diambil langsung oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke rumah saksi Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd langsung



mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama saksi MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

Bahwa penyerahan - penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;

- Bahwa dengan adanya penerimaan - penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas yakni :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun



2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, yaitu

:

- Pasal 8 ;

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah ;
- 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;



- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- c. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang



dipimpinnya kepada

gubernur/bupati/walikota

melalui pengelola barang ;

h. melakukan pengawasan

dan pengendalian atas

penggunaan barang

milik daerah yang ada

dalam penguasaannya ;

i. menyusun dan

menyampaikan Laporan

Barang Pengguna

Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang

Pengguna Tahunan

(LBPT) yang berada

dalam penguasaannya

kepada pengelola

barang ;

• Pasal 32 ;

1) Pengelola barang, pengguna

barang dan/atau kuasa

pengguna barang wajib

melakukan pengamanan

barang milik negara/daerah

yang berada dalam

penguasaannya ;



- 2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum ;

Penjelasan Ayat (2) sebagai berikut :

- Pengamanan administrasi. meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik negara/daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib ;
- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;

Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan ;

- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;



2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

1. Pasal 6 ayat (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya ;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam



penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

2. Pasal 45 ;

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17

Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,



Bagian PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, A.
Pengamanan, 1. Umum : Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengelolaan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum ;

Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, *dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain ;*

(3). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

Pasal 8 ;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola ;
- (2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD ;

Pasal 9 ;

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah duduk sebagai Tim



Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 10 ;

(1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah ;

(2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang dan bertanggung jawab :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang



milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;

- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola ;

Pasal 56 ;

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;



- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Pemda kabupaten lombok barat dari saksi Muslim, S.IP (Kepala Desa Jagaraga), sehingga barang milik daerah berupa tanah sebanyak 5 (lima bidang) yaitu tanah eks pecatu Kadus Jagaraga, tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, tanah eks pecatu Pekaseh karang Bedil, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling dan tanah rumah jaga pekaseh yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab. Lombok Barat, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara kurun waktu bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, merupakan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat ;

- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat Dusun Tegal Desa Jagaraga mengusulkan kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga, agar tanah Pemda (Eks pecatu Kepala Dusun Jagaraga) yang berlokasi di depan masjid Jagaraga dijadikan sebagai pemukiman warga, atas usulan lisan warga masyarakat tersebut saksi MUSLIM, S.IP berkoordinasi dengan terdakwa dan menyampaikan permohonan warga yang meminta tanah tersebut di jadikan pemukiman untuk perluasan kampung, saat itu terdakwa menyarankan kepada saksi Muslim, S.IP untuk segera mengusulkan melalui surat, dengan adanya saran dari terdakwa tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga langsung membuatkan surat usulan Nomor : 144 / PEMB / JGR / XI / 2011, tanggal 02 November 2011 perihal Mohon Ruslah kaplingan Tanah Pemda dengan melampirkan daftar nama - nama aspirasi masyarakat yang memohon ruslah / kaplingan tanah pemda sebanyak 36 orang, dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, di tembuskan kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Kabid Aset Pemda Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP melakukan koordinasi melalui telepon karena saksi Muslim, S.IP dalam kondisi



sakit, dari kordinasi tersebut saksi Muslim, S.IP mendapat informasi dari terdakwa bahwa tanah yang diusulkan oleh saksi Muslim, S.IP tersebut sudah masuk daftar usulan pemda untuk di ajukan ke DPRD dan dimintakan persetujuan ;

- Bahwa setelah surat usulan tersebut di ajukan, terdakwa menghubungi / menelpon saksi MUSLIM, S.IP dari rumah saksi H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) dengan tujuan meminta uang untuk keperluan administrasi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saksi MUSLIM, S.IP mengetahui surat usulan tersebut telah diajukan oleh terdakwa, sehingga saksi MUSLIM, S.IP mau menyerahkan uang atas permintaan terdakwa tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi MUSLIM, S.IP sepakat untuk meminta saksi H. BURHANUDIN mengambil uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di rumah saksi MUSLIM, S.IP, sesaat kemudian saksi H. BURHANUDIN datang dan saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada H. Burhanudin untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, namun atas penyerahan uang tersebut saksi H. BURHANUDIN memintakan bukti penerimaan uang tertanggal 12 November 2012 dan terdakwa menulis sendiri kwitansi bukti tanda terima uang dimaksud dengan isi / uraian "sudah terima dari Kepala Desa Jagaraga, dengan jumlah uang sebesar lima juta



rupiah, buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil. Desa Jagaraga, yang di tanda tangani sendiri oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd Selaku Kepala Bidang Aset Pemda Kab. Lobar” ;

- Bahwa setiap kali penyerahan uang dari saksi H. BURHANUDIN kepada terdakwa, saksi H. Burhanudin membuatkan kwitansi tanda terima sebesar uang yang diterima dari Kepala Desa Jagaraga akan tetapi kwitansi yang dibuat tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh terdakwa dan ketika diminta untuk menandatangani, selalu dijawab oleh terdakwa nanti setelah lengkap semuanya ;
- Bahwa saksi Muslim, S.IP mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi Muslim, S.IP bahwa tanah tersebut pasti jadi di jual kepada masyarakat / terealisasi, dengan adanya kata – kata atau janji tersebut saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa percaya / meyakini karena Jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, dan karena sudah di janjikan bahwa pasti tanah tersebut dijual /



diberikan kepada masyarakat, akhirnya saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa ;

- Bahwa pada akhir tahun 2011 Pemda Kabupaten Lombok Barat mengajukan usulan atas perubahan status hukum atas tanah milik Pemda Lombok Barat dengan cara penjualan dan ruislag sesuai surat dari Bupati Lombok Barat Nomor : 893 / 602 / DPPKAD / 2011 yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal mohon persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Ppemda Kab. Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011, dalam lampiran surat tersebut status tanah Pemda Lombok Barat berlokasi di Tegal seluas 4.000 m2 masuk diusulkan untuk di jual dalam rangka realisasi RAPBD 2012, yang mana surat tersebut di buat / di konsep oleh terdakwa selaku Kabid Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat, dimana tanah - tanah yang diusulkan tersebut termasuk yang di Tegal (eks pecatu Kadus Jagaraga) tanpa melalui kajian teknis dan pertimbangannya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Pemda Lombok Barat, tertanggal 27 Desember 2011 tersebut, DPRD Kab. Lombok Barat melaksanakan sidang paripurna, tanggal 30 Desember 2011 dan pada rapat sidang paripurna tersebut DPRD Kab. Lobar menyetujui penjualan tanah milik Pemda



Lobar untuk kepentingan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam lampiran keputusan tersebut termasuk tanah Pemda Lombok Barat yaitu Eks Pecatu Kadus Jagaraga seluas 3.900 m², yang berlokasi di Tegal - Kuripan, sesuai Surat Keputusan DPRD Kab. Lobar Nomor : 24 / KEP / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan tanah Milik Pemda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 31 Oktober 2011 dibentuk Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2012, kemudian Bupati Lombok Barat menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor Kep : 06 / 820 / 01 / BKD / 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang mutasi dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang di tunjuk sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd (yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Aset pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat) ;



- Bahwa Tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kantor Aset daerah kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo PP 38 Tahun 2008, Permendagri 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 secara umum, yakni :
- Melakukan inventarisasi dan penghapusan asset milik Pemda Kabupaten Lombok Barat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- Melaksanakan tata kelola dan tata laksana asset daerah sehingga mendatanangkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD kabupaten Lombok Barat ;
- Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan penjualan tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat telah memproses administrasi atau surat - surat yang berhubungan dengan proses penjualan maupun ruislag, yang meliputi :



- 1) Mengusulkan nama - nama tim : Penilai, penjual dan penghapus kepada Bupati melalui Sekda untuk di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Lombok Barat, dan Bupati telah menetapkan Tim dimaksud sesuai dengan : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 498 / 02 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai / Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemda Lobar, tanggal 10 April 2012, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 499 / 03 / KAD / 2012, tentang pembentukan panitia pemindahtanganan Barang milik daerah Kab. Lobar Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012 ;
- 2) Mengajukan surat kepada DPRD kab. Lobar dengan nomor : 047 / 84.A / KAD / 2012, perihal permakluman tanggal 20 Maret 2012 terkait dengan adanya perbedaan luas objek tanah yang akan di jual sesuai yang di uraikan dalam surat dimaksud, namun sampai saat ini surat permakluman terdakwa tersebut tidak ada tanggapan ;
- 3) Setelah di sepekati nilai limit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekda Lobar selaku pengelola barang milik Daerah Kab. Lombok Barat sesuai dengan SK Nomor : 68 / 08 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 tentang penetapan nilai limit atas tanah milik Kab. Lombok Barat yang akan di lelang / dijual ;
- 4) Tindak lanjut dari SK Sekda tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lombok Barat (ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi) sesuai dengan SK Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 ;

- Bahwa atas nama Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) saksi Drs. H. MOH.UZAIR menerbitkan surat Nomor : 030 / 158 / ADM.PEM / 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal penundaan Penjualan Barang Milik Daerah (aset), tertanggal 5 Juli 2012. Yang berisikan sehubungan dengan persetujuan DPRD Kab. Lobar No. 24 / KEP / DPRD / 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang persetujuan penjualan Tanah Milik Pemda Lobar, dengan ini disampaikan bahwa tahun 2012 ini rencana penjualan barang milik daerah (aset) tidak dilaksanakan atau di tunda untuk sementara waktu, dengan pertimbangan :

1. Karena mengharapkan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sumber dana lain dari pusat yang sedang dalam proses ;
2. Karena adanya kerjasama antar daerah (regional management) antar Kabupaten/kota se-pulau Lombok untuk mengupayakan dana dari MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia);

Sehingga dengan adanya surat tersebut Pemda Lombok Barat sampai sekarang masih menunda pelaksanaan penjualan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Daerah (aset) Pemda Lombok Barat termasuk yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN mendatangi saksi Muslim, S.IP dengan tujuan membawa SK Persetujuan DPRD Kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah Pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan tiga wakil ketua DPRD Kab. Lombok Barat serta di cap Stempel DPRD Kab. Lombok Barat (Asli), setelah saksi Muslim, S.IP di bawakan SK DPRD Kab. Lombok Barat tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi Muslim, S.IP via telpon ditanyakan oleh terdakwa : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" lalu dijawab oleh saksi Muslim, S.IP "SUDAH SAYA TERIMA DARI H. BURHANUDIN" kemudian terdakwa menyampaikan "AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAYA TUNGGU PAK KADES" ;



- Bahwa setelah saksi Muslim, S.IP menerima SK Panitia Penjualan Tanah Milik Daerah, yang mana dalam SK tersebut terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat selaku Sekretaris dan SK tersebut diserahkan melalui stafnya atas nama Alm. Marzoan, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya.(Cap stempel basah), yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui Saksi H. BURHANUDIN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta lampirannya. (cap stempel basah) ;
- Bahwa dengan adanya permintaan - permintaan uang dari terdakwa baik sewaktu menjabat selaku Kabid Aset pada DPPKAD Kab. Lobar maupun ketika menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP telah melakukan penjualan tanah Pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kepada warga masyarakat dengan harga yang bervariasi per arenya



berkisar dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dengan cara saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Jagaraga bahwa tanah Pemda di Jagaraga di jual oleh Pemda dan telah mendapat persetujuan dari DRRD dengan menunjukan adanya SK persetujuan dari DPRD dan juga menunjukkan SK Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lobar dengan cara penjualan (ganti rugi), Dengan adanya SK – SK yang di tunjukkan tersebut warga masyarakat percaya kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa dan langsung memesan / membayar tanah Pemda kepada Kepala Desa Jagaraga (saksi MUSLIM, S.IP), namun karena saksi Muslim, S.IP dalam keadaan sakit struk, kwitansi – kwitansi bukti tanda terima uang dari masyarakat di tandatangani oleh istri Kepala Desa yakni saksi HALIFAH, namun tidak semua masyarakat yang membayar tanah pemda tersebut di berikan bukti kwitansi ;

- Bahwa warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari Kepala Desa Jagaraga antara lain :

1. Saudara SAIUN membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-



- (tiga puluh juta rupiah) dan baru di serahkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Saudara SAIFUL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
 3. Saudara BUNIAMIN membeli / membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 4. Saudara SUWARDI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
 5. Saudara LALU RUSLAN ARSI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru serahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 6. Saudara AMAT membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah Selatan SMA Jagaraga tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpang seluas 3 Are seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru



menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

7. Saudari JAMIRO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
8. Saudari MARIATUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Saudara JARSAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga seluas 3 Are seharga Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan sudah lunas ;
10. Saudara RAMADATIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1.5 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
11. Saudari ERNI JOHAN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNI JOHAN meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;

12. Saudara H. ILYAS, SH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, Tanah eks pecatu pekaseh Karang Bedil seluas 21 Are seharga Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah) dan sudah lunas ;
13. Saudara SUAEDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SUAEDI meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan ;
14. Saudara SALBIAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SALBIAH meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;
15. Saudara MOH. FAESAL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1,5 Are seharga Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara MOH. FAESAL meminta uangnya



dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

16. Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas 10 Are seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru bayar menipis uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
17. Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancar RRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kab. Lobar, seluas 4 Are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
18. Saudara MAWARDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan, seluas 6 Are seharga Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas sebelum ada proses penyelidikan dari Kepolisian uang tersebut sudah di kembalikan, yang mana uang tersebut sebelumnya di bayarkan melalui MUNAWIR HARIS, secara bertahap, untuk DP awal di bayarkan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang langsung di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang langsung juga di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang yang di serahkan



melalui MUNAWIR HARIS tersebut kembalikan seluruhnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti kwitansi, tanggal 29 - 5 - 2012 ;

19. Saudara NASUHA membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadas Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
20. Saudara RUSTAM EFENDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadas Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
21. Saudara KOTING membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadas Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
22. Saudara MASUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadas Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dibayar melalui saudara MUNAWAR HARIS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saudara MUNAWIR HARIS menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saudara MUNAWIR HARIS melaporkan masalah penjualan tanah milik pemda tersebut ke Polres Lombok barat akhirnya, uang pembayaran tanah dari saudara MASUN saksi Halifah



hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal dan sisanya menyuruh untuk mengambil langsung kepada saudara MUNAWIR HARIS, saksi Halifah dengar telah di ganti dengan sepeda motor ;

23. Saksi (MUSLIM, S.IP) membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 6 Are seharga Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
24. Saudara HARIADI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
25. Saudara BAHARUDIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
26. Saudara ABDUL HALIM ALS. ALIM membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah menyerahkan uang kepada Muslim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



27. Saudara LALU MAHRUZZAHRAN, Sp. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 3 Are, baru membayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang saksi telah dikembalikan oleh Halifah, S.Pd ;
28. Saudara AGUS WAHYUDI, S.Pd. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;
29. Saudara YULI KURNIAWATI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;
30. Saudara KADRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are telah dibayar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- warga masyarakat yang telah membayar tanah pemda tersebut sebagian ada sudah mendirikan bangunan permanent (tempat tinggal dan tempat usaha) di lokasi tanah pemda tersebut ;



- Bahwa luas tanah milik pemda kab. Lobar yang telah di beli oleh warga masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Untuk tanah eks pecatu kadus jagaraga yang berlokasi di depan masjid Tegal desa jagaraga tanah yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 21 Are dengan rincian : saksi sendiri membayar seluas 6 Are, Saudara RUSTAM EFENDI seluas 2 Are, Saudara BUNIAMIN seluas 3 Are, Saudara SAIFUL seluas 2 Are, saudara SUWARDI Seluas 1 Are, Saudara SALBIAH seluas 2 Are, Saudara HARIADI seluas 1 Are, Saudara BAHARUDIN seluas 1 Are, saudara NASUHA seluas 1 Are, saudara KADRI / SAIUN seluas 2 Are, tanah eks pecatu kadus jagaraga tersebut dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan SDN 1 jagaraga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya TGH. Abdul Hazis / Masjid Tegal ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Balai Dusun Tegal dan sisa tanah pemda ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / RRI ;



b. Untuk tanah rumah jaga di bayar oleh saudara JARSAH Alis T.JAR seluas 3 Are, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas pembantu Desa Jagaraga ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu kadus jagaraga ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpeng ;

c. Untuk tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpeng yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat serta masih di kuasai sebanyak 22 Are dengan perincian saudara LALU RUSLAN ARSI membayar seluas 3 Are, Saudara AMAT seluas 3 Are, Saudara MUHALIL / MARIATUN seluas 3 Are, Saudara BAMBANG SUTIKNO seluas 10 Are, dan Saudara NY. SASTRI seluas 3 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Jaga ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu pekasih paku keling ;
- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 4 Kuripan ;



d. Untuk tanah eks pecatu pekasih paku keling yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat seluas 3 Are, dengan perincian di bayar oleh saudara RAMADATIN seluas 1,5 Are, dan saudara MOH. FAESAL seluas 1,5 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah eks pecatu pekasih batu tumpang ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah eks pecatu kadus Jagaraga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan RRI ;
- Sebelah barat berbatasan dengan SMPN 4 Kuripan ;

e. Sementara untuk tanah eks pecatu pekasih karang bedil dibayar oleh warga masyarakat atas nama saudara H. ILYAS, SH seluas 20,29 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah jaga pintu air / SMPN 4 Kuripan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. FATMAH ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah tukar guling Jembatan BIL 1 ;

Sehingga total luas tanah milik pemda Lobar yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 66, 29 Are ;



- Bahwa tanah pemda yang di jual tersebut bukan saja tanah pemda Eks Pecatu Kadus Jagaraga yang telah di setuju penjualannya oleh DPRD Kab Lobar, akan tetapi tanah pemda yang diluar itu juga, yang berlokasi di Dusun Tegal di duga ikut dijual kepada masyarakat yakni tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, eks pecatu Paku Keling, eks pecatu Pekasih Karang Bedil dan tanah rumah jaga, yang totalnya seluas 66,29 Are ;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga yang diterima oleh Kepala Desa Jagaraga telah di serahkan kepada terdakwa secara berlanjut sebesar Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). yang di serahkan dalam beberapa tahap setiap kali ada permintaan, yakni oleh :
 1. Saksi H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal 24 Juli 2012 ;



Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut awalnya sudah di akui oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar ketika permasalahan ini sedang dilakukan penyelidikan, namun keesokan harinya terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam dengan durasi kurang lebih 10 menit 26 detik, serta rekaman pembicaraan tersebut telah di transfer kedalam bentuk CD (*compact disc*) ;

2. Saksi SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk diserahkan kepada saudara H. UMAR SAID (Ketua DPRD Kab. Lobar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Saksi AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;



4. Saksi SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
5. Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;
6. Diambil langsung oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke rumah saksi Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama saksi MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

- Bahwa penyerahan – penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki



kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;

- Bahwa dengan adanya penerimaan – penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas yakni :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, yaitu :

- Pasal 8 ;

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah ;
- 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang



- diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah ;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang ;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ;



i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang ;

- Pasal 32 ;

1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya ;

2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum ;

Penjelasan Ayat (2) sebagai berikut :

- Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik negara/daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib ;
- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;

Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan



bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan ;

- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

1. Pasal 6 ayat (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya ;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;



e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

2. Pasal 45 ;

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan



- tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17

Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

Bagian PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, A.

Pengamanan, 1. Umum : Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum ;

Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, *dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain ;*

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

Pasal 8 ;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola ;



- (2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD ;

Pasal 9 ;

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah ;
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;



- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 56 ;

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :



- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Pemda Kabupaten Lombok barat dari saksi Muslim, S.IP (Kepala Desa Jagaraga), sehingga barang milik daerah berupa tanah sebanyak 5 (lima bidang) yaitu tanah eks pecatu Kadus Jagaraga, tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, tanah eks pecatu Pekaseh karang Bedil, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling dan tanah rumah jaga pekaseh yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab. Lombok Barat, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD



kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh
warga masyarakat ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 C Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Team Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa Burhanudin, S.Pd. M.Pd., untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-13/MATAR/09/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Burhanudin, S.Pd.M.Pd ;



4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HALIFAH, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan ini karena masalah penjualan aset daerah berupa tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;
- Kejadiannya tahun 2012 di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Kronologis kejadiannya awalnya tahun 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi membawa SK persetujuan DPR Kabupaten Lombok Barat tentang persetujuan penjualan tanah Pemda termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga, dan setelah ada SK DPRD Lombok Barat tersebut pak Muslim, S.IP (suami saksi) disuruh mengambil uang dari masyarakat yang ingin membeli tanah milik Pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga oleh Terdakwa dan diyakinkan Pemda pasti akan menjual tanah tersebut, kemudian pak Muslim, S.IP menghubungi masyarakat (Ahyar, Saiun, Herman dan Haerudin) yang sebelumnya pernah



mendaftar ingin membeli tanah Pemda tersebut, dan masyarakat yang membeli uangnya saksi terima selanjutnya setiap kali ada permintaan diserahkan kepada Burhanudin, S.Pd., M. Pd melalui H. Burhanudin dan uang dari Solihin Alias Lihin diambil sendiri oleh Terdakwa ke rumah saksi, dan untuk lebih meyakinkan lagi bulan April 2012 Muslim, S.IP diberikan SK panitia pemindah tanganan barang milik daerah Kabupaten Lombok Barat oleh Terdakwa yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ;

- Waktu Terdakwa datang menemui Muslim, S.IP saksi disuruh memberikan uang Rp. 5.000.000,- kaitan dengan tanah ;
- Saksi tidak tahu penyerahan pertama tahun 2012 uang itu untuk apa ;
- Penyerahan kedua tahun 2012 saksi disuruh datang oleh Terdakwa ke Kantor bagian aset daerah di Gerung untuk menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah ;
- Waktu itu saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Waktu itu saksi bilang sama Terdakwa ini uang disuruh serahkan sama pak Muslim, S.IP untuk rehab kantor ;
- Setelah menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- ke kantor Terdakwa, H. Burhanudin suruhan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil uang Rp. 669.500.000,- ;
- Sekarang tanah tersebut sebagian sudah dibangun rumah sebagian masih berupa sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ikut membeli tanah disitu seluas 2 are seahrga Rp. 24.000.000,- ;
- Waktu saksi membeli tanah 24 are itu saksi mendengar pak Muslim mengajukan permohonan pelelangan tanah ke Pemda terus datang Terdakwa membawa SK. Pelelangan dan ada bapak yang datang lagi yang saksi tidak tahu namanya untuk membantu panitia lelang ;
- Sebagian orang yang membeli tanah itu yang menyerahkan uangnya kepada pak Muslim selanjutnya diserahkan kepada H. Burhanudin ;
- Keseluruhan pembayaran diterima oleh pak Muslim Rp. 669.500.000,- ;
- Setiap penyerahan uang oleh pak Muslim kepada H. Burhanudin ada kwitansinya ;
- H. Burhanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ada kwitansinya juga ;
- Waktu saksi menyerahkan uang di ruamh Rp. 5.000.000,- dan di kantor Terdakwa Rp. 5.000.000,- tidak ada kwitansinya ;
- Luas tanah keseluruhan yang dijual 50 are ;
- Setahu saksi yang menjual tanah tersebut pak Muslim atas perintah terdakwa dan H. Burhanudin ;
- Pak Muslim diperintah menjual tanah lewat telpon oleh Terdakwa dan waktu itu ada H. Burhanudin disitu karena saat itu pak Muslim sedang sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu ada 3 SK yang berkaitan dengan tanah tersebut yaitu dari Bupati 2 SK dan dari DPR 1 SK tentang pelepasan tanah ;
- Letak obyek yang dijual itu di desa Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu mana duluan SK dari pada penjualan ;
- Waktu penyerahan uang Rp. 5.000.000,- di rumah diserahkan langsung kepada Terdakwa ;
- Waktu itu saksi yang menyerahkan uang tersebut di berugak kepada Terdakwa karena disuruh oleh pak Muslim ;
- Setahu saksi yang mengusulkan penjualan tanah tersebut pak Muslim ;
- Waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Dinas Aset Negara Lombok Barat ;
- Waktu itu saksi tidak catat tanggal penyerahan uang tersebut ;
- Total uang yang diserahkan oleh pak Muslim kepada H. Burhanudin Rp. 669.500.000,- dan sebelum diserahkan Terdakwa menelpon pak Muslim ;
- Saksi pernah dipanggil ke Kantor Sekda Lombok Barat sekitar tahun 2012 karena pak Muslim sedang sakit dan waktu itu saksi ditelpon oleh Terdakwa disuruh tidak usah hadir pak Muslim yang harus hadir ;
- Yang hadir waktu itu pak Sekda, Asisten I H. Udin, Terdakwa, H. Burhanudin, mantan Kepala Desa Jagaraga Utara ;
- Waktu itu yang saksi dibicarakan disana pak Sekda tanyakan uang disetor kepada siapa dan saksi jawab saksi disuruh oleh



pak Muslim setor kepada H. Burhanudin atas perintah Terdakwa

;

- Waktu itu pak Sekda tanya kepada Terdakwa kemana arah uang tersebut tetapi Terdakwa bilang tidak elok saya sampaikan disini katanya ;
- Setelah itu pak Bupati mengatakan di media masa bahwa SK tersebut palsu terus masyarakat yang merasa sudah membeli tanah resah dan saksi tanya kepada pak Sekda terus pak Sekda bilang ada penundaan ;
- Setelah pak Bupati komentar di media masa kemudian Terdakwa bilang di media masa dia tidak pernah menerima uang terus masyarakat tanya sama Kepala Desa ;
- Setelah itu ada sebagian masyarakat yang dikembalikan uangnya karena nuntut untuk dikembalikan ;
- Masyarakat yang masih yakin masih menguasai tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu tim penaksir harga tanah ;
- Yang saksi tahu Terdakwa yang menjadi panitia lelang tanah ;
- Yang membeli tanah tersebut pak Muslim sama masyarakat dan masyarakat menitip uangnya sama pak Muslim ;
- Ada yang menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa dan kwitansinya juga dibuatkan oleh Terdakwa ;
- Yang menyerahkan langsung uangnya kepada Terdakwa pak Muahlil dibayar secara cicil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dibeli oleh pak Muhalil seluas 3 are ;
- Sisanya dilunasi kepada saksi oleh pak Muhalil dan saksi langsung serahkan kepada Terdakwa ;
- Saksi serahkan uang kepada Terdakwa karena disuruh oleh pak Muslim ;
- SK yang diantar oleh H. Burhanudin SK dari DPR kemudian SK dari Bupati diserahkan oleh Terdakwa ;
- Uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa itu uang hasil penjualan tanah ;
- Waktu pembayaran pertama kepada Terdakwa saksi lupa sudah atau belum saksi membaca SK dari DPR ;
- Dari rekapan saksi Rp. 510.000.000,- yang sudah saksi bayar ;
- Benar pembicaraan saksi dengan Terdakwa yang di rekaman itu ;
- Masyarakat nonton di media elektronik tentang komentar pak Bupati itu terus masyarakat datang ke rumah saksi untuk konfirmasi tentang kebenaran berita itu karena masyarakat merasa khawatir ;
- Setelah itu pak Muslim telpon Terdakwa kemudian Terdakwa bilang tidak usah didengar itu bahasa koran karena kalau kita buka-bukaan mati kita semua ;
- Saksi tidak lihat waktu penyerahan uang Rp. 669.500.000,- kepada H. Burhanudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang Rp. 669.500.000,- yang diserahkan itu ada rinciannya ;
- Saksi serahkan uang Rp. 542.000.000,- kepada H. Burhanudin atas dasar perintah dari pak Muslim karena waktu itu pak Muslim sedang sakit ;
- Saksi sendiri yang menulis kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 669.500.000,- ;
- Dari Rp. 669.500.000,- tidak ada saksi terima dari masyarakat ;
- Betul bukti surat kwitansi yang menjadi barang bukti ini yang saksi serahkan kepada H. Burhanudin itu ;
- Benar waktu pembayaran, SK dari DPR Lombok Barat sudah ada di rumah saksi ;
- Benar rekaman ini pembicaraan saksi dengan Terdakwa masalah pembayaran tanah ;
- Saksi lupa kapan terahir saksi datang ke kantor Terdakwa, tetapi terahir saksi datang ke kantor Terdakwa itu saksi disuruh robek kwatansi Rp. 669.500.000,- ituoleh Terdakwa tetapi saksi tidak mau ;
- Benar saksi ngomong di kantor pak Bur saksi bilang pak Bur tolong kasi saya pinjam uang Rp. 5.000.000,- ada keperluan saya ;
- Benar dilesehan Dian Kediri saksi mengambil uang pengembalian kepada masyarakat sejumlah Rp. 75.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi. H. BURHANUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi kenal dengan Terdakwa waktu di kantor desa ;
- Saksi sering ke kantor desa hubungan dengan pak Kepala Desa Muslim, S.IP ;
- Terdakwa ke kantor desa Jagaraga tahun 2011 ;
- Saksi sering datang ke kantor desa dalam rangka tender proyek PNPM ;
- Saksi tahu masalah perkaranya Terdakwa karena saksi sebagai anak buahnya Kepala Desa ;
- Saksi pernah mengantar uang kepada Terdakwa (Kepala Dinas Aset Lombok Barat) disuruh sama pak Kepala Desa Muslim ;
- Uang yang saksi antar ke Terdakwa itu uang kaitan dengan pengaplingan tanah milik Pemda Lobar yang terletak di Desa Jagaraga seluas 50 are ;
- Tanah yang dikapling di Desa Jagaraga itu status tanah pecatu ;
- Waktu tanah itu dikapling sudah ada SK dari DPR dan Bupati terus dikapling oleh Kepala Desa ;
- Yang membeli tanah tersebut masyarakat ;
- Saksi tidak ikut membeli tanah tersebut ;
- Saksi sering mengantar uang kepada Terdakwa sekitar 30 kali ;



- Uang yang saksi antar kepada Terdakwa Rp. 471.000.000,- itu kalau ada permintaan dari Terdakwa ;
- Uang Rp. 471.000.000,- itu hasil penjualan kaplingan tanah ;
- Tanah tersebut ada 30 kapling ;
- Luas 1 kapling ada 1 are ada 2 are ;
- Saksi tidak tahu 1 kapling dijual seharga berapa ;
- Pada penyerahan pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- saksi serahkan di rumah saksi sendiri kepada Terdakwa karena disuruh sama pak Kepala Desa ;
- Waktu saksi terima uang dari Kepala Desa saksi tidak tanya uang apa ;
- Waktu saksi antar uang kepada Terdakwa saksi antar ke rumahnya, ke kantornya kadang juga saksi antar di luar ;
- Waktu saksi serahkan uang kepada Terdakwa tidak ada kwitansi tanda terimanya ;
- Kalau tidak ada kwitansi tanda terima bukti saksi menyerahkan uang ada catatan penyerahan saksi buat ;
- Dari 30 kali penyerahan uang ada 1 kali ditanda tangani oleh Terdakwa bukti penyerahan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat yang membeli tanah itu ada bermasalah tanah mau ditarik katanya ;
- Saksi tidak tahu ada uang masyarakat yang dikembalikan ;
- Saksi tidak menjadi anggota BPD, LKMD di desa Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Kepala Desa mengapling tanah ;
- Yang menguasai tanah pecatu desa Jagaraga Kepala Desa Jagaraga ;
- Setahu saksi tanah yang 50 are itu obyeknya satu;
- Obyek tanah pecatu itu di depan masjid Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Kepala Desa menerima uang dari hasil penjualan tanah pecatu ;
- Para pengapling ini dari desa Jagaraga ;
- Saksi tidak kenal dengan masyarakat yang membeli tanah kaplingan itu ;
- Pertama saksi serahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- ada kwitansi tanda terimanya ;
- Uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa itu saksi ambil di Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak ada pikiran apa saksi serahkan uang kepada Terdakwa ;
- Dalam rangka maulidan saksi serahkan uang di rumah saksi kepada Terdakwa ;
- Saksi pernah ke kantor Terdakwa ;
- Setelah menerima uang Terdakwa tida ada ngomong apa-apa ;
- Di kwitansi uang tersebut untuk pengurusan surat-surat ;
- Yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi serahkan uang yang Rp. 471.000.000,- itu sampai tahun 2012 ;
- Waktu saksi serahkan uang Rp. 5.000.000,- itu belum keluar surat rekomendasi dari DPR ;
- Surat rekomendasi dari DPR itu keluar setelah saksi serahkan uang Rp. 471.000.000,- ;
- Waktu Kepala Desa menerima uang dari masyarakat tanah belum dikapling ;
- Selain saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa juga ada menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Saksi tidak tahu ada penundaan penjualan tanah kaplingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa di sidangkan di Pengadilan ini ;
- Saksi tidak tahu tanah yang dikapling itu sudah disertifikatkan atau belum ;
- Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 669.500.000,- cuma waktu itu saksi disuruh menulis kwitansi oleh Kepala Desa yang sudah ditanda tangani dan di stempel karena waktu itu Kepala Desa sedang sakit ;
- Saksi tidak pernah melihat surat permohonan pengaplingan tanah ;
- Saksi pernah ikut rapat di ruangan Sekda Lombok Barat terus saksi tanya sama pak Sekda dan dijawab tanah itu tidak jadi dijual ;
- Yang hadir waktu itu pak Sekda, Terdakwa, istri Kepala Desa (Ibu Halifah), pak Muazan, Ibu lale sebagai sekretaris yang mencatat waktu itu, pak Isban dan saksi ;
- Yang dibicarakan dalam rapat itu adalah masalah tanah milik Pemda yang ada di Desa Jagaraga tidak jadi dijual, dan Terdakwa bilang hasil penjualan tanah Pemda di Desa Jagaraga itu Terdakwa sanggup mengembalikan ;
- Waktu itu Terdakwa mengakui penjualan tanah milik Pemda yang di Desa Jagaraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima uang dari pak Iliyas tetapi saksi menerima uang pembayaran tanah di Desa Jagaraga dari Kepala Desa ;
- Dari 30 kwitansi 1 kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
- Yang benar saksi serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 471.000.000,- ;
- Menurut kwitansi rekapan catatan saksi Rp. 471.000.000,- ;
- Sebelum saksi serahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa telpon kepada saksi terus saksi telpon pak Kepala Desa ada atau tidak uang setelah pak Kepala Desa bilang ada terus saksi ambil kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Saksi tidak pernah tanya kepada Kepala Desa uang yang diserahkan kepada Terdakwa itu uang hasil penjualan tanah ;
- Saksi tahu uang hasil penjualan tanah itu karena saksi diceritakan oleh Kepala Desa ;
- Saksi berani menulis kwitansi Rp. 669.500.000,- sedangkan uang yang saudara serahkan Rp. 471.000.000,- karena saksi disuruh sama pak Kepala Desa Rp. 471.000.000,- saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa selebihnya diserahkan oleh Kepala Desa dan istrinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saksi tulus kwitansi Rp. 669.500.000,- Kepala Desa bilang kelebihan dari yang saudara serahkan itu sudah saya serahkan kepada Terdakwa ;
- Waktu saksi serahkan uang kepada Terdakwa kadang-kadang saksi diberikan uang minyak Rp. 100.000,- ;
- Sebelumnya saksi tidak tahu pengaplingan tanah di desa Jagaraga tetapi setelah saksi diberitahu oleh Kepala Desa baru saksi tahu pengaplingan tanah di desa Jagaraga ;
- Saksi lupa pesan Kepala Desa Jagaraga Muslim waktu pertama kali saksi datang ke rumah Terdakwa dan ketemu sama Kepala Desa Kuripan Utara Ashar di berugak belakang rumah Terdakwa ;
- Saksi pernah melihat SK pelepasan tanah dari Bupati Lombok Barat di rumah Kepala Desa karena waktu itu Terdakwa yang mengantar SK tersebut ke rumah Kepala Desa terus saksi ditunjukkan oleh Kepala Desa ;
- Total luas tanah tersebut di dalam SK Bupati itu 50 are dari 2 persil ;
- Saksi tidak tahu nomor persil tanah tersebut ;
- Saksi lupa apa jawaban saksi pada saat pertemuan di lesehan Dian Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ini ;
- Kwitansi sejumlah Rp. 6.000.000,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ini yang nulis saksi ;
- Didalam kwitansi ada yang tidak ditanda tangani oleh Terdakwa karena Terdakwa bilang nanti sekali-kali ditanda tangani ;
- Waktu itu saksi disuruh tanda tangan kwitansi Rp. 669.500.000,- oleh istri pak Kepala Desa supaya balan dengan pengeluaran pak Kepala Desa ;

3. Saksi SAHRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Tahun 2011 saksi disuruh sama istri Kepala Desa Halifah mengantar uang Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa ;
- Saksi tidak tahu uang apa yang saksi antar itu ;
- Saksi serahkan uang itu kepada Terdakwa di depan kantor desa terus Terdakwa pergi ;
- Saksi tidak tahu ada penjualan tanah milik Pemda;
- Waktu saksi serahkan uang kepada Terdakwa tidak ada kwitansinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu saksi serahkan uang kepada Terdakwa didepan kantor desa Terdakwa sendirian di dalam mobilnya ;
- Waktu itu uang tersebut tidak dimasukan dalam amplop ;
- Saksi dari Dusun Tegal, Desa Jagarga ;
- Jarak rumah saksi dengan tanah tersebut dekat ;
- Kepala Desa dan istrinya tidak pernah cerita ada penjualan tanah Pemda ;
- Saksi tidak tahu dimana Terdakwa bekerja ;
- Sekarang tanah tersebut ada bangunan rumah yang punya Baharudin ;
- Sekarang dit tanah tersebut ada orang buat batako yang buat Bunyamin ;
- Saksi serahkan uang itu kepada Terdakwa tahun 2012 pada bulan puasa ;
- Sebelumnya saksi menjadi sopir di Mataram baru-baru ini saksi bekerja di ibu Halifah ;
- Saksi tidak tahu apa hubungan H. Burhanudin dengan Kepala Desa ;
- Sehari-hari H. Burhanudin tidak pernah bekerja di rumah pak Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang menyuruh saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah istri kepala desa dan uangnya dari istri kepala desa ;

4. **Saksi AHYAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Dulu saksi pernah mendengar ada penjualan tanah dari Kepala Desa dan orang-orang disekitar sana ;
- Yang menjual tanah milik Pemda itu adalah Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu seharga berapa tanah itu dijual ;
- Orang yang membeli tanah itu bernama Saepul, Bunyamin dan yang lain saksi tidak tahu namanya ;
- Saksi tahu Saepul dan Bunyamin membeli tanah dari Kepala Desa karena saksi melihat Saepul dan Bunyamin menyerahkan uang di rumah Kepala Desa ;
- Saepul dan Bunyamin masing-masing membeli 2 are sedangkan yang lain saksi tidak tahu membeli berapa are ;
- Menurut cerita Terdakwa bekerja di bagian aset Negara ;
- Saksi serahkan uang kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa itu uang dari Kepala Desa ;
- Saksi serahkan uang tersebut di depan kantor desan di dalam mobilnya ;
- Waktu saksi serahkan uang tersebut tidak ada tanda terimanya ;
- Saksi lupa uang itu dimasukkan dalam amplop atau tidak ;
- Saksi tidak tahu uang yang saksi serahkan itu untuk apa ;
- Saksi tidak pernah dengar tanah pecatu di jual ;
- Saksi tidak tahu tanah pecatu itu dikuasai oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun ;
- Saksi tidak tahu sebelum tanah itu dijual siapa yang menguasai ;
- Saksi tidak tahu berapa per are dijual tanah tersebut ;
- Sekarang di tanah itu ada 3 bangunan rumah dan ada yang membuat batako bernama Bunyamin ;
- Saksi tidak tahu siapa yang punya rumah di tanah itu ;
- Di tanah itu yang punya gudang kayu pak Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu berapa luas gudang Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang kayu itu untuk menjual kayu Kalimantan ;
- Yang menjual kayu disana istri Kepala Desa bernama ibu Halifah ;
- Waktu saksi serahkan uang tersebut Terdakwa sama Solihin ;
- Saksi kenal dengan Solihin ;
- Saksi tidak tahu Solihin sopirnya siapa ;
- Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Kepala Desa ;
- Tanah yang dijual oleh Kepala Desa itu milik Pemda Lombok Barat ;
- Saksi tahu tanah milik Pemda Lombok Barat karena saksi diceritakan oleh Kepala Desa ;
- Tanah milik Pemda itu dijual tanpa melalui proses lelang ;
- Saksi tahu tanah milik Pemda itu dijual tanpa melalui proses lelang karena saksi tidak pernah melihat tim yang turun ke desa ;
- Kalau tidak ada tim yang turun ke desa tidak ada proses lelang ;
- Saksi tidak pernah tanya Kepala Desa berapa tanah Pemda itu dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi ENDI HARJO Alias HENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Saksi sebagai guru swasta dan sebagai tukang ukur tanah ;
- Saksi pernah berhubungan dengan pak Muslim dalam pembuatan sertifikat tanah ;
- Saksi tamat sekolah di STM ;
- Kaitan dengan tanah di desa Jagaraga saksi sebagai tukang ukur dan mendampingi H. Burhanudin mengantar uang dari Kepala Desa ke Terdakwa ;
- Saksi tahu Kepala Desa menyuruh H. Burhanudin mengantar uang kepada Terdakwa karena Kepala Desa saksi ;
- Saksi tidak pernah mengantar uang kepada Terdakwa tetapi saksi menemani H. Burhanudin mengantar uang kepada Terdakwa ;
- Saksi melihat penyerahan uang dari H. Burhanudin kepada Terdakwa di berugak rumah Terdakwa ;
- Jumlah uang yang diserahkan oleh H. Burhanudin kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,- hasil penjualan tanah ;
- Waktu penyerahan uang tidak ada kwitansi penerimaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ada penyerahan uang lagi kepada Terdakwa sekitar 5 kali ;
- Jumlah yang diserahkan setiap penyerahan ada yang Rp. 5.000.000,- ada yang Rp. 10.000.000,- ;
- Jarak rumah saksi dengan rumah H. Burhanudin jauh ;
- Saksi tidak tahu berapa total yang diserahkan oleh H. Burhanudin pada saat saksi temani H. Burhanudin ;
- Yang menjual tanah Kepala Desa Muslim ;
- Kondisi Kepala Desa waktu itu kurang sehat ;
- Yang menyuruh Kepala Desa menjual tanah Terdakwa ;
- Yang aktif menjual tanah tersebut saksi dan H. Burhanudin ;
- Yang menyuruh saksi mengukur tanah secara global Terdakwa ;
- Saksi kurang ingat dimana saksi disuruh sama Terdakwa ;
- Saksi sering dipakai sama Terdakwa ;
- Hasil pengukuran kurang lebih 39 are ;
- Letak tanah tersebut di jalan utama desa Jagaraga ;
- Letak tanah tersebut 1 persil ;
- Saksi tidak tahu waktu itu siapa yang menguasai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaplingan tanah atas perintah pak Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa waktu ke lapangan ;
- 1 kapling ada yang 1 are, ada yang 2 are ;
- Waktu itu batas kapling pakai patok bambu ;
- Waktu melakukan pengukuran tanah saksi tidak pakai keker ;
- Setelah jadi gambar global saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Hasil kaplingan saksi serahkan kepada Kepala Desa ;
- Terdakwa dan Kepala Desa sama-sama pegang gambar ;
- Saksi pernah mendengar rekomendasi dari DPR ;
- Saksi pernah mendengar SK dari Bupati ;
- Saksi tidak pernah ikut rapat di desa atau di Sekda ;
- Saksi tidak tahu berapa harga penjualan per are ;
- Saksi disuruh mengukur tanah oleh Terdakwa untuk mengetahui luasnya ;
- Lebih dari 1 kali saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada kwitansi penerimaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa H. Burhanudin tetapi belum ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Saksi tahu obyek itu 1 persil setelah saksi di lapngan ;
- Waktu melakukan pengukuran saksi tidak di tunjukkan persil ;
- Saksi disuruh ngukur tanah oleh Kepala Desa untuk dijual ;
- Waktu saksi disuruh ngukur oleh Terdakwa dia bilang silahkan ukur saja ;
- Waktu itu saksi ngukur sama H. Burhanudin dan Ahyar ;
- Saksi tahu SK Bupati dan SK DPR karena pak Nas (almarhum) yang serahkan kepada H. Burhanudin 1 bendel ;
- Isi SK tersebut tentang pelepasan tanah ;
- Luas tanah di SK tersebut 39 are ;
- Benar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ini uangnya diterima di rumah H. Burhanudin oleh Terdakwa ;
- Kwitansi sejumlah Rp. 6.000.000,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ini yang nulis H. Burhanudin ;
- Yang menyiapkan kwitansi setiap penyerahan uang kepada Terdakwa H. Burhanudin tetapi belum ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kecuali penyerahan pertama yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;

6. Saksi SOLIHIN Alias LIHIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Saksi bekerja sebagai honorer di kantor aset dan menjadi sopirnya Terdakwa ;
- Saksi menjadi sopirnya Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Terdakwa menjadi Kabid aset di kantor aset ;
- Yang mengangkat saksi menjadi sopir karena saksi melamar di kantor aset terus saksi dikenalkan sama teman kepada Terdakwa kemudian saksi disuruh menjadi sopirnya Terdakwa ;
- Saksi tahu ada penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Saksi tahu ada penjualan tanah di Desa Jagaraga karena saksi diberitahu oleh teman-teman di kantor aset ;
- Saksi pernah mengantar tim aprisal ke tanah yang di jual itu sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Tim aprisal itu dari Jakarta ;
- Setelah sampai di lokasi tim opresor itu langsung melakukan pengukuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut jadi dijual oleh Kepala Desa tetapi SK dibatalkan oleh pak Sekda ;
- Yang menjual tanah di Desa Jagaraga adalah Kepala Desa Jagaraga ;
- Saksi pernah datang ke rumah Kepala Desa Jagaraga untuk mengambil uang atas perintah Terdakwa ;
- Saksi lupa tahun berapa saksi datang ke rumah Kepala Desa Jagaraga untuk mengambil uang ;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang saksi ambil dari Kepala Desa Jagaraga itu karena sudah dimasukkan kedalam amplop ;
- Setelah itu saksi berikan Terdakwa uang tersebut di kantor aset ;
- Waktu itu saksi tidak ada diberikan uang oleh Terdakwa ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Kepala Desa menjual tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu seharga berapa dijual per are ;
- Saksi diperintah oleh Terdakwa mengambil uang kepada Kepala Desa sebanyak 15 kali ;
- Atas perintah Terdakwa saksi menjemput tim di bandara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi antar ke lokasi saksi antar ke pemda tim tersebut ;
- Saksi tidak tahu berapa harga diputuskan oleh tim;
- Saksi tidak tahu uang apa yang saksi ambil dari Kepala Desa itu ;
- Saksi tidak tahu apakah ada hubungan uang yang saksi ambil di Kepala Desa dengan penjualan tanah ;
- Saksi tidak tahu waktu penerimaan uang didalam mobil di depan kantor desa karena saksi cuma mengantar dan saksi diatas mobil saja ;
- Saksi tidak pernah mengambil uang bersama Terdakwa di Kepala Desa ;
- Waktu saksi mengambil uang di Kepala Desa saksi bertemu sama pak Muslim dan istrinya ;
- Waktu saksi mengambil uang ke sana keadaan pak Muslim sedang sakit ;
- Tidak ada kwitansi yang saksi tanda tangani waktu saksi ambil uang ;
- Saksi cuma patuhi perintah atasan saja mau diperintah mengambil uang di pak Muslim ;
- Saksi tidak tahu apa isi SK bupati tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah ke Desa Jagaraga di tanah tersebut waktu mengantar tim ;
- Saksi sama Lalu Sidik teman kantor waktu ngantar tim ;
- Saksi diperintah menjemput tim ke bandara 1 orang ;
- Tim aprisal datang kesini melakukan pemantauan ;
- Saksi tidak tahu apa tindakan selanjutnya tim oprsal ;
- Selain ke pak Muslim saksi tidak pernah mengambil uang ketempat lain ;
- Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menjemput H. Burhanudin untuk datang ke kantor aset ;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang saksi ambil dari pak Muslim ;
- Benar saksi bilang di BAP penyidik pengambilan uang dari Kepala Desa lebih dari Rp. 100.000.000,- ;
- Atas perintah Terdakwa saksi mengantar tim oprisal ke lokasi Desa Jagaraga dan Gerung ;
- 4 hari tim oprisal itu ngecek ke Lombok ;
- Selama 4 hari tim oprisal itu di Lombok tidak tetap di lokasi ;
- Waktu pengambilan uang oleh Khalipah dari Terdakwa tidak ada tanda terimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah datang ke istri H. Umar Said mengantar uang sejumlah Rp. 2.500.000,- karena H. Umar Said waktu itu tidak ada ditempat ;
- Uang Rp. 2.500.000,- itu dari pak Muslim dan ibu Khalipah ;
- Waktu saksi mengantar uang Rp. 2.500.000,- itu saksi tidak bertemu sama H. Umar Said terus saksi serhkan kepada istrinya ;
- Waktu saksi serahkan uang kepada istri H. Umar Said saksi tidak diberikan tanda terima ;
- Sekali saksi serahkan uang kepada H. Umar Said;

7. Saksi H. MUHTAR, SH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan saksi tersebut ;
- Sekarang saksi sebagai pejabat pembuat akta tanah dan sekarang saksi sudah pensiun jadi Pegawai BPN ;
- Tahun 2011 saksi masih aktif menjadi Pegawai BPN;
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa kaitan dengan tanah di desa Jagaraga ;
- Yang saksi tahu berkaitan dengan perkaranya Terdakwa ini saksi pernah menerima uang dari H. Burhanudin sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000.000,- karena H. Burhanudin membayar hutang pribadinya kepada saksi karena H. Burhanudin pernah meminjam uang sama saksi ;

- Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya menerima uang dari H. Burhanudin ;
- Saksi menerima uang dari H. Burhanudin 1 kali ;

8. **Saksi H. UMAR SAID, S.Ag,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi dan benar keterangan yang di Polisi tersebut ;
- Saksi menjadi Anggota DPRD sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
- Bupati pernah mengajukan surat persetujuan pelelangan tanah ;
- Berdasarkan surat Bupati tersebut saksi sebagai pimpinan Dewan mengundang unsur-unsur pimpinan untuk mengadakan rapat membahas surat Bupati tersebut ;
- Yang dibahas waktu rapat tersebut tentang tanah-tanah aset di Kabupaten Lombok Barat saat ekspos ;
- Sesuai surat Bupati itu yang dibahas masalah islah dan penjualan tanah aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil kesepakatan Dewan waktu itu yang penting status tanah itu tidak sedang bermasalah dan di setuju ;
- Tanah-tanah itu sudah di jual atau belum saksi tidak tahu ;
- Tujuan pemerintah menjual tanah-tanah tersebut karena kurang produktif dan tempatnya pecah-pecah ;
- Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang diantar oleh istrinya Muslim ;
- Untuk penjualan tanah ini pertama anggota Dewan rapat gabungan pimpinan yang dipimpin saksi sendiri sebagai Ketua Dewan dan pada rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua Lukman dengan persetujuan penjualan aset ;
- Dalam persidangan tersebut terjadi perdebatan anggota dewan sampai sempat sidang disekor karena untuk apa aset itu dijual dan akhirnya disetujui ;
- Untuk persetujuan penjualan aset itu secara keseluruhan ada 14 aitem ;
- Masalah teknis penjualannya saksi tidak tahu karena kewenangan kami di dewan hanya persetujuan saja ;
- Terdakwa pernah datang kerumah saksi dalam rangka menghadiri undangan acara pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mengecek lokasi tanah tersebut karena itu sudah ranah eksekutif ;
- Solihin Alias Lihin pernah datang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Istri saksi tidak pernah menerima amplop dari sopirnya Terdakwa ;
- Dengan persetujuan DPR tidak bisa tanah tersebut langsung dijual karena persetujuan DPR merupakan bagian dari proses penjualan tanah ;
- Pemerintah mengundang tim oprisal untuk menaksir harga penjualan ;
- Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan penjualan tanah-tanah tersebut cuma saksi tahu dari media ;
- Saksi tidak tahu penerimaan hasil penjualan tanah di Jagaraga ;
- Legislatif rapat untuk membahas ekspos tentang penjualan tanah pada hari Jum'at ;
- Saksi lupa apakah saksi kenal dengan H. Burhanudin atau tidak ;
- Saksi tidak pernah terlibat dalam penjualan tanah di Desa Jagaraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah menerima uang dari H. Burhanudin pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
- Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan tersebut ;
- Saksi tidak pernah menerima kwitansi kedua sejumlah Rp. 15.000.000,- dari H. Burhanudin ;
- Saksi tidak pernah menerima kwitansi ketiga sejumlah Rp. 50.000.000,- dari H. Burhanudin ;
- Saksi tidak pernah menerima kwitansi keempat dari H. Burhanudin ;
- Saksi tidak pernah menerima uang kaitan dengan penjualan tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Surat dari Sekda masuk ke dewan bulan Juli sipatnya pemberitahuan sehingga kami dari dewan tidak perlu ditindak lanjuti ;

9. Saksi SAHMAD, A.MA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah diperiksa di Polisi ;
- Saksi tidak pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Saksi tidak pernah paraf atau tanda tangan BAP di Polisi ;



10. Saksi LALU WARINDIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Semua pernyataan saksi Sahmad itu tidak benar ;
- Saksi Sahmad pernah diperiksa di polidi;
- Saksi Sahmad diperiksa di polisi tanggal 2 Juli 2012 ;
- Saksi Sahmad di periksa di Polres Lombok Barat;
- Kami 2 kali melakukan pemanggilan terhadap saksi Sahmad tetapi tidak pernah memenuhi panggilan dan saksi langsung kerumahnya kemudian kami komunikasi sama saksi Sahmad dan dia mengatakan sanggup datang ke Polres tetapi pada waktu yang ditentukan saksi Sahmad tidak bisa hadir karena mengikuti rapat ;
- Saksi Sahmad datang menghadap pada hari itu juga tetapi setelah mengikuti rapat dan kami menunggu di pos jaga dan setelah saksi Sahmad datang langsung kami bawa ke ruang pemeriksaan ;
- Selama pemeriksaan saksi Sahmad tidak ditekan ;
- Keterangan saksi Sahmad sesuai dengan keterangannya sendiri ;
- Yang paraf BAP nya saksi Sahmad sendiri ;
- Sebelum BAP di paraf dan ditanda tangani oleh saksi Sahmad dia baca dulu ;

11. Saksi I KADEK MULIASA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Semua pernyataan saksi Sahmad itu tidak benar ;
- Saksi Sahmad pernah diperiksa di polisi;
- Saksi Sahmad diperiksa di polisi tanggal 2 Juli 2012 ;
- Saksi Sahmad di periksa di Polres Lombok Barat;
- Kami 2 kali melakukan pemanggilan terhadap saksi Sahmad tetapi tidak pernah memenuhi panggilan dan saksi langsung kerumahnya kemudian kami komunikasi sama saksi Sahmad dan dia mengatakan sanggup datang ke Polres tetapi pada waktu yang ditentukan saksi Sahmad tidak bisa hadir karena mengikuti rapat ;
- Saksi Sahmad datang menghadap pada hari itu juga tetapi setelah mengikuti rapat dan kami menunggu di pos jaga dan setelah saksi Sahmad datang langsung kami bawa ke ruang pemeriksaan ;
- Selama pemeriksaan saksi Sahmad tidak ditekan ;
- Keterangan saksi Sahmad sesuai dengan keterangannya sendiri ;
- Yang paraf BAP nya saksi Sahmad sendiri ;
- Sebelum BAP di paraf dan ditanda tangani oleh saksi Sahmad dia baca dulu ;



12. Saksi HJ. RAPI'AH MUSA, S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan saksi yang di Polisi ;
- Saksi menjadi anggota DPR sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 ;
- Waktu saksi menjadi anggota DPR ada pembahasan masalah tanah di Desa Jagaraga sekitar tahun 2012 ;
- Kami melakukan pembahasan karena ada usulan dari eksekutif terus kami mengadakan pembahasan gabungan tingkat pimpinan ;
- Hasil dari rapat pembahasan tersebut persetujuan masalah pelepasan tanah aset ;
- Waktu itu sebagian besar anggota dewan hadir ;
- Hasil pembahasan tersebut usulan disetujui ;
- Saksi tidak tahu luas tanah di Desa Jagaraga ;
- Yang melaksanakan persetujuan DPR tersebut adalah eksekutif ;
- Pertimbangan dewan menyetujui usulan Bupati untuk pembangunan daerah ;
- Tidak ada perkembangan persetujuan paripurna setelah disetujui ;
- Saksi tidak tahu luas tanah yang disetujui di Desa Jagaraga ;



- Saksi tidak pernah menerima hadiah dari Terdakwa dalam hal persetujuan pelelangan aset ini ;
- Saksi tidak pernah melihat surat pembatalan penjualan dari Sekda Lombok Barat ;
- Saksi pernah mendengar pembatalan penjualan tanah dari Sekda ;
- Saksi tidak pernah memberikan persetujuan di obyek-obyek lain ;
- Dengan persetujuan DPR tidak bisa langsung tanah dijual ;
- Setelah DPR setuju masalah penjualan yang melakukan eksekutif ;
- Semua usulan dari Bupati disetujui oleh DPR ;
- Sebelum rapat paripurna sarat-sarat usulan eksekutif sudah dipenuhi ;

13. Saksi, Drs. MOH. UZAIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi yang di Polisi ;
- Yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah permasalahan tanah di Desa Jagaraga dan saksi pernah mediasi di ruangan kerja saksi tetapi tidak berhasil ;
- Saksi menjadi sekda Lombok Barat sejak Januari 2001 sampai dengan sekarang ;
- Saksi melakukan mediasi di ruang kerja saksi karena ada tanah Pemda Lombok Barat yang diperjual belikan ;



- Tanah Pemda Lombok Barat yang diperjual belikan itu termasuk tanah yang di Jagaraga tetapi ada penundaan penjualan ;
- Waktu itu tanah Pemda dijual karena pemerintah Lombok Barat butuh dana cukup besar sehingga aset yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat sepakat untuk di jual ;
- Aset Tanah di Jagaraga tidak jadi dijual karena ketika itu opresor oleh tim dana yang dibutuhkan sudah mencukupi sehingga dibatalkan dijual ;
- Oprisal penjualan ini harus melibatkan dewan untuk persetujuan ;
- Melalui daftar yang dibuat kemudian bersurat ke dewan untuk dibahas tentang persetujuannya ;
- Dalam hal ini sudah keluar persetujuan dewan ;
- Dengan persetujuan dewan pelelangannya melalui balai lelang ;
- Saksi lupa siapa yang mengundang masyarakat waktu membahas penundaan penjualan tersebut di ruangan saksi karena waktu itu situasi memanas terus saksi ajak ke ruangan saksi ;
- Saksi berikan solusi kepada masyarakat yang datang menghadap waktu itu, akan dibahas lagi dengan dinas terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut informasi Terdakwa disidangkan di Pengadilan ini karena Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang dijual di Desa Jagaraga itu tanah aset daerah ;
- Saksi lupa kapan Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat ;
- Setelah saksi menjabat Sekda Lombok Barat sudah ada tanah pecatu di wilayah Lombok Barat;
- Saksi kurang jelas tanah pecatu di Desa Jagaraga apakah sudah ada sertifikatnya atau belum ;
- Waktu pertemuan di ruangan saksi yang hadir Terdakwa, Khalipah istri Kepala Desa Jagaraga, H. Burhanudin, Ispan, Ibu Lale Prayatni, dan saksi ;
- Yang disampaikan waktu itu sudah dilakukan jual beli tanah di Jagaraga ;
- Waktu itu Terdakwa sampaikan uang pembelian dikembalikan ;
- Saksi lupa siapa-siapa yang sudah membeli tanah di Jagaraga ;
- Saksi lupa apakah tanah di Desa Jagaraga sudah dicatat dalam buku register aset Pemda ;
- Rekomendasi dari dewan itu semua yang diusul itu diakomodir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah membaca SK Bupati itu tentang penjualan tanah aset ;
- Saksi yang menanda tangani surat penundaan penjualan tanah di Jagaraga itu karena dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat sudah mencukupi ;
- Penjualan aset harus melalui kantor lelang ;
- Saksi lupa berapa jarak SK Bupati dengan surat penundaan penjualan tersebut ;
- Dalam kehadiran istri Kepala Desa itu yang ditanyakan tanah sudah dijual kenapa dibatalkan ;
- Saksi tidak tahu apakah ada pejabat yang dapat bagian dari hasil penjualan tanah di Jagaraga itu ;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah di Jagaraga yang batal dijual itu ;
- Yang kami bahas waktu rapat di ruangan saksi itu obyek yang di Desa Jagaraga ;
- Waktu itu ada tim oprisal penaksir harga ;
- Tim oprisal itu dari internal ;
- Waktu pertemuan di ruangan saksi istri Kepala Desa pernah bilang sudah menyerahkan uang sekian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu kepada siapa istri Kepala Desa menyerahkan uang tersebut ;
- Selain pertemuan di ruangan saksi tidak ada pertemuan yang lain ;
- Waktu itu Terdakwa menyampaikan kalau ada bukti Terdakwa sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanah ;
- Saksi tidak pernah melihat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa ;
- Kaitan dengan surat penundaan itu saksi laporkan kepada Bupati karena dana yang sudah ada sudah cukup ;
- Saksi yang menanda tangani surat penundaan tersebut karena sifatnya penundaan saja dan Bupa
- Surat penundaan tersebut tidak boleh dilaporkan kepada Kepala Dinas aset karena Kantor aset dibawah Sekda ;
- Tidak benar dalam rekap kwitansi penerimaan itu Sekda pernah menerima uang dari H. Burhanudin;

14. **Saksi ISPAN JUNAIDI, S.Pd., M.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi Kabag Humas Pemda Lombok Barat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tupoksi saksi sebagai Kabag Humas adalah memberikan informasi pencitraan, memberikan pelayanan tamu-tamu Bupati, menyampaikan klarifikasi terhadap berita-berita tentang Pemda yang kurang pas ;
- Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah di Desa Jagaraga cuma saksi baca di koran bahwa ada penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Saksi kurang jelas siapa yang menjual tanah di Desa Jagaraga ;
- Saksi tahu masalah ini setelah ada rapat di ruangan Sekda untuk klarifikasi ;
- Rapat di ruangan Sekda itu pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2013 ;
- Yang hadir waktu rapat di ruangan Sekda : Khalipah istri Kepala Desa, H. Burhanudin, Muhamad Islamudin, Kepala Desa Kuripan Utara, Lale Prayatni, Terdakwa dan saksi ;
- Topik rapat waktu itu Sekda klarifikasi sama Terdakwa tentang penjualan aset pemda Lombok Barat ;
- Yang saksi catat waktu rapat tersebut informasi penjualan aset oleh H. Burhanudin, SK Bupati tentang pelepasan aset dibawa oleh Terdakwa, Kepala Desa Jagaraga yang menawarkan penjualan, masyarakat siap membeli tanah di Jagaraga, jumlah uang yang terkumpul Rp. 669.000.000,-, penjualan aset ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk laporan ke Polres Lombok Barat, penjualan ini sudah dilakukan jauh sebelum persetujuan dari DPR keluar, pengkaplingan tanah pecatu untuk perluasan kampung, luas tanah 49 are, Sekda menyatakan penjualan itu penjualan liar karena di luar prosedur yang berlaku ;

- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penjualan ;
- Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan penjualan ;
- Uang Rp. 669.000.000,- itu dari 60 pembeli ;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan uang pembelian tersebut karena saksi tidak catat ;
- Yang bilang sudah menyetor uang sejumlah Rp. 669.000.000,- kepada Terdakwa adalah H. Burhanudin ;
- Waktu itu Terdakwa bilang sanggup mengembalikan uang yang sudah diterima itu ;
- Di SK Bupati luas tanah tersebut 50 are ;
- Saksi tidak tahu ada pejabat yang menerima uang hasil penjualan tanah di Jagaraga ;
- Saksi membuat Press Release tanggal 8 Oktober 2013 untuk meluruskan tentang pemojokan Pemda Lombok Barat ;
- Saksi sama Lale Suprayatni mencatat hasil rapat di ruangan Sekda itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Terdakwa menyampaikan sanggup mengembalikan uang yang dia terima itu ;
- Setelah selesai rapat semua keluar dari ruangan rapat ;
- Setelah sebagian peserta keluar dari ruangan rapat ada uang diserahkan kepada seseorang sejumlah Rp. 160.000.000,- ;
- Saksi mencatat semua komentar dalam rapat tersebut ;
- Saksi mencatat apa yang disampaikan oleh Terdakwa ;
- Ada salah satu dari peserta rapat yang bilang Terdakwa membawa SK Bupati tentang penjualan tanah di Desa Jagaraga ;

15. Saksi MUHAMAD ASARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi Kepala Desa Kuripan Utara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
- Saksi pernah mendengar H. Burhanudin menjual tanah di Desa Jagaraga ;
- H. Burhanudin bilang menjual tanah di Desa Jagaraga waktu H. Burhanudin mengantar uang kepada Terdakwa hasil penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Jumlah uang yang diantar oleh H. Burhanudin kepada Terdakwa Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat uang tersebut karena saksi duduk di berugak ;
- Waktu itu duluan H. Burhanudin pulang dari rumah Terdakwa ;
- Saksi tidak sempat melihat H. Burhanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Saksi ikut rapat di ruang aula Pemda Lombok Barat bukan di ruang Sekda ;
- Yang hadir waktu itu Sekda, Kabag Ekonomi, Ispan Junaidi, istri Kepala Desa Jagaraga, Terdakwa, H. Burhanudin, Lale Prayatni dan saksi ;
- Yang dibahas waktu itu masalah penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Yang berbicara waktu itu pak Sekda menanyakan kebenaran hasil penjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Yang membeli tanah tersebut waktu itu tidak disampaikan ;
- Waktu itu Terdakwa bilang sudah menerima uang hasil enjualan tanah di Desa Jagaraga ;
- Saksi pernah ke rumah Terdakwa di Banyumulek Labuapi ;
- Saksi ke rumah Terdakwa untuk konsultasi masalah tanah pecatu ;
- Waktu saksi ke rumah Terdakwa H. Burhanudin sudah ada disana ;
- H. Burhanudin bilang tanah yang dijual tanah pecatu yang di Desa Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu tempat dan luas tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi ikut rapat di ruang aula Pemda dari awal sampai selesai ;
- Waktu itu Sekda tidak bilang penjualan tanah di Desa Jagara liar ;
- Waktu di rumah Terdakwa H. Burhanudin bilang mau ngantar uang kepada Terdakwa Rp. 50.000.000,- ;
- Selain mau ngantar uang kepada Terdakwa H. Burhanudin juga bilang waktu itu mau tanda tangan kwitansi penerimaan uang oleh Terdakwa;
- Yang menyerahkan uang hasil penjualan tanah pecatu di Desa Jagaraga adalah H. Burhanudin ;
- Saksi tidak tahu penyerahan uang yang lain ;

16. Saksi LALU MUHAMAD SIDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pekerjaan saksi sebagai staf aset di kantor aset daerah ;
- Saksi bertugas di kantor aset sejak tahun 2001 ;
- Sekarang saksi masih bertugas di kantor aset ;
- Tahun 2011 saksi pernah mendengar tanah pecatu di Desa Jagaraga dijual ;
- Luas tanah di Dusun Kuripan 79 are, sedangkan luas tanah pecatu Kepala Desa Jagaragga 39 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 6 tempat eks tanah pecatu dijual yaitu eks tanah pecatu Jagaraga, eks tanah pecatu Batu Keling, eks tanah pecatu Karang Bedil ;
- Tanah-tanah tersebut termasuk aset Pemda Lombok Barat ;
- Tanah-tanah tersebut pernah diajukan persetujuan ke DPR ;
- Sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut sudah dijual ;
- Tanah-tanah tersebut dijual oleh Kepala Desa ;
- Mekanisme penjualan tanah di Jagaraga Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati dan Bupati menyetujui ;
- Saksi tidak pernah melihat SK persetujuan pengkaplingan ;
- Terdakwa mengetahui tentang pengkaplingan tanah di Jagaraga ;
- Terdakwa menyetujui pengkaplingan tanah di Jagaraga ;
- Yang membeli tanah di Jagaraga adalah Kepala Desa, Johan dan ada yang lain saksi lupa namanya ;
- Kantor Lelang tidak pernah menjual tanah di Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menerima hasil penjualan tanah Jagaraga ;
- Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Muslim ;
- Saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah Jagaraga disetor kemana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah datang ke Kantor Desa Jagaraga untuk mendata aset daerah ;
- Terdakwa tidak pernah bilang penjualan tanah aset pemda harus melalui Balai Lelang ;
- Sekda pernah menunda penjualan tanah di Jagaraga ;
- Saksi tahu penundaan penjualan tanah di Jagaraga karena saksi ikut rapat ;
- Yang hadir waktu rapat tersebut Sekda, istri Kepala Desa Jagaraga, Terdakwa, mantan camat Kuripan, Kepala Desa Kuripan Utara, H. Burhanudin, dan saksi ;
- Yang dibicarakan waktu rapat tersebut masalah penundaan penjualan tanah di Jagaraga ;
- Waktu saksi turun ke lapangan tanah tersebut masih kosong belum ada bangunan ;
- Saksi tahu tanah di Jagaraga di jual dari koran ;
- Tanah yang dapat persetujuan dari Bupati tanah eks pecatu Jagaraga ;
- Yang menjual tanah tersebut Kepala Desa ;
- Yang memerintahkan menjual Terdakwa ;
- Benar Terdakwa yang memerintahkan Kepala Desa Jagaraga menjual eks tanah pecatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang 6 lokasi eks tanah pecatu di jual itu tempatnya terpecah-pecah ;
- Yang mengelola waktu mengimpentarisir tanah di Jagaraga itu Kepala Desa ;
- Pengelolaan oleh Kepala Desa sebelum pengkaplingan ;
- Jarak pengusulan dengan pengimpentarisir 2 bulan ;
- Pengusulan Kepala Desa kepada Bupati diteruskan kepada Kantor Aset ;
- Yang menyetujui pengkaplingan Bupati bukan Kepala Kantor Aset ;
- Perasetujuan pengkaplingan berbentuk SK ;
- Saksi bertemu Kepala Desa Muslim tanggal 11 Maret 2011 ;
- Waktu saksi bertemu dengan Kepala Desa Muslim dia sudah menyinggung pengkaplingan ;
- Waktu saksi mengimpentarisir belum ada patok ;
- Saksi lupa berapa jarak SK persetujuan Bupati dengan saksi bertemu Kepala Desa Muslim ;
- Saksi dapat informasi dari Kepala Desa usulan Kepala Desa kepada Bupati diteruskan kepada Kantor Aset ;

17. Saksi NI NENGAH WIARSI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di Kantor Perpustakaan Daerah ;
- Saksi pernah bekerja di Kantor Aset Daerah sebagai Kepala Tata Usaha ;
- Tupoksi saksi sebagai Kepala Tata Usaha adalah mengkoordinir tugas kepegawaian, administrasi keuangan dan umum / rumah tangga ;
- Saksi pernah menjadi Kepala Seksi di Kantor Aset Daerah ;
- Waktu itu saksi ikut menjadi tim penyusun aset daerah ;
- Pungsi buku aset adalah menjadi akumulasi pada ahir tahun ;
- Saksi tidak tahu tanah pecatu di Jagaraga sudah masuk aset daerah atau belum karena saksi mengakumulasi aset saja ;
- Saksi tidak tahu penjualan tanah di Jagaraga ;
- Prosesing penjualan aset saksi tahu karena atas kebijakan Bupati ;
- Di Kantor Aset ada kebijakan penjualan aset di APBD ;
- Di Pemda ada target dana dua puluh lima milyar rupiah ;
- Saksi tidak tahu persis penundaan penjualan tanah di Jagaraga ;
- Tanah yang sudah terjual melalui Balai Lelang saksi tahu tetapi secara spesipik saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan persetujuan DPR tidak bisa langsung dilakukan penjualan harus ada prosesnya ;
- Aturan penjualan aset harus ada persetujuan Bupati dan proses yang lain ;
- Dalam aturan ada pelelangan terbatas, pelelangan umum ;

18. Saksi Ir. LALE PRAYATNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi pembangunan di Pemda Lombok Barat ;
- Saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi pembangunan sejak 6 Mei 2009 sampai dengan sekarang ;
- Dulu tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kasubdin perencanaan pada Dinas Koperasi dan pada awal tahun 2008 diangkat sebagai Kasubdin rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Transmigrasi
- Dalam pelepasan aset saksi masuk dalam tim penjualan aset ;
- Tim penjualan aset dibentuk berdasarkan SK Bupati ;
- Waktu itu yang menjadi ketua tim pak Sekda ;
- Saksi lupa siapa yang menjadi tim pelepasan aset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi sekretaris personalia dalam pelepasan aset itu ;
- Saksi menjadi tik pelepasan aset tahun 2012 ;
- Berdasarkan SK Bupati satu kesatuan aset di Jagaraga dengan aset di Lombok Barat ;
- Aset yang di Jagaraga tidak jadi dijual ;
- Aset di Jagaraga tidak jadi dijual karena piskal Pemda Lombok Barat sudah cukup ;
- Saksi pernah ikut rapat di ruang Sekda tanggal 19 Pebruari 2013 ;
- Yang ikut rapat waktu itu Sekda, Terdakwa, istri Kepala Desa Jagaraga, Kabag Humas, Kepala Desa Kuripan Utara, H. Burhanudin, Ispan Junaidi dan saksi ;
- Rapat di ruang Sekda karena ada ribut-ribut masalah penjualan aset di Jagaraga ;
- Rapat tersebut mendadak tidak diagendakan ;
- Yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah pengkaplingan tanah yang di Jagaraga dan SK Bupati serta SK persetujuan DPR ;
- Hasil catatan saksi dalam rapat tersebut adalah H. Burhanudin mengatakan aset dijual belikan berdasarkan SK Bupati dan SK DPR, SK persetujuan DPR H. Burhanudin dapat dari pak Nasir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu hasil catatan saksi dalam rapat tersebut istri Kepala Desa Jagaraga mengatakan dia dapat SK bupati dari Terdakwa, harga tanah di pinggir jalan Rp. 20.000.000,- per are, dibelakang harganya Rp. 15.000.000,- per are, hasil penjualan itu dititip kepada H. Burhanudin dan H. Burhanudin menyerahkan kepada Terdakwa, uang disetor dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebelum SK Bupati sudah ada tanah yang dijual, di Desa Jagaraga banyak aset Pemda ;
- Hasil catatan saksi yang lain dalam rapat tersebut pak Muazam mengatakan ada tanah yang dijual seharga Rp. 16.000.000,- tetapi sudah disetor Rp. 6.000.000,- dan Kepala Desa tidak mungkin menjual tanah tanpa diperintah ;
- Hasil catatan saksi yang lain dalam rapat tersebut H. Burhanudin mengatakan penjualan tanah di Jagaraga ada yang dia ketahui dan ada yang dia tidak ketahui, sebelum persetujuan DPR tanah sudah dikapling ;
- Hasil catatan saksi yang lain dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan secara pribadi uang yang sudah diterima akan dipertanggung jawabkan, uang sejumlah Rp. 160.000.000,- diserahkan kepada dewan diterima oleh Ketua Dewan Rp. 100.000.000,- dan Rp. 60.000.000,- diserahkan kepada H. Umar Said ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil catatan saksi yang lain dalam rapat tersebut pak Sekda bilang penjualan harus melalui Balai Lelang ;
- Dalam rapat tersebut saksi sebagai notulen disuruh sama pak Sekda ;
- Menurut H. Burhanudin uang Rp. 600.000.000,- dari H. Burhanudin diserahkan kepada Terdakwa ;
- Waktu itu Terdakwa menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari DPR itu tidak gratis ;
- Terdakwa tidak mengakui menerima uang Rp. 600.000.000,- dari H. Burhanudin tetapi yang diakui yang Rp. 160.000.000,- diterima dari H. Burhanudin ;
- Tidak ada kwitansi penerimaan uang tersebut ;
- Waktu itu tidak ada klarifikasi penerimaan uang tersebut ;
- Selain mencatat jalannya rapat tersebut tidak ada yang lain saksi lakukan ;
- Selain dari yang Rp. 160. 000.000,- diserahkan kepada DPR itu tidak ada penyerahan yang lain yang saksi catat waktu itu ;
- waktu saksi rapat di ruang Sekda yang menjual aset di Jagaraga Kepala Desa ;
- Aset di Jagaraga seluas 39 are itu atas usulan dari Kantor Aset karena merupakan satu kesatuan dengan aset yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu usulan pengaplingan tanah di Jagaraga ;
- Pelelangan aset harus melalui Balai Lelang ;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pelelangan diluar Balai Lelang ;
- Saksi tidak pernah membaca SK Bupati ;
- Saksi tidak tahu ada SK Bupati tentang pelelangan terbatas ;
- Uang hasil penjualan tanah di Jagaraga tidak ada yang masuk kas daerah ;

19. Saksi Drs. H. PONIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di bawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi bekerja di Kantor BIKD sebagai Kepala Dinas ;
- Saksi menjadi Kepala Dinas BIKD sejak Januari 2011 sampai dengan Januari 2012 ;
- Sekarang saksi sebagai Kepala PPKAD ;
- Saksi menjadi Kepala PPKAD berdasarkan SK Bupati ;
- Tugas PPKAD melakukan pendataan / inventaris terhadap aset daerah, melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah ;



- Kuasa pengelola aset Sekda ;
- PPKAD sebagai pembantu pengelola aset milik daerah dan sekaligus sebagai pengguna barang ;
- PPKAD sebagai pembantu pengelola aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak ;
- Kewenangan saksi sebagai PPKAD adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola, dll ;
- Berkaitan dengan pelepasan aset daerah kewenagna saksi mengusulkan melalui Sekda dan Sekda yang meneruskan ;
- Yang saksi tahu tentang tanah pecatu di Jagaraga adalah mengimpentarisasi ;
- Tugas saksi tentang pelepasan aset mengusulkan pelepasan aset ;
- Saksi tidak tahu pelepasan tanah di Jagaraga ;
- Yang saksi tahu tentang Terdakwa, dia adalah bawahan saksi di kantor ;
- Saksi tidak pernah ikut rapat di ruang Sekda ;
- Saksi tidak pernah ikut rapat di ruang Sekda ;
- Yang menjadi Kepala Bidang Aset di PPKAD Terdakwa ;



- Kantor Aset berdiri tahun 2012 ;
- Tahun 2012 yang menjadi Kepala kantor Aset Terdakwa ;

20. **Saksi H. ILYAS, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Yang menawari saksi untuk membeli tanah tersebut pak Muslim (Kepala Desa Jagaraga) ;
- Saksi pernah tanya sama pak Muslim kenapa tanah aset Pemda dijual tetapi dia jawab ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Waktu itu saksi ditunjukkan SK Bupati dan SK DPR yang isinya aset Pemda dilepas ;
- Saksi beli 22,29 are seharga Rp. 207.000.000,- ;
- Pembayarannya secara bertahap pertama saksi bayar di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 50.000.000,- dan kedua saksi bayar di rumah H. Burhanudin sejumlah Rp. 167.000.000,- ;
- Waktu itu saksi diberikan kwitansi pembayaran ;
- Sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut dan saksi menanam padi ;
- Letak tanah tersebut di sebelah Barat SMP Kuripan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu saksi tidak tanya sama Kepala Desa ada masalah atau tidak tanah tersebut ;
- Waktu saksi serahkan uang ada H. Burhanudin dan Jasman disana ;
- Kwitansi pembayaran itu tanggal 27 Januari 2012;
- Pembayaran kedua di rumah H. Burhanudin ;
- Alasan Kepala Desa dan H. Burhanudin pembayaran kedua di rumah H. Burhanudin karena uangnya dipakai oleh Kantor Aset untuk jalan Bil ;
- Selain kwitansi ada sporadik diberikan oleh Kepala Desa waktu itu ;
- Saksi kuasai tanah tersebut sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Setahun saksi panen 3 kali, 1 kali panen dapat 1 ton dan 3 kali panen dapat 3 ton padi ;
- Saksi belum sertifikatkan tanah tersebut karena belum ada surat pembebasan dari Kantor Aset ;
- Saksi pernah mengajukan penerbitan sertifikat ke kantor BPN tetapi ditolak karena belum ada surat islahnya ;
- Yang dijual ada 3 lokasi pertama didepan Masjid, kedua sebelah Barat SMP dan ketiga di depan SD Jagaraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tetangga saksi banyak yang membeli ;
- Saksi membayar sama H. Burhanudin bukan sama Terdakwa ;
- Saksi melakukan pembayaran 2 kali pertama sama Kepala Desa dan kedua sama H. Burhanudin dan kwitansinya jadi satu ;
- Yang memberikan saksi bukti-bukti tersebut Kepala Desa ;
- SK Bupati dan SK DPR yang saksi terima itu foto copynya ;
- Dalam SK itu ada 3 obyek yang disetujui oleh Bupati pertama di depan Masjid, kedua disebelah Barat SMP dan ketiga didepan SD ;
- Selain obyek yang tercantum dalam SK saksi tidak tahu obyek yang lain ;
- Luas yang saksi beli itu 26 are itu tanah hasil tukar guling katanya Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu siapa yang perintahkan Kepala Desa untuk menjual tanah tersebut ;
- Saksi tidak hadir waktu pengukuran ;
- Terdakwa tidak pernah datang ke tanah tersebut ;
- Menurut H. Burhanudin uang pembayaran itu diserahkan ke Kantor Aset ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membayar kepada H. Burhanudin atas dasar Kepala Desa bilang uang itu akan diserahkan kepada Kantor Aset ;
- Saksi sudah kenal dengan H. Burhanudin ;
- Saksi beli tanah itu tanggal 27 Januari 2012 ;
- Saksi berani membeli tanah tersebut karena H. Burhanudin bilang tidak usah takut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Sebelum tanggal 27 Januari 2012 sudah ada SK Bupati ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut SK DPR ;
- Setiap saksi membayar ada kwitansinya ;
- Saksi diberikan kwitansi pembayaran setelah pembayaran kedua ;
- Jarak Pembayaran pertama dengan pembayaran kedua cuma beberapa hari dalam minggu itu tanggalnya saksi lupa ;
- Waktu itu saksi ditunjukkan SK DPR oleh Kepala Desa ;
- Dalam SK itu ada 3 tempat lokasi tanah tersebut luas 26 are ;
- Yang saksi beli 20 are ;
- Lokasinya di sebelah Barat SMP waktu ditunjukkan oleh Kepala Desa ;
- Yang 20 are itu satu kapling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilokasi saksi itu 3 orang ada yang 2 are dan ada yang 4 are ;
- Saksi pernah datang ke Kantor Aset saksi bertemu sama staf Terdakwa ;
- Saksi tidak pernah membaca berkas saksi yang saksi ajukan ke Terdakwa itu ;

21. Saksi Lalu Ruslan Arsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan ;
- Yang saksi beli 3 are seharga Rp. 17.500.000,- per are dan harga 3 are Rp. 52.500.000,- ;
- Saksi membayar sama pak Muslim (Kepala Desa Jagara) ;
- Tanah yang saksi beli itu milik aset Pemda Lobar;
- Saksi mau membeli tanah milik Pemda Lobar karena saksi melihat SK. Bupati dan SK DPR ;
- Masyarakat yang lain ada yang membeli tanah tersebut ;
- Status tanah tersebut tanah pecatu pekasih ;
- Saksi sudah membangun tempat jualan ditanh tersebut ;
- Saksi membeli tanah ada kwitansi jual belinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah ada pertemuan di Kantor Kecamatan Kuripan ;
- Waktu itu Terdakwa menjadi Kepala Kantor Aset ;
- Saksi yakin dengan SK Bupati dan SK DPR sehingga saksi dan masyarakat mau membeli tanah tersebut ;
- Saksi punya salinan SK Bupati dan SK DPR ;
- Dalam SK tercantum luasnya 50,85 are ;
- Saksi membayar sama Khalifah istrinya Kepala Desa karena waktu itu Kepala Desa sakit ;
- Tanah itu dijual kepada masyarakat atas perintah di SK Bupati dan SK DPR itu ;
- Saksi sebagai pembeli dan Pemda sebagai penjual melalui Kepala Desa ;
- Tidak ada perintah Bupati kepada Kepala Desa untuk menjual tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Kepala Desa menjual tanah itu cuma petunjuk SK tanah itu dijual oleh Kepala Desa ;
- Saksi pernah mendengar ada penundaan penjualan aset di Kuripan ;
- Saksi tidak tahu siapa yang ngomong penundaan penjualan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi datang ke Kantor Kecamatan Kuripan atas undangan Camat Kuripan, Kepala Kantor Aset, Kepala Desa dan Kepolisian ;
- Saksi kurang ingat siapa yang ngomong penundaan penjualan aset Pemda ;
- Saksi tidak tahu siapa yang ngukur tanah tersebut cuma saksi tahu tanah sudah dikapling 3 are - 3 are ;
- Yang dibahas dalam pertemuan di Kantor Camat Kuripan itu masalah pembebasan tanah aset Pemda ;
- Yang hadir waktu itu dari Pemda, Terdakwa sebagai Kepala Kantor Aset, saksi, pak Camat, dari Kepolisian ;
- Waktu itu Terdakwa ngomong tidak ada yang dirugikan kalau mau dikembalikan uangnya akan dikembalikan ;
- Waktu itu Terdakwa ngomong tidak ada yang dirugikan kalau mau dikembalikan uangnya akan dikembalikan ;
- Kepala Desa meyakinkan saksi membeli tanah tersebut pakai SK Bupati dan SK DPR yang dibawa oleh Khalifah istrinya Kepala Desa ;
- Saksi dapat SK Bupati itu setelah membayar tanah ;
- Waktu itu Kepala Desa bilang ada SK Bupati dan SK DPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Saksi Jarsah Alias T. Jar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Yang saksi beli seluas 3 are seharga Rp. 17.000.000,- per are dan harga seluruhnya Rp. 51.000.000,- ;
- Saksi membayar tanah tersebut sama Kepala Desa dan Ibu Khalifah istri Kepala Desa ;
- Saksi membayar tanah itu di rumah Kepala Desa ;
- Waktu saksi membeli tanah itu sudah dikapling ;
- Saksi tahu tanah itu sudah dikapling karena saksi diberitahu oleh Hajar terus saksi ke Kepala Desa tanyakan kemudian saksi beli 3 are ;
- Saksi membeli tanah ada kwitansinya ;
- Kepala Desa meyakinkan saksi membeli tanah tersebut karena banyak orang yang membeli tanah;
- Pembayarannya secara bertahap sampai 6 kali bayar ;
- Sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut ;
- Saksi lupa tanggal rapat di Kantor Camat Kuripan ;
- Waktu itu Terdakwa (Kepala Kantor Aset) bilang tanah tidak batal dijual tetapi ditunda ;



23. Saksi Salbiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Yang saksi beli seluas 2 are seharga Rp. 16.000.000,- per are dan harga seluruhnya Rp. 32.000.000,- ;
- Saksi membayar tanah tersebut sama Kepala Desa dan Ibu Khalifah istri Kepala Desa ;
- Saksi membayar tanah itu di rumah Kepala Desa ;
- Waktu saksi membeli tanah itu sudah dikapling ;
- Saksi tahu tanah itu sudah dikapling karena saksi diberitahu oleh Hajar terus saksi ke Kepala Desa tanyakan kemudian saksi beli 2 are ;
- Saksi membeli tanah ada kwitansinya ;
- Sekarang tanah itu sudah saksi kembalikan kepada Kepala Desa karena tanah itu bermasalah dan uang saksi ambi kembali ;
- Tanah itu merupakan tanah pecatu ;
- Saksi pernah mendengar ribut-ribut pembatalan penjualan tanah aset Pemda ;



- Waktu rapat di Kantor Camat Kuripan yang pidato Terdakwa (Kepala Kantor Aset) ;
- Waktu itu Terdakwa ngomong saya tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan pemerintah ;
- Waktu itu tanah sudah dikapling ;

24. Saksi Buniamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Saksi membeli tanah 2 kali ;
- Saksi membeli tanah tersebut seharga Rp. 40.000.000,- ;
- Saksi membayar tanah tersebut kepada Kepala Desa ;
- Sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut ;
- Saksi sudah membayar tanah tersebut ;
- Saksi tidak pernah diberitahu ada penundaan penjualan tanah aset ;
- Saksi diberikan SK Bupati dan SK DPR setelah saksi membeli tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah ini bermasalah setelah saksi dipanggil oleh Polres Lombok Barat ;
- Saksi yakin membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Tanah yang saksi beli tanah yang di depan Masjid;
- Sebelumnya tanah tersebut tanah pecatu pekasih Jagaraga ;
- Waktu saksi beli tanah tersebut belum dikapling ;
- Yang ngukur tanah itu H. Burhanudin dan saksi waktu itu hadir untuk lihat-lihat ;
- Selain H. Burhanudin ada Kepala Desa disana waktu ngukur ;
- Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Kepala Desa untuk menjual tanah tersebut ;
- Tidak ada yang menjanjikan sertifikat ;
- Sekarang tanah tersebut belum disertifikatkan ;
- Sekarang saksi membangun tempat pembuatan batako diatas tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah tersebut ;
- Baharudin Baharudin membangun rumah diatas tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Desa dan Khalifah membangun gudang tempat jualan alat bangunan diatas tanah tersebut ;
- Saksi ada kwitansi pembayaran tanah tersebut sebanyak 3 lembar ;
- Kwitansi atas nama saksi sendiri ;
- Setelah saksi membeli tanah tersebut tidak ada permasalahan ;
- Sekarang ada permasalahan tentang tanah tesrsebut ;
- Saksi tidak ingat tanggal penawaran pembelian tanah itu ;
- Saksi lupa tanggal berapa pertama kali saksi melakukan pembayaran;
- Waktu saksi membayar ada kwitansinya ;
- Setelah pembayaran saksi melihat SK Bupati dan SK DPR ;
- 3 kali saksi melakukan pembayaran ;
- Saksi lupa kapan terakhir saudara melakukan pembayaran ;
- Waktu saksi melakukan pembayaran saksi tidak melihat SK Bupati dan SK DPR sekedar diberitahu saja tetapi setelah saksi dipanggil oleh Polres Lombok Barat baru saksi melihat SK Bupati dan SK DPR tersebut ;

25. **Saksi Baharudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Yang saksi beli seluas 1 are ;
- Saksi membeli seharga Rp.20.000.000,- ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah Pemda Lombok Barat ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Saksi ditunjukkan SK Bupati dan SK DPR itu oleh Kepala Desa ;
- Saksi tidak pernah diberitahu ada penundaan penjualan tanah aset ;
- Saksi diberikan SK Bupati dan SK DPR setelah saksi membeli tanah ;
- Saksi tahu tanah ini bermasalah setelah saksi dipanggil oleh Polres Lombok Barat ;
- Saksi yakin membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Tanah yang saksi beli tanah yang di depan Masjid ;
- Sebelumnya tanah tersebut tanah pecatu pekasih Jagaraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saksi beli tanah tersebut belum dikapling ;
- Yang ngukur tanah itu H. Burhanudin dan saksi waktu itu hadir untuk lihat-lihat ;
- Selain H. Burhanudin ada Kepala Desa disana waktu ngukur ;
- Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Kepala Desa untuk menjual tanah tersebut ;
- Tidak ada yang menjanjikan sertifikat ;
- Sekarang tanah tersebut belum disertifikatkan ;
- Sekarang saksi membangun tempat pembuatan batako diatas tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah tersebut ;
- Baharudin Baharudin membangun rumah diatas tanah tersebut ;
- Kepala Desa dan Khalifah membangun gudang tempat jualan alat bangunan diatas tanah tersebut ;
- Saksi ada kwitansi pembayaran tanah tersebut sebanyak 3 lembar ;
- Kwitansi atas nama saksi sendiri ;
- Setelah saksi membeli tanah tersebut tidak ada permasalahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekarang ada permasalahan tentang tanah tersebut ;
- Saksi tidak ingat tanggal penawaran pembelian tanah itu ;
- Saksi lupa tanggal berapa pertama kali saksi melakukan pembayaran ;
- Waktu saksi membayar ada kwitansinya ;
- Setelah pembayaran saksi melihat SK Bupati dan SK DPR ;
- 3 kali saksi melakukan pembayaran ;
- Saksi lupa kapan terakhir saudara melakukan pembayaran ;
- Waktu saksi melakukan pembayaran saksi tidak melihat SK Bupati dan SK DPR sekedar diberitahu saja tetapi setelah saksi dipanggil oleh Polres Lombok Barat baru saksi melihat SK Bupati dan SK DPR tersebut ;

26. Saksi Erni Johan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Yang saksi beli seluas 4 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli seharga Rp. 16.000.000,- per are jadi harga seluruhnya Rp. 64.000.000,-
- Saksi belum bayar lunas tanah tersebut tetapi saksi baru bayar Rp. 30.000.000,- ;
- Sekarang saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karena bermasalah dan uang saksi tarik kembali ;
- Saksi tahu tanah tersebut dijual dari masyarakat ;
- Waktu itu saksi membayar sama Kepala Desa ;
- Baru sekali saksi bayar tanah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- Saksi yakin membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Dulu tanah tersebut tanah pecatu milik Pemda Lombok Barat ;
- Saksi tarik uang pembelian itu karena ada masalah ;
- Saksi tidak tahu tanah yang pernah saksi beli itu sekarang diambil orang ;
- Waktu saksi membeli tanah itu ada kwitansinya ;
- Waktu saksi membeli tanah yang menentukan obyek Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah yang saksi beli itu dibelakang gudang Kepala Desa ;
- Saksi menerima uang pengembalian dari ibu Khalifah istri Kepala Desa ;
- Yang tanda tangan di kwitansi pembayaran Kepala Desa ;
- Saksi lupa siapa yang tanda tangan di kwitansi pengembalia
- Sekarang kwitansi tersebut ada di polisi karena sudah disita ;
- Saksi ikut rapat di Kantor Camat Kuripan tetapi tidak ikut sampai selesai karena uang saksi sudah dikembalikan ;
- Yang hadir waktu itu Terdakwa, ibu Kepala Desa, Camat Kuripan, dari Pemda ;
- Waktu itu masalah belum ada persetujuannya ;
- Yang dibahas waktu pertemuan di Kantor Camat Kuripan adalah masalah tanah ini
- Ada kwitansi pengembalian uang saksi ;
- Saksi yang melakukan penawaran sama Kepala Desa ;
- Jarak saksi tawar terus saksi bayar tanah tersebut 1 bulan
- Yang dipakai oleh Kepala Desa untuk meyakinkan saksi membeli tanah itu dan SK DPR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu saksi tidak melihat SK Bupati ;

27. **Saksi Mahsun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan saksi yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Yang menawari saksi untuk membeli tanah tersebut pak Muslim (Kepala Desa Jagaraga) ;
- Saksi pernah tanya sama pak Muslim kenapa tanah aset Pemda dijual tetapi dia jawab ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Waktu itu saksi ditunjukkan SK Bupati dan SK DPR yang isinya aset Pemda dilepas ;
- Saksi beli 1 are seharga Rp. 15.000.000,- ;
- Pembayarannya sekaligus melalui kakak saksi bernama Munawir Haris ;
- Waktu itu saksi tidak diberikan kwitansi pembayaran karena saksi membayar melalui kakak saksi bernama Munawir Haris ;
- Sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut dan saksi menanam padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah tersebut di sebelah depan masjid ;
- Tanah tersebut belum saksi buat sertifikat ;
- Saksi pernah mendengar tanah itu bermasalah terus saksi minta sama Kepala Desa Jagaraga supaya uang saksi dikembalikan ;
- Uang saksi sudah dikembalikan oleh Kepala Desa ;
- Waktu pengembalian uang itu tidak ada kwitansinya ;
- Saksi membeli tanah tersebut bulan Juni 2012 ;
- Waktu pembelian tanah itu belum dikapling cuma dikasi denah lokasinya ;
- Saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Benar waktu saudara membeli tanah itu ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Saksi tidak pernah membaca SK tersebut cuma ditunjukkan oleh Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah dalam SK itu ;
- Kepala Desa meyakinkan saksi untuk membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu saksi membeli tanah itu saksi tidak diberikan kwitansi karena yang membayar kaka saksi bernama Munawir Haris ;

28. Saksi Kadri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah milik Pemda Lombok Barat ;
- Saksi berani membeli tanah milik Pemda Lombok Barat karena ada SK DPR dan SK Bupati ;
- Saksi tahu tanah itu dikapling terus saksi mengajukan permohonan ke Kepala Desa ;
- Saksi beli 2 are seharga Rp. 15.000.000,- per are ;
- Yang saksi sudah bayar 1 are yang 1 are lagi belum saksi bayar ;
- Sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut ;
- Saksi sudah bayar Rp. 7.000.000,- tanah tersebut pertama bulan Januari 2012 saksi bayar Rp 4.000.000,- kedua bulan Desember 2012 Rp. 3.000.000,- ;
- 1 are yang saksi kuasai tanah tersebut ;



- Yang 2 are itu saksi beli seharga Rp. 30.000.000,- ;
- Saksi serahkan uang pembayaran tanah tersebut di rumah Kepala Desa ;
- Saksi belum membuat sertifikat atas tanah tersebut ;
- Waktu pembayaran saksi dibuatkan kwitansi ;
- Waktu pembelian tanah itu belum dikapling tetapi diberikan denah lokasi tanah ;
- Pembayaran dilakukan di rumah Kepala Desa ;
- Yang menerima pembayaran itu Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu uang pembayaran itu untuk siapa ;
- Saksi pernah dengar pembatalan penjualan tanah ;
- Waktu pengaplingan saksi tidak ada disana ;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual di Jagaraga ;

29. Saksi Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli tanah sama Kepala Desa ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah Pemda Lombok Barat ;
- Saksi membeli tanah Pemda karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Yang menunjukkan SK Bupati dan SK DPR itu Kepala Desa ;
- Saksi ditunjukkan SK itu di rumah Kepala Desa ;
- Yang menawari saksi membeli tanah Kepala Desa ;
- Saksi membeli tanah itu tahun 2012 ;
- Saksi beli seluas 1 are seharga Rp. 15.000.000,- ;
- Saksi bayar secara bertahap 2 kali ;
- Saksi belum membangun apa-apa diatas tanah tersebut ;
- Waktu saksi membayar tanah tersebut selain Kepala Desa dan ibu Kepala Desa tidak ada orang lain disana ;
- Waktu saksi membayar ada kwitansi pembayarannya ;
- Sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut ;
- Sekarang saksi tanam padi di tanah tersebut ;
- Sekarang sudah lunas saksi bayar tanah itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saksi membeli tanah tersebut Kepala Desa bilang dasar penjualan tanah karena ada SK Bupati dan SK DPR tentang pelepasan tanah Pemda ;
- Saksi pernah membaca SK tersebut ;
- Dalam SK itu termasuk tanah yang saksi beli itu atau tidak saksi tidak memperhatikan ;
- Pembayaran secara bertahap pertama Rp. 8.000.000,- kedua Rp. 7.000.000,- ;
- Saksi bayar sama Kepala Desa di rumahnya di Dusun Tegal, Desa Jagaraga ;
- Waktu pembayaran saksi diberikan kwitansi bukti pembayaran ;
- Waktu penyerahan uang ada ibu Khalifah istri Kepala Desa dan dia yang menerima uang tersebut ;
- Tanah yang saksi beli itu pecatunya siapa saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak ikut waktu rapat di Kantor Camat Kuripan ;
- Saksi tidak pernah mendengar penundaan penjualan tanah ;
- Tanggal pembelian saksi lupa tetapi bulan Januari 2012
- Saksi pernah melihat SK Bupati dan SKL DPR itu;
- Yang perlihatkan saksi SK Bupati dan SK DPR itu Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu saksi tidak baca SK tersebut ;
- Yang menunjukkan saksi SK itu Kepala Desa ;
- SK Bupati dan SK DPR itu tentang pembebasan tanah ;
- Waktu itu Kepala Desa bilang ini SK Bupati dan SK DPR ;
- Waktu saksi membeli tanah tersebut belum dikapling ;
- Selang 2 bulan saksi bayar tanah itu terus dikapling ;
- Sebelumnya saksi diperlihatkan denah tanah oleh Kepala Desa ;

30. Saksi Amat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Waktu saksi membeli tanah itu Terdakwa tidak disebut ;
- Baru sekarang saksi bertemu dengan Terdakwa ;
- Saksi beli 3 are di depan SMA Kuripan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi beli per are seharga Rp 17.000.000,- dan baru 2 are saksi bayar ;
- Sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut ;
- Saksi belum mengajukan untuk pembuatan sertifikat ;
- Tanah tersebut merupakan tanah pecatu ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Saksi pernah melihat SK tersebut dari ibu Kepala Desa ;
- Saksi membayar tanah tersebut sama Kepala Desa dan ibu Kepala Desa;
- Saksi bayar tanah tersebut di rumahnya Kepala Desa ;
- Waktu pembayaran saksi dibuatkan kwitansi ;
- Saksi tidak tahu uang pembayaran itu untuk siapa;
- Saksi lupa tanggal, bulan, tahun membayar tanah tersebut ;
- 2 kali saksi membayar tanah tersebut, pembayaran pertama dan kedua saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Setelah pembayaran baru saksi ditunjukkan denah lokasi tanah itu ;
- Waktu pengaplingan saksi tidak ikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah membaca SK Bupati dan SK DPR cuma saksi ditunjukkan saja ;

31. Saksi Lalu Mahruzzahran, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- 3 are yang saksi beli seharga Rp 17.000.000,- per are ;
- Baru 2 are saksi bayar, yang 1 are belum saksi bayar tetapi karena ada masalah terus saksi tarik lagi uang saksi tidak jadi beli ;
- Waktu pembayaran ada kwitansinya ;
- Waktu pengembalian tidak ada kwitansinya ;
- Saksi beli tanah tersebut pada bulan Mei tahun 2012 tanggalnya saksi lupa ;
- Sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah pecatu ;
- Saksi beli tanah itu sama Kepala Desa ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut SK Bupati dan SK DPR ;



- Selain saksi yang ikut membeli tanah itu Agus Wahyudi, Yuli Kurniawati ;
- Dasar saksi yakin membeli tanah itu karena saksi ditunjukkan SK Bupati dan SK DPR ;
- Waktu saksi membeli tanah tersebut belum dikapling ;
- Setelah pembayaran baru saksi diberikan denah lokasi tanah itu ;

32. Saksi Agus Wahyudi, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Yang saksi beli 2 are seharga Rp 17.000.000,- per are ;
- Saksi bayar tanah tersebut sama Kepala Desa ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut SK Bupati dan SK DPR ;
- Sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah pecatu ;
- Sekarang saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karena uang pembayaran tanah itu sudah saksi tarik kembali tidak jadi saksi beli ;



- Letak tanah yang saksi beli itu Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan ;
- Saksi membeli tanah itu pada tahun 2012 tanggal bulannya saksi lupa ;
- Waktu pembelian saksi dibuatkan kwitansi ;
- Sekarang saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karena uang pembayaran sudah saksi tarik kembali tidak jadi saksi beli ;
- Saksi diberikan kwitansi bukti pengembalian oleh istri Kepala Desa tetapi sudah hilang ;
- Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut karena bermasalah ;
- Yang memperlihatkan saksi SK Bupati dan SK DPR Kepala Desa ;
- Waktu saksi membeli tanah tersebut belum dikapling ;
- Waktu pembayaran saksi belum tahu lokasi tanah itu ;

33. Saksi Rustam Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Saksi membeli tanah sama Kepala Desa ;
- Saksi membeli tanah karena saksi ingin punya tanah ;
- Dasar Kepala Desa menjual tanah aset pemda karena SK Bupati dan SK DPR ;
- Saksi pernah melihat SK Bupati dan SK DPR tersebut ;
- Saksi melihat SK Bupati dan SK DPR itu setelah saksi membayar tanah ;
- Saksi lupa tahun berapa saksi membayar tanah tersebut ;
- Saksi bayar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanah itu belum ada sertifikatnya ;
- Letak tanah tersebut di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan ;
- Yang saksi beli ada 2 are seharga Rp. 20.000.000,- ;
- Cara pembayarannya bertahap pertama Rp. 20.000.000,- kedua Rp. 20.000.000,- ;
- Waktu pembayaran saksi dibuatkan kwitansi ;
- Tanah tersebut saksi belum buat sertifikat ;
- Sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saksi ada orang lain yang membeli tanah tersebut yaitu Amin, Saiun dan Kepala Desa ;
- Selama saksi membeli tanah tersebut tidak ada teguran dari pemerintah;
- Saksi membeli tanah karena saksi ingin punya tanah ;
- Waktu saksi membeli tanah belum melihat SK Bupati dan SK DPR tetapi setelah saksi membayar tanah itu baru melihat SK Bupati dan SK DPR ;
- Dulu waktu pembelian tanah tersebut tidak ada masalah setelah dipanggil oleh polisi dimintai keterangan baru ada masalah ;
- Saksi tidak pernah mendengar ada penundaan penjualan tanah ;
- 2 kali saksi bayar tanah tersebut pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya ;
- Waktu pembayaran saksi ditunjukkan SK Bupati dan SK DPR ;
- Waktu ditunjukkan SK itu Kepala Desa bilang ini SK pembebasan tanah ;
- Saksi tidak tahu SK Bupati lahir tanggal 25 April 2014 ;
- Waktu pembayaran pertama Kepala Desa menunjukkan SK tersebut dan saksi percaya sama Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Saksi Yuli Kurniawati, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Yang saksi beli ada 2 are seharga Rp. 17.000.000,- per are ;
- Saksi beli sama Kepala Desa ;
- Ibu Ema yang informasikan saksi ada penjualan tanah pemda ;
- Yang menerima uang pembayaran tersebut istri Kepala Desa dan Kepala Desa ;
- Saksi mau membeli tanah itu karena harganya murah ;
- Yang menjual tanah itu pemerintah ;
- Saksi tidak pernah menguasai tanah tersebut ;
- Saksi membatalkan pembelian tanah tersebut karena ada bermasalah ;
- Uang saksi sudah dikembalikan ;
- Tidak ada kwitansi bukti pengembalian uang saksi ;
- Letak tanah yang saksi beli itu di depan SMA Kuripan ;
- Saksi membeli tanah tersebut tanggal 28 Mei 2012 di rumahnya Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saksi membeli tanah tersebut ada kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 34.000.000,- ;
- Saksi tidak tahu persis batas-batas tanah yang saksi beli itu ;
- Tanah tersebut belum saksi buat sertifikat karena bermasalah ;
- Ada kwitansi bukti pengembalian uang tersebut ;
- Saksi tahu tanah tersebut bermasalah dari teman sekalah saksi dan berita Lombok TV ;
- Saksi minta uang pengembalian sama Kepala Desa dan ibu Kepala Desa;
- Waktu itu ibu Kepala Desa bilang mau diambihkan uang pengembalian dari Terdakwa ;
- Waktu itu saksi datang ke Kantor Aset untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa sedang keluar terus saksi bertemu sama stafnya dan saksi disuruh nunggu kemudian setelah Terdakwa kembali saksi menemui Terdakwa terus saksi bilang sama Terdakwa minta uang pembelian tanah dikembalikan dan Terdakwa menelpon ibu-ibu terus saksi dengar ibu itu bilang seharusnya ibu Yuli ndak uasah kesana ;
- Waktu itu Terdakwa bilang seharusnya saudara tidak uasah kesini hasrus ke ibu Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelum uang saksi dikembalikan oleh ibu Kepala Desa saksi SMS kepada Terdakwa saksi bilang uang saksi belum dikembalikan terus Terdakwa bilang ya nanti saya kembalikan saya hubungi ibu Kepala Desa dulu ;
- Waktu saksi membayar tanah tersebut ibu Kepala Desa bilang uangnya untuk Kepala Kantor Aset ;
- Waktu saksi membeli tanah tersebut belum dikapling cuma saksi diberikan denah lokasi tanah ;
- Tanah yang saksi beli tanah yang di samping SMA ;
- Saksi pernah melihat SK Bupati dan SK DPR ;
- Sebelum transaksi saksi sudah membaca SK tersebut ;
- SK Bupati yang saksi baca ;
- Dalam SK Bupati itu tanah yang disamping SMA kata suami saksi ;
- Ibu Kepala Desa yang bilang tanah disamping SMA dilelang dan teman-teman ;
- Saksi tidak pernah ditawarkan oleh Kepala Desa dan ibu Kepala Desa ;
- Saksi berniat membeli tanah disana karena harganya murah dan sudah dilegalkan ;



- Saksi yakin membeli tanah tersebut karena banyak teman-teman yang membeli ;

35. Saksi Saiun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Ya, benar keterangan yang di Polisi ;
- Saksi pernah membeli tanah di Desa Jagaraga ;
- Tanah yang saksi beli itu tanah aset Pemda Lombok Barat ;
- Yang menawari saksi untuk membeli tanah tersebut pak Muslim (Kepala Desa Jagaraga) ;
- Saksi membeli tanah 1 rae seharga Rp. 15.000.000,- ;
- Sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah apa pecatu pekasih ;
- Sekarang saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karena tanah sudah dikembalikan ;
- Uang pembayaran saksi sudah dikembalikan ;
- Dasar saksi membeli tanah tersebut karena ada rekomendasi DPR ;
- Saksi pernah melihat SK Bupati dan SK DPR di rumah Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat SK Bupati dan SK DPR itu pada bulan Mei 2012 ;
- Tidak ada kwitansi bukti pengembalian uang tersebut ;
- Saksi membeli tanah tersebut pada bulan Juni 2012 ;
- Saksi membeli tanah sama Kepala Desa ;
- Saksi menyerahkan uang pembayaran sama Kepala Desa ;
- Yang meyakinkan saksi untuk membeli tanah tersebut karena ada SK Bupati dan SK DPR ;
- Lokasi yang saksi beli itu di depan Masjid;
- Cara pembayarannya secara bertahap ;
- Waktu penyerahan uang tidak dibuatkan kwitansi bukti pembayaran ;
- Selain saksi ada yang lain yang membeli tanah disepan Masjid yaitu Kepala Desa Jagaraga, Rustam Efendi, Buniamin, Saipul, Suwardi, Bahrudin, Nasoha, Indra, Salbiah, Suhaidi, Erni Johan, Masun, Kadri dan Edi ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Kepala Desa menjual tanah tersebut ;
- Uang untuk pengembalian itu dari Terdakwa ;
- Saksi tahu uang untuk pengembalian itu dari Terdakwa karena Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Halifah istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa sebesar Rp. 80.000.000,- di lesehan Grand Asri Desa Sayang-sayang yang disaksikan oleh Muslim, S.Ip (Kepala Desa), Agus Kamarwan (Pengacara Kepala Desa) dan saksi, yang kedua saksi pernah menerima uang Rp. 50.000.000,- di rumah saksi dari Solihin terus saksi serahkan kepada Halifah dan ketiga saksi pernah disuruh oleh Halifah ambil uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- terus diserahkan kepada Muzakir (pembeli) ;

- Selain saksi menerima uang di lesehan Grand Asri saksi pernah menerima di hotel Jayakarta sejumlah Rp. 20.000.000,- dari Terdakwa bersama Hasbi terus saksi serahkan kepada Halifah ;
- Uang pembelian saksi pernah dikembalikan ;
- Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa di lesehan Grand Asri terus saksi serahkan kepada ibu Kepala Desa ;
- Uang dari Terdakwa kepada ibu Kepala Desa itu untuk mengembalikan uang Salbiah, Erni Johan dan Suhaidi ;
- Saksi tidak tahu masing-masing diberikan berapa uang pengembalian ;
- Waktu itu ibu Kepala Desa bilang uang untuk pengembalian kepada warga ;
- Yang dibicarakan oleh Terdakwa waktu di lesehan Grand Asri Kediri adalah saksi tanya kepada Terdakwa kenapa saudara



berani perintahkan jual tanah di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, terus Terdakwa bilang saya tidak pernah perintahkan ;

- Setelah Terdakwa bilang tidak pernah perintahkan jual tanah pemerintah terus saksi tanya H. Burhanusin siapa yang suruh saudara jual tanah pemerintah kemudian H. Burhanudin diam ;
- Waktu itu saksi tidak tanya ibu Kepala Desa karena ada pengacaranya disana ;
- Saksi pernah diperintah oleh ibu Kepala Desa untuk mengambil uang kepada Terdakwa ;
- Yang hadir waktu di lesehan Grand Asri Kediri adalah Solihin, ibu Kepala Desa, H. Burhanudin, Terdakwa, Agus Kamarwan, dan saksi ;
- Yang dibicarakan disana adalah masalah tanah ini dijual ;
- Waktu itu ibu Kepala Desa dan H. Burhanudin tidak ngoming ;
- Tanggal dan bulan pertemuan itu saksi lupa tetapi tahun 2012 ;
- Waktu itu berempat ibu Kepala Desa, H. Burhanudin, Terdakwa dan Agus Marwan yang membuka pembicaraan ;
- Jarak berugak tempat saksi duduk dengan tempat Terdakwa berbicara dekat ;
- Yang saksi dengar dan saksi ingat waktu Terdakwa berbicara masalah penjualan tanah ;



- Saksi ke lesehan Grand Asri Kediri sama ibu Kepala Desa, H. Burhandisn, Agus Marwan ;
- Waktu itu saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- diberikan oleh supir Terdakwa dan di Jayakarta diberikan Rp. 30.000.000,- untuk mengembalikan uang orang-orang ;
- Yang memerintahkan saksi datang ambil uang ke rumah Terdakwa adalah orang-orang yang membeli tanah itu ;
- Semua uang yang saksi terima dari Terdakwa diserahkan kepada ibu Kepala Desa ;
- Saksi pernah bersama Asri datang ke rumah Terdakwa mengantar Asbi ambil uang Rp. 7.000.000,- ;
- Saksi tidak tahu untuk apa uang Rp. 7.000.000,- itu ;

36. **Saksi MUSLIM, S.IP** (Yang dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proses penjualan aset pemda kab. Lobar berupa Tanah yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kab. Lombok Barat, karena sebelum tanah pemda tersebut di jual, selaku kepala Desa Jagaraga pernah mengajukan surat kepada Bupati Lombok Barat perihal permohonan ruslah kaplingan tanah pemda untuk di jadikan pemukiman / perkampungan ;



- Bahwa yang melatarbelakangi membuat surat tersebut karena banyaknya permintaan dari warga masyarakat agar tanah tersebut di kapling / di jadikan pemukiman, setelah adanya permintaan dari masyarakat tersebut secara lisan, saksi selaku kepala desa berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset DPPKAD Lombok Barat saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, kemudian kepala Bidang Aset menyarankan untuk segera mengusulkan melalui surat, dengan adanya saran tersebut akhirnya langsung membuatkan surat usulan dilampiri dengan daftar nama – nama masyarakat pemohon ;
- Bahwa surat tersebut saksi tanda tangani pada tanggal 2 November 2011 dan langsung di kirim oleh staf Desa Jagaraga saudara I KETUT SUWARDITA NAYA ke Bupati Lombok Barat, Ke DPRD Kab. Lombok barat dan Ke Kepala Bidang Aset Pemda Kab. Lobar ;
- Bahwa setelah surat tersebut di kirimkan ke semua alamat diatas, saksi berkoordinasi dengan kepala Bidang Aset pemda Lobar saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke kantornya, yang pada saat itu diantar oleh H. BURHANUDIN, setelah itu saksi melakukan koordinasi melalui telepon karena saksi dalam kondisi sakit struk ringan dan tidak bisa jalan, disampaikan bahwa tanah yang saksi usulkan tersebut sudah masuk daftar usulan pemda untuk di ajukan ke DPRD dimintakan persetujuan, setelah surat usulan tersebut saksi kirim, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Lobar saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd menghubungi / menelpon saksi dari rumah saudara H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) meminta uang dengan alasan untuk keperluan administrasi



sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saksi tidak bisa jalan, sehingga saat itu saksi menyuruh saudara H. BURHANUDIN untuk mengambil uang yang diminta tersebut ke rumah, dan selang beberapa saat saudara H. BURHANUDIN datang dan langsung saksi serahkan tanpa menggunakan kwitansi tanda terima, beberapa hari kemudian kepala Bidang Aset kembali menelpon saksi meminta uang dengan alasan untuk mengurus surat – surat tanah yang saksi ajukan sebelumnya, yang disuruh saksi untuk menyerahkan kepada H. BURHANUDIN, setelah H. BURHANUDIN datang kerumah saksi, langsung saksi menyerahkan uang sesuai yang diminta ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Aset Daerah Kab. Lobar melalui saudara H.BURHANUDIN, beberapa hari setelah surat usulan tersebut saksi ajukan, untuk yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) ketika saudara H. BURHANUDIN merayakan maulidan, untuk yang selanjutnya selang beberapa hari saja, saksi tidak bisa merincikan secara detil karena saksi tidak mencatat namun saksi menyuruh dan percayakan kepada saudara H. BURHANUDIN untuk mencatat uang yang sudah saksi serahkan tersebut yang diminta oleh saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd ;
- Bahwa janji – janji atau kata – kata yang disampaikan oleh kepala Bidang Aset saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebelum saksi menyerahkan uang yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kepala Bidang Aset menyampaikan kepada saksi



bahwa tanah tersebut akan pasti jadi di jual kepada masyarakat, kepala Bidang Aset meminta bantuan uang untuk biaya administrasinya, karena sudah di janjikan pasti tanah tersebut yang saksi ajukan sebelumnya dijual / diberikan kepada masyarakat akhirnya saksi menyerahkan uang sesuai permintaannya, baik untuk permintaan uang yang pertama maupun permintaan uang untuk selanjutnya ;

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena saksi di janjikan bahwa tanah yang saksi usulkan tersebut akan di realisasikan dan saksi juga percaya / yakin karena Jabatan saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Aset yang secara teknis mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah benar uang tersebut di gunakan untuk biaya administrasi pengurusan surat – surat tanah yang saksi usulkan sebelumnya namun setelah permintaan – permintaan uang tersebut saksi penuhi terus, sekitar tanggal 2 atau 3 Januari 2012, saudara H. BURHANUDIN datang membawakan saksi SK Persetujuan DPRD kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga, dimana H. BURHANUDIN menyampaikan bahwa SK tersebut di berikan oleh Alm M. NASIR (Anggota DPRD Kab. Lobar) yang di suruh menyampaikan kepada saksi, dan pada saat saksi di bawakan SK DPRD Kab. Lobar tersebut H. BURHANUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa PAK BUR minta uang, setelah itu saksi langsung menelpon saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, saat saksi telpon ditanyakan oleh saudara Drs.



BURHANUDIN, M.Pd : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" saksi jawab "SUDAH SAKSI TERIMA DARI H. BURHANUDIN" Kemudian saksi tanyakan apakah benar bapak meminta uang, di jawab "YA" kemudian saksi sampaikan "SAKSI CARIKAN DULU, kemudian saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd menyampaikan " AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAKSI TUNGGU PAK KEPALA DESA" langsung telpon ditutup ;

- Bahwa setelah adanya permintaan uang itu saksi langsung menghubungi masyarakat yang sudah mendaftar ingin mengkapling tanah pemda sebelumnya, yang kemudian satu persatu warga datang kerumah menyerahkan uang untuk membayar tanah pemda sesuai luas yang mereka inginkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kab. Lobar tersebut, saksi hanya menerima titipan uang dari masyarakat yang mau membeli sejak awal bulan Januari 2012 ;
- Bahwa saksi tidak menjual tanah pemda tapi saksi hanya di suruh menyampaikan kepada masyarakat yang mau membeli dan yang menjadi dasar saksi menyampaikan tanah pemda tersebut di jual adalah karena adanya SK DPRD Kab. Lobar dan perintah lisan dari saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk mengambil uang dari masyarakat yang



mau membeli tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga, dan sekitar bulan April saksi juga di berikan SK Panitia pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten lombok Barat oleh saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang sudah menjabat selaku Kepala kantor Aset Daerah Kab. Lobar melalui stafnya atas nama Alm MARZOAN, yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui saudara H. BURHANUDIN. sehingga dengan adanya SK – SK tersebut yang di berikan kepada saksi selaku Kepala Desa, akhirnya saksi mau menerima titipan uang pembayaran tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari masyarakat ;

- Bahwa SK – SK asli yang saksi terima terkait proses penjualan tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga :
 - a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh ketua DPRD kab. Lobar dan tiga wakil ketua DPRD kab. Lobar serta di cap Stempel DPRD kab. Lobar (Asli) ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten lombok Barat tahun anggaran 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat saudara H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya.(Cap stempel basah) ;

c. Surat Keputusan Bupati lombok barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemerintah kabupaten Lombok barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta lampirannya. (cap stempel basah) ;

- Bahwa warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik pemda lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang uang pembayarannya saksi terima selaku Kepala Desa Jagaraga, antara lain saudara SAIUN, Saudara SAIFUL, saudara BUNIAMIN, Saudara SUWARDI, Saudara LALU RUSLAN ARSI, Saudara AMAT, saudari JAMIRO, Saudari MARIATUN, Saudara JARSAH, Saudara RAMADATIN, Saudari ERNI JOHAN, Saudara H. ILYAS, SH, Saudara KASIM, Saudara SUAEDI, Saudara SALBIAH, Saudara MOH. FAISAL, Saudara BAMBANG SUTIKNO, NYOMAN SASTRI, Saudara MAWARDI, Saudara ALIMUDIN, Saudara NASUHA, Saudara RUSTAM EFENDI, Saudara KOTING, Saudara MASUN dan Saksi sendiri ;
- Bahwa warga masyarakat yang telah membayar / membeli tanah milik pemda lobar yang berlokasi di Dusun tegal desa jagaraga dengan luas dan harga sebagai berikut :
 1. Saudara SAIUN membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus jagaraga seluas 2 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah) dan baru di serahkan kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

2. Saudara SAIFUL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
3. Saudara BUNIAMIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Saudara SUWARDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
5. Saudara LALU RUSLAN ARSI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan, tanah eks pecatu pekaseh paku keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru serahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
6. Saudara AMAT membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,-



(Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

7. Saudari JAMIRO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
8. Saudari MARIATUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
9. Saudara JARSAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekasih paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah lunas ;
10. Saudara RAMADATIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
11. Saudari ERNI JOHAN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Depan Masjid Tegal tanah eks pecatu



kadus jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara ERNI JOHAN meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;

12. Saudara H. ILYAS, SH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Sebelah barat RRI, Tanah eks pecatu pekaseh kediri seluas 20 Are seharga Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah) dan sudah lunas ;
13. Saudara KASIM membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara KASIM meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;
14. Saudara SUAEDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SUAEDI meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;



15. Saudara SALBIAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SALBIAH meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;
16. Saudara MOH. FAESAL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1,5 Are seharga Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara MOH. FAESAL meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;
17. Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar menitip uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
18. Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp.



42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

19. Saudara MAWARDI membeli / membayar tanah milik pmda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 4 Are seharga Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas sebelum ada proses penyelidikan dari Kepolisian uang tersebut sudah di kembalikan, yang mana uang tersebut sebelumnya di bayarkan melalui MUNAWIR HARIS, secara bertahap, untuk DP awal di bayarkan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang langsung di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang langsung juga di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang yang di serahkan melalui MUNAWIR HARIS tersebut saksi kembalikan seluruhnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti kwitansi, tanggal 29 – 5 – 2012 ;

20. Saudara ALIMUDIN membeli / membayar tanah milik pmda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara ALIMUDIN meminta kepada saksi



uangnya dikembalikan dan saksi sudah mengembalikannya semua ;

21. Saudara NASUHA membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
22. Saudara RUSTAM EFENDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
23. Saudara KOTING membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
24. Saudara MASUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dibayar melalui saudara MUNAWAR HARIS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saudara MUNAWIR HARIS menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saudara MUNAWIR HARIS melaporkan masalah penjualan tanah milik pemda tersebut ke Polres Lombok barat akhirnya, uang pembayaran



tanah dari saudara MASUN saksi hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal dan sisanya saksi menyuruh untuk mengambil langsung kepada saudara MUNAWIR HARIS, saksi dengar telah di ganti dengan sepeda motor ;

25. Saksi sendiri (MUSLIM, S.IP) membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 6 Are seharga Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;

- Bahwa saksi menerangkan semua masyarakat yang telah membayar tanah milik pemda Lobar di catat oleh istri saksi saudari HALIFAH dalam buku, dan atas penerimaan – penerimaan uang yang saksi lakukan sebagian saksi buat bukti tanda terima sebagai bentuk pertanggung jawaban saksi dan sebagian tidak saksi buat namun saksi masih ingat uang yang saksi terima walaupun tidak dibuatkan bukti tanda terima ;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti – bukti kwitansi tanda terima uang dari warga masyarakat yang membeli tanah milik pemda kepada saksi dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.



LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 16 Januari 2012 ;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;



5. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 September 2012 ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran



TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK
BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP,
tertanggal, 10 Mei 2012 ;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda
terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran
TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK
BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP,
tertanggal, 02 Mei 2012 ;

10.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan) sebagai bukti tanda
terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran
UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.
KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 17 Januari 2012 ;

11.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh sembilan)
sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan
jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk
pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.



KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28 Mei 2012 ;

12.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03 September 2012 ;

13.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima) sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI / MAHUNI dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;

14.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas) sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI / SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 03 Maret 2012 ;



15.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 15 Januari 2012 ;

16.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18 (delapan belas) sebagai bukti tanda terima uang dari AMIN dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 09 Maret 2012 ;

17.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 04 Desember 2011 ;

18.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 (sepuluh) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk



pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 20 Januari 2012;

19.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 April 2012 ;

20.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FITRI HOTIMAH dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 11 Desember 2013 ;

21.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT



yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

22.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran SEBIDANG TANAH PERTANIAN SELUAS : 2029 M² (dua ribu dua puluh sembilan meter persegi) YANG TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0 DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA, SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM KARTA yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan JASMAN ;

23.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN SELUAS 150 M² (1,5 are) yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 13 Juni 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh MUKARRAM dan MUZAKKIR ;



24.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh) sebagai bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, tertanggal 17 April 2012 ;

25.1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan belakang dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari 2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 29 Desember 2012 ;

26.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Februari 2012 ;

27.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP tertanggal, 28 Juli 2012 ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan kwitansi – kwitansi yang ditunjukkan tersebut karena kwitansi tersebut dibuat pada saat saksi menerina uang dari masing-masing pembeli tersebut serta benar saksi telah menerima uang sesuai yang tertela dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang yang saksi terima dari masyarakat yang telah membayar atau membeli tanah milik pemda lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga tersebut, belum sempat saksi hitung sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik pemda kab. Lobar yang telah di beli oleh warga masyarakat secara keseluruhan dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - a. Untuk tanah eks pecatu kadus jagaraga yang berlokasi di depan masjid Tegal desa jagaraga tanah yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 21 Are dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian : saksi sendiri membayar seluas 6 Are, Saudara RUSTAM EFENDI seluas 2 Are, Saudara BUNIAMIN seluas 3 Are, Saudara SAIFUL seluas 2 Are, saudara SUWARDI Seluas 1 Are, Saudara SALBIAH seluas 2 Are, Saudara HARIADI seluas 1 Are, Saudara BAHARUDIN seluas 1 Are, saudara NASUHA seluas 1 Are, saudara KADRI / SAIUN seluas 2 Are, tanah eks pecatu kadus jagaraga tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan SDN 1 jagaraga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya TGH. Abdul Hazis / Masjid Tegal ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Balai Dusun Tegal dan sisa tanah pemda ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / RRI ;
- a. Untuk tanah rumah jaga di bayar oleh saudara JARSAH Alis T.JAR seluas 3 Are, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas pembantu Desa Jagaraga ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu kadus jagaraga.



- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpang ;
- a. Untuk tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpang yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat serta masih di kuasai sebanyak 22 Are dengan perincian saudara LALU RUSLAN ARSI membayar seluas 3 Are, Saudara AMAT seluas 3 Are, Saudara MUHALIL / MARIATUN seluas 3 Are, Saudara BAMBANG SUTIKNO seluas 10 Are, dan Saudara NY. SASTRI seluas 3 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Jaga ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu pekasih paku keling ;
- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 4 Kuripan ;
- d. Untuk tanah eks pecatu pekasih paku keling yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat seluas 3 Are, dengan perincian di bayar oleh saudara RAMADATIN seluas 1,5 Are, dan saudara MOH. FAESAL seluas 1,5 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah eks pecatu pekasih batu tumpang ;



- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah eks pecatu kadus Jagaraga.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan RRI ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan SMPN 4 Kuripan ;
- e. Sementara untuk tanah eks pecatu pekasih karang bedil dibayar oleh warga masyarakat atas nama saudara H. ILYAS, SH seluas 20,29 Are.
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah jaga pintu air / SMPN 4 Kuripan ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. FATMAH ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah tukar guling Jembatan BIL 1 ;

Sehingga total luas tanah milik pemda Lobar yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 69, 29 Are ;

- Bahwa saksi menerangkan tanah milik pemda Lobar selain yang telah disetujui sesuai Surat Keputusan DPRD kab. Lobar maupun Surat Keputusan Bupati Lobar yakni Tanah rumah Jaga, Tanah eks pecatu pekasih batu tumpeng, tanah eks pecatu pekasih paku keling dan tanah eks pecatu pekasih karang bedil, ikut di jual karena semua atas perintah saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd (Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lobar) kepada saksi dan ada juga melalui saudara H. BURHANUDIN, serta yang di suruh mengukur dan menggambar kaplingan tanah yang



sekarang sudah di kuasai / dibayar oleh masyarakat adalah saudara H.

BURHANUDIN bersama saudara HENDI. sehingga masyarakat yang

telah membeli tanah tersebut telah menguasai tanah berdasarkan peta /

gambar kaplingan yang di buatkan oleh saudara HENDI dan saudara H.

BURHANUDIN, yang di serahkan kepada saksi, akan tetapi saksi tidak

bisa menunjukan karena peta / gambar kaplingan tersebut sudah saksi

serahkan kepada pembeli tanah milik pemda kab. Lobar;

- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang saksi terima dari masyarakat tersebut semuanya saksi serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd Selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lobar melalui saudara H. BURHANUDIN, Saudara SOLIHIN Alias LIHIN (Sopir Kepala kantor Aset Daerah Kab. Lobar), Saudara AHYAR, saudara SAHRIL (Warga masyarakat desa tegal), ada juga yang langsung diambil oleh saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd Selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat dan ada juga yang diantarkan langsung oleh istri saksi saudari HALIFAH kepada saudara Drs, BURHANUDIN, M.Pd, dengan jumlah total uang yang sudah diserahkan kurang lebih Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan ada bukti – bukti penyerahan uang terkait proses penjualan tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di dusun tegal Desa jagaraga kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd baik sewaktu menjabat selaku Kabid Aset maupun setelah menjabat selaku Kepala KAD, dibuatkan bukti – bukti penyerahan uang berupa catatan oleh istri



saksi saudara HALIFAH, namun tidak semuanya tercatat karena saksi sering melarang untuk mencatatnya karena saksi sudah percayakan kepada yang menyerahkan uang tersebut, seperti saudara H. BURHANUDIN saksi sudah suruh dan percayakan untuk mencatatnya, dan hasil rekapan jumlah uang yang diserahkan melalui saudara H. BURHANUDIN sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terakhir pada tanggal 15 Juli 2012 dibuatkan kwitansi tanda terima dari saksi (MUSLIM) sejumlah Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan setoran tanah pemda yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga kec kuripan, lobar di setor mulai dari tanggal 18 – 11 – 2011 s/d 25 – 6 – 2012 yang di setorkan ke BURHANUDIN, SPd (Kep aset), yang di tandatangi oleh yang menerima saudara H. BURHANUDIN. Dan kemudian uang yang di serahkan oleh saudara H. BURHANUDIN tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima dari saksi (MUSLIM) kepada Drs. BURHANUDIN, M.Pd sejumlah Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangi oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd (maksudnya Drs. BURHANDUIN, M.Pd Kepala Kantor Aset Daerah), tertanggal 24 Juli 2012 ;



- Bahwa saksi menerangkan proses terbitnya kwitansi tersebut awalnya saksi diberikan kwitansi kosong oleh saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang sudah di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang mana saat penyerahan kwitansi kosong tersebut saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd menyampaikan kepada saksi "NANTI KALAU SAYA NELPON MINTA UANG SAYA SURUH ANAK BUAH SAYA DATANG, KASI SAJA BERAPA – BERAPA YANG SAYA MINTA, NANTI TOTAL UANG YANG SUDAH SAYA AMBIL TULIS DI KWITANSI ITU" Setelah itu mulailah proses pengambilan uang berjalan dan yang di suruh untuk mengambil uang adalah saudara H. BURHANUDIN sendiri, pengambilan uang yang dilakukan oleh saudara H. BURHANUDIN sampai bulan Juni 2012 setelah saksi hitung bersama saudara H. BURHANUDIN totalnya sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian jumlah tersebut saksi minta tolong kepada saudara H. BURHANUDIN untuk menuliskan didalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa selain yang serahkan kepada saudara H. BURHANUDIN, tersebut sejumlah Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan juga oleh :

1. Saudara SOLIHIN Alias LIHIN
sebesar Rp. 158.500.000,-
(seratus lima puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah),



yang saksi serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk diserahkan kepada saudara H. UMAR SAID (Ketua DPRD Kab. Lobar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Saudara AHYAR menyerahkan uang langsung kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;

3. Saudara SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) di depan kantor Desa
jagaraga pada bulan puasa
tahun 2012 ;

4. Istri saksi sendiri (HALIFAH)

menyerahkan uang langsung
kepada saudara Drs.
BURHANUDIN, M.Pd sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) di kantor Aset Daerah
kab. Lobar;

5. Diambil langsung oleh saudara

Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke
rumah saksi sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah)
kemudian pada saat
meninggalnya saudara
MARZOAN saudara Drs.
BURHANUDIN, M.Pd
langsung mengambil uang dari
saksi di gudang tempat saksi
usaha sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) kemudian
terakhir mengambil uang di
gudang tempat saksi usaha



sebesar Rp. 17.500.000,-

(tujuh belas juta lima ratus ribu

rupiah) dimana uang tersebut

diterima dihadapan pembeli

atas nama Saudara MUHALIL

dan Saudari MARIATUN ;

- Bahwa yang mengetahui saksi menyerahkan uang-uang yang saksi sebutkan diatas adalah istri saksi, saudari HALIFAH, saudara SAIFUL, saudara BUNIAMIN, saudara AHYAR yang semuanya berdomisili di dusun tegal desa jagaraga Kkec. Kuripan kab. Lobar dan khusus untuk yang diambil oleh saudara H. BURHANUDIN diketahui oleh saudara HENDI yang beralamat di praya lombok tengah ;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang-uang saksi sebutkan diatas, dapat saksi jelaskan sebagai berikut setiap ada permintaan uang dari saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang awalnya dengan alasan biaya administrasi pengurusan surat – surat selalu menghubungi saksi via telepon dan ada juga melalui SMS meminta sejumlah uang yang besarnya bervariasi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan kepada saudara H. BURHANUDIN, karena saksi di ketahui dalam kondisi sakit, untuk diantarkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, kemudian setelah adanya SK DPRD saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd terus menghubungi saksi via telepon dan SMS juga meminta uang setoran penjualan tanah sesuai jumlah yang di minta dan sering mendadak serta



harus ada hari itu juga, dan tetap saksi di suruh untuk menyerahkan uang kepada saudara H. BURHANUDIN dan saksi tetap memenuhi setiap permintaannya dan terkadang sampai saksi pinjamkan karena belum ada masyarakat yang membayar, dan saksi di suruh menyerahkan uang melalui saduara H. BURHANUDIN dari bulan November 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, setelah itu saksi di suruh menyerahkan kepada saudara SOLIHIN Alias LIHIN Sopir kepala kantor Aset Daerah saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, cara saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd meminta uang tersebut sama, sebelum saudara SOLIHIN Alias LIHIN datang kerumah saksi atau di gudang tempat saksi usaha saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd selalu menghubungi saksi terlebih dahulu meminta sejumlah uang yang kemudian saksi di suruh untuk menyerahkan kepada saudara SOLIHIN alias LIHIN sebesar yang diminta, dan saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd meminta uang dan telah menunggu di depan kantor desa sehingga saksi menyuruh saudara AHYAR dan saudara SAHRIL untuk membawakan uang sesuai yang diminta, serta pada bulan Desember 2012 datang sendiri ke gudang saksi langsung mengambil uang di depan pembeli tanah ;

- Bahwa saksi menerangkan penyerahan – penyerahan uang yang saksi lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku



Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;

Keterangan saksi yang dibacakan tersebut , terdakwa keberatan dan menolak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan mengajukan saksi **Adhecharge** bernama **Herman**, di atas sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak tahu rencana tanah aset Pemda Lombok Barat dilepaskan oleh Pemda Lombok Barat ;
- Sebelum pengukuran awalnya tahun 2012 tanggal dan bulannya saksi lupa Kadus Bahrin menghubungi saksi disuruh kumpul di Tegal Jagaraga untuk melakukan pengaplingan tanah pemda seluas 50 are terus dipotong menjadi 36 are ;
- Yang merintah melakukan pengukuran Kepala Desa ;
- Pengukuran setelah usulan ke Bupati ;
- Saksi tidak tahu pengusulan tanah aset Pemda Lobar dikapling ;
- Tanah seluas 50 are tersebut dikapling menjadi \pm 13 kapling ukuran bervariasi didepan 2 are-2are, dibelakang 3 are-3are ;
- Semua tanah yang dikapling itu ada sebagian yang sudah laku dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tanah yang belum dijual tersebut;
- Dasar pengaplingan uang penjualan sudah diterima oleh Kepala Desa ;
- Harga per kapling ada yang Rp. 20.000.000,- dan ada yang Rp. 15.000.000,- ;
- Waktu pengukuran tidak ada pejabat Pemda yang hadir ;
- Kami berempat yang melakukan pengaplingan ;
- Yang hadir waktu pengukuran Kepala Desa, H. Burhanudin, Saksi dan ;
- Saksi tidak dibayar untuk melakukan pengukuran;
- Sampai sekarang saksi belum menerima uang pengukuran ;
- Saksi tahu ada permasalahan tanah tersebut waktu dikumpulkan di Kantor Camat Kuripan ;
- Waktu kumpul di Kantor Camat Kuripan Kepala Kantor Aset ada disana dan dia suruh stop penjualan ;
- Pada saat penjualan Kepala Desa tidak melibatkan keluarganya ;
- Sampai saat ini saksi masih tinggal di Tegal Jagaraga ;
- Saksi tidak tahu berapa orang yang membeli tanah di Jagaraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah tersebut dibawa kemana oleh Kepala Desa ;
- Uang penjualan tanah tersebut sudah dikembalikan oleh Kepala Desa kepada pembeli ;
- Saksi tahu dari masyarakat uang penjualan tanah sudah dikembalikan oleh Kepala Desa kepada pembeli ;
- Saksi kenal dengan H. Burhanudin ;
- Saksi tidak tahu proses penjudan tanah aset Pemda;
- Saksi sama H. Burhanudin, Kepala Desa dan Bahrn kapling tanah tersebut ;
- Saksi kenal dengan H. Burhanudin ;
- Saksi tidak tahu proses penjudan tanah aset Pemda ;
- Saksi sama H. Burhanudin, Kepala Desa dan Bahrn kapling tanah tersebut ;
- Ada pengembalian uang oleh Kepala Desa kepada para pembeli ;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikembalikan oleh Kepala Desa ;
- Saksi tidak tahu apakah semua uang pembelian dikembalikan oleh Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima uang pengembalian dari Kepala Desa karena saksi yang minta ;
- Tanah yang saksi kapling itu adalah tanah Pemda Lombok Barat ;
- Status tanah Pemda Lombok Barat tersebut adalah tanah pecatu Kadus Jagaraga ;
- Saksi tidak tidak punya keahlian untuk mengukur pengaplingan tanah ;
- Saksi ikut mengukur pengaplingan tanah karena saksi diminta untuk membantu ;
- Luas tanah yang diukur itu 50 are ;
- Waktu pengaplingan ada patoknya ;
- Tanah seluas 50 are itu 13 kapling;
- Saksi tidak pernah membaca surat usulan dari Kepala Desa ;
- Asalnya yang mengusulkan tanah itu dilelang adalah Kadus untuk perluasan kampung ;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa hadir di rumah Kepala Desa ;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai Kepala Kantor Aset Lombok Barat ;
- Sebelum kejadian ini saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut ;
- Terdakwa sebagai Kepala Kantor Aset Lombok Barat ;
- Sebelum kejadian ini saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Sebelum pengukuran Kepala Desa sudah menerima uang hasil penjualan tanah itu ;
- Saksi tahu Kepala Desa sudah menerima uang hasil penjualan tanah itu dari kwitansi ;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan yang diterima oleh Kepala Desa ;
- Waktu Terdakwa menyuruh stop penjualan tanah tersebut Kepala Desa masih lanjut menjual tanah tersebut ;
- Dulu Kepala Desa menjual tanah tersebut kepada keluarganya tetapi setelah kejadian ini Kepala Desa menjual tanah tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 40.000.000,- per are ;
- Tanah yang dijual oleh Kepala Desa kepada keluarganya dulu itu, tanah yang dikapling tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain tanah yang didepan Masjid itu ada tanah lain yang dijual oleh Kepala Desa yaitu tanah yang disamping SMA Jagaraga ;
- Orang-orang yang membeli tanah tersebut sebagian orang-orang Desa Jagaraga yang disulkan itu dan sebagaian dari luar Desa Jagaraga yang membeli tanah tersebut ;
- Banyak orang yang diusulkan membeli tanah itu tetapi ada 5 orang yang dapat membeli yaitu : H. Burhanudin, Ahyar Rosidi, Bahrn, Kepala Desa dan saksi ;
- Didepan ad 5 kapling, ditengah ada 5 kapling dan dibelakang ada 3 kapling jumlahnya 13 kapling ;
- Diatas tanah yang dikapling itu saksi ikut mengapling ;
- Pengaplingan itu untuk perluasan kampung ;
- Sekarang ada 3 buah bangunan disamping gudang Kepala Desa ;
- Saksi kapling 2 are dengan harga Rp. 15.000.000,- per are ;
- Saksi sudah bayar uang muka Rp. 5.000.000,- dan sudah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Awalnya terdakwa tidak tahu penundaan penjualan tanah aset di Jagaraga tetapi setelah terdakwa dapat laporan dari tim penjualan aset baru terdakwa tahu ;
- Terdakwa dapat laporan dari tim pada awal tahun 2012 ;
- Waktu itu terdakwa sudah menjadi Kepala Kantor Aset ;
- Betul ada usulan dari Kepala Desa Jagaraga atas nama Muslim, S.Ip tahun 2011 ke Bupati Lombok Barat tembusan ke terdakwa tentang pengaplingan tanah ;
- Kepala Desa Jagaraga pernah datang ke kantor terdakwa untuk konsultasi ;
- Kepala Desa datang ke kantor terdakwa untuk konsultasi setelah ada surat penundaan dan sebelumnya Kepada Desa tidak pernah datang ;
- Disposisi Bupati atas surat usulan Kepala Desa Jagaraga tersebut ke Kepala Dinas terus terdakwa disuruh mendata aset-aset pemda ;
- Bupati pernah mengusulkan pelelangan aset ke DPRD ;
- Yang diusulkan ke DPRD itu tidak semua dijual karena ada yang diruisslah dan ada yang dijual terus kami mencari tanah-tanah yang kurang produktif untuk dijual berdasarkan Perda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang di Jagaraga tersebut termasuk didalam usulan ke DPR ;
- Setelah usulan ada pembahasan di daerah ;
- Dalam SK DPR tersebut ada yang disetujui termasuk tanah yang di Jagaraga itu ;
- Setelah disetujui baru kita bentuk tim opresor untuk menilai tanah-tanah yang akan dijual ;
- Dari hasil tim opresor itu kita bentuk tim penilai dan hasilnya dituangkan dalam bentuk SK Sekda ;
- Penjualan tanah di Jagaraga itu ada masalah ;
- Yang dibahas waktu pertemuan di Kantor Camat Kuripan itu masalah tanah di Jagaraga ini dan saat itu terdakwa bilang kembalikan uang masyarakat yang membeli tanah itu karena terdakwa tidak pernah menerima uang, kita tidak usah korbakan masyarakat ;
- Selain pertemuan di Kantor Camat Kuripan ada pertemuan di lesehan Lian Kediri dan di ruangan Sekda Lombok Barat ;
- Waktu pertemuan di lesehan Lian Kediri terdakwa bilang di depan Kepala Desa dan pengacaranya siapa yang menyuruh Kepada Desa menjual tanah ini terus semuanya pada diam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu pertemuan di ruangan Sekda Lombok Barat terdakwa bilang betul terjadi penjualan tanah tetapi terdakwa tidak pernah menyuruh jual ;
- Tidak pernah terdakwa bilang kalau terdakwa sampaikan disini tidak elok ;
- Maksudnya terdakwa bilang kalau kita buka-bukaan disini mati kita semua karena kalau terdakwa sampaikan habis rumah Kepala Desa dibakar oleh masa karena waktu itu situasinya memanas ;
- Waktu itu yang ditanya oleh wartawan adalah semua permasalahan tetapi terdakwa sebagai Kepala Kantor Dinas Aset harus terdakwa saring kaitan dengan kedinasan ;
- Terdakwa pernah menerima uang dari Kepala Desa Jagaraga atas nama Muslim Rp. 250.000.000,- tetapi itu merupakan pinjaman dan semuanya sudah terdakwa kembalikan ;
- Terdakwa menerima uang yang Rp. 250.000.000,- itu sebanyak 20 kali dan uang tersebut adalah uang berbunga 10 % ;
- Waktu terdakwa minjam uang tersebut tidak dibuatkan perjanjian ;
- Sebelumnya terdakwa tidak pernah minjam uang sama Kepala Desa atas nama Muslim ;
- Selain menjadi Kepala Desa Muslim juga sebagai broker tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang terdakwa kembalikan uang tersebut adalah pertama lewat Saiun Rp. 75.000.000,- kedua Rp. 50.000.000,- ketiga Rp. 15.000.000,- dan keempat sebanyak 3 kali Rp. 5.000.000,- di rumah terdakwa ;
- Uang yang terdakwa serahkan itu uang pengembalian hutang ;
- Terdakwa mulai menjadi Kepala Kantor Aset, SK tanggal 12 Januari 2012 ;
- Terdakwa mulai menjadi Kepala Bidang tahun 2011 sampai tahun 2012 ;
- Tugas terdakwa sebagai Kepala Kantor Aset adalah membantu sekda mengelola dan mengamankan aset daerah ;
- Dalam usulan luas tanah yang dijual di Jagaraga itu 39 are dalam 3 persil tetapi setelah diperiksa dokumen luas yang di depan Masjid Jagaraga 50 are ;
- Tanah yang luasnya 39 are tersebut 1 komplek, tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah yang di samping SMA Jagaraga itu ;
- Sebelum usulan di bahas di DPR Muslim sudah menjual tanah tersebut ;
- Terdakwa menetapkan harga limit tanggal 24 April 2012 tetapi Muslim menjual tanah tersebut bulan Desember 2011 dan ini merupakan ilegal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang yang terdakwa terima dari Muslim itu bukan merupakan hadiah tetapi merupakan pinjaman ;
- Tanah seluas 39 are tersebut belum habis dijual tetapi yang ditempat lain sudah dijual ;
- SK Bupati tentang pelelangan itu tanggal 25 April 2012 ditunda pelaksanaannya ;
- Yang menunda SK Bupati itu adalah Sekda ;
- Menurut terdakwa surat Bupati ditunda oleh Bupati bukan Sekda ;
- Dengan adanya penundaan oleh Sekda tersebut terdakwa sampaikan kepada Bupati dan terdakwa bilang mari kita pilah topdal yang kita tunda, kalau yang dijual kepada masyarakat mari kita cari solusinya karena bapak sudah mengeluarkan SK dan bapak sudah usulkan ke DPR ;
- Waktu itu terdakwa tidak menyuruh menghentikan penjualan tetapi terdakwa suruh kembalikan uang masyarakat yang membeli ;
- Uang hasil penjualan tanah tidak ada yang masuk kas daerah ;
- Terdakwa tidak tahu kemana arah uang hasil penjualan tanah tersebut ;



- Terdakwa tidak tahu uang yang terdakwa pinjam itu uang hasil penjualan tanah tersebut ;
- SK DPR tersebut sempat terjadi edlok karena ada 2 obyek yang tidak disetujui atau ditolak ;
- Tanah yang di Jagaraga itu merupakan tanah Pemda ek pecatu ;
- Tanah yang di Jagaraga itu sudah di inpentarisasi di Pemda ;
- Terdakwa tidak ingat tanah di Jagaraga itu ada penghapusannya dri Pemda Lombok Barat ;
- DPR menolak dan memprotes dengan penundaan penjualan tanah oleh Sekda tersebut karena sudah ada SK ;
- Mekanisme penjualan tanah aset pertama kita ajukan ke DPR terus kita mengadakan pemetaan baru kita buat tim penaksir, kemudian kita buatkan penetapan melalui lelang umum atau lelang terbatas ;
- Di tanah ini sudah ada tim pelelangannya sebagai ketua tim Sekda dan terdakwa sebagai anggota tim ;
- Kalau lelang terbatas sesuai dengan usulan masyarakat ;
- Kalau lelang umum kita sampaikan ke kantor lelang ;
- Aturan pelelangan termuat dalam pasal 56 ayat (3) PP No 6 mendagri lelang umum atau lelang terbatas secara ekonomis ;



- Perment nomor 17 Mendagri tahun 2007 aturan itu ;
- Uang titipan Rp. 5.000.000,- dari Kepala Desa itu untuk tamu karena terdakwa kedatangan tamu supaya tim opresor cepat selesai ;
- Terdakwa terima uang tersebut di rumahnya Kepala Desa dan ada kwitansinya dan sudah terdakwa kembalikan melalui istrinya ;
- Pengukuran untuk pengaplingan terdakwa tidak pernah perintahkan tetapi terdakwa suruh pengukuran untuk kepentingan tim opresor ;
- Terdakwa tidak pernah ke lokasi tanah tersebut tetapi terdakwa datang setelah ada desas desus permasalahan ;
- Pengukuran itu sebelum ada SK Bupati ;
- Terdakwa tidak tahu latar belakang pertemuan di ruangan Sekda tersebut cuma waktu itu terdakwa disuruh cepat datang oleh Sekda ;
- Waktu itu yang hadir masyarakat, anak buahnya Kepala Desa, dan orang golkar ;
- Waktu itu ada yang keras-kerasan ngomong dan terdakwa bilang terdakwa tidak tahu penjualan tanah tersebut dan baru sekarang ini terdakwa tahu penjualan tanah itu karena terdakwa tidak pernah perintahkan untuk menjual tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar pencatatan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- dari keterangan 2 orang saksi untuk H. Umar Anggota Dewan itu ;
- Terdakwa lupa luasnya tanah yang diusulkan oleh Kepala Desa itu ;
- Luas tanah yang saya usulkan ke dewan itu 39 are setelah keluar SK dewan luasnya 39 are tetapi di SK Bupati luasnya 59 are ;
- Dasar terdakwa usulkan tanah tersebut buku induk luasnya 39 are tetapi dalam pensertifikatan luasnya 59 are ;
- Dari laporan tim pengukuran tanah luasnya 59 are;
- Tidak benar tanah yang dijual itu di luar SK Bupati dan SK DPR karena tidak masuk dalam diusulkan ;
- Tidak benar keterangan saksi Khalifah terdakwa perintahkan untuk merobek kwitansi karena kwitansi itu bukan terdakwa yang tanda tangan ;
- Tidak benar terdakwa pernah menerima uang dari pembeli, Kepala Desa, Khalifah, H. Burhanudin karena uang yang terdakwa terima dari Kepala Desa itu merupakan pinjaman ;
- Penerimaan uang itu tidak ada kaitannya dengan pengaplingan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut informasi sekarang tanah tersebut sudah ada bangunannya ;
- Uang yang terdakwa pinjam itu untuk kepentingan dinas ;
- Terdakwa minjam sama Kepala Desa karena dia pernah bilang kalau bapak ada butuh nanti kita bantu ;
- Tim opresor pernah turun ke Lombok Barat ;
- Terdakwa lupa berapa hari tim opresor menyelesaikan tugasnya di Lombok Barat ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel BUKU KWITANSI BUSINESS SILVER HORSE dengan isi sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang terima uang saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI tanggal 12 November 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN, jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran untuk DP tanah kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan



uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 18 November 2011 ;

3. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI di Jagaraga tanggal 23 November 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 27 November 2011 ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1. Drs. H. UMAR SAID, 2. H. SULHAN, 3. Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Selasa, 3 Desember 2011 ;



6. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHAN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan jual beli / lelang tanah pemda lombok barat terletak di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Kamis, 5 Desember 2011 ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan pembebasan tanah pemda kab. Lobar tahun 2011 terletak di dusun tegal desa jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1). H. UMAR SAID, S.Ag. 2). H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI Senin, 9 Januari 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda / pecatu terletak di dusun tegal jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jumat, 13 Januari 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pemda seluas 1.500 m2 terletak di sb tegal luas 3.900 m2,



yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, TTD H. UMAR S, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Selasa 17 Januari 2012.

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda lobar seluas +- 3.900 m2 di Sb Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Kamis, 19 Januari 2012 ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar terletak di dusun tegal Desa jagaraga luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 28 Januari 2012 ;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setoran / Bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 31 Januari 2012 ;



13. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM, H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb Tegal luas 3.900 m2, yang terima uang TTD - H. UMAR SAID, S.Ag, - H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga 31 Januari 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Pinjam meminjam / untuk bayar tanah pertanian, pemda lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga, sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 6 Februari 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda yang terletak di dusun tegal desa jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 14 Februari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Setor



bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga wilayah kesubakan Tegal dengan luas 3.900 m², yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 21 Februari 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga dan di wilayah kesubakan tegal dng luas 3.900 m², yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 22 februari 2012 ;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah / pemda Lobar yang terletak di Dsn tegal Desa jagaraga Dan di wilayah subak tegal dng luas 3.900 m², yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 24 Februari 2012 ;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dsn tegal desa



jagaraga dan wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 29 Februari 2012 ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, Subak Tegal Desa Jagaraga, dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 1 Maret 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN) dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 4 Maret 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD



BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 6 Maret 2012 ;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dsn tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 8 maret 2012 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor pembayaran tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 23 Maret 2012 ;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu Lombok barat yang berlokasi di dusun tegal Desa Jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 25 maret 2012 ;



26. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lobar yang berlokasi di Dusun tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 4 April 2012 ;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 15 April 2012 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 18 April 2012 ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu /



pemda lobar yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m², yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 30 April 2012 ;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM KDS / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu kadus tegal yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m², yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, Jagaraga, 11 Mei 2012 ;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal Desa jagaraga seluas +- 3.900 m², yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara M. ASARUDIN jagaraga, 24 Januari 2012 ;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 24 / KEP. / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kab. Lombok Barat dan ketiga Wakil Ketua DPRD

Kab. Lombok Barat beserta lampirannya ;

3. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
4. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi) tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
5. 1 (satu) buah buku Agenda ENTENG Deluxe, warna hijau ;
6. 4 (empat) lembar buku tulis yang isinya rekapan PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN TANAH PEMDA YANG DI STOR KE BPK BURHANUDIN ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran TITIPAN SETORAN TANAH PEMDA YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOBAR DISETOR MULAI DARI TGL 18-11-2011 s/d 25-6-2012 YANG DISETORKAN KE BURHANUDIN,



S.Pd (KEP ASET) yang diterima dan ditandatangani oleh H. BURHANUDIN, tanggal, 15 Juli 2012 ;

8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran STORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh BURHANUDIN, S.Pd, tanggal, 24 Juli 2012 ;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian titipan pembayaran tanah pemda yang dibeli melalui MUNAWIR HARIS yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAWARDI, 29 Mei 2012 ;

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian pembayaran tanah pemda yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAHSUN ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT



yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 16 Januari 2012 ;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,



KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 September 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG



BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012 ;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 10 Mei 2012 ;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA



TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI
DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,
KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 17
Januari 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh
sembilan) sebagai bukti tanda terima uang dari
ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH
MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28
Mei 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat
puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari
ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH
MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03
September 2012 ;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima)
sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI /
MAHUNI dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,-



(delapan juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas) sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI / SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 03 Maret 2012 ;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 15 Januari 2012 ;

26. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18 (delapan belas) sebagai bukti tanda terima uang dari



AMIN dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP
(UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA,
KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang
diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM
tertanggal 09 Maret 2012 ;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda
terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk
pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK
PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 04
Desember 2011 ;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 (sepuluh)
sebagai bukti tanda terima uang dari
BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 9.400.000,-
(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK
PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 20
Januari 2012 ;



29. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 April 2012 ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FITRI HOTIMAH dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 11 Desember 2013 ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran SEBIDANG TANAH PERTANIAN SELUAS : 2029 M² (dua ribu dua puluh sembilan meter persegi) YANG TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0 DENGAN BATAS - BATAS SEBAGAI BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA, SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM KARTA yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan JASMAN ;

33. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN SELUAS 150 M² (1,5 are) yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 13 Juni 2012 dengan



disaksikan dan ditandatangani pula oleh
MUKARRAM dan MUZAKKIR ;

34. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh) sebagai bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, tertanggal 17 April 2012 ;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan belakang dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari 2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 29 Desember 2012 ;



36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Februari 2012 ;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP tertanggal, 28 Juli 2012 ;
38. 1 (satu) Keping CD - R plus GT-PRO Multi - Speed 56 X warna putih yang berisi rekaman pembicaraan dengan durasi 10 menit 26 detik ;
39. Dokumen Rapat DPRD Kab. Lobar terkait terbitnya SK DPRD kab. Lobar Nomor : 24 / Kep / DPRD / 2011 tentang persetujuan Penjualan tanah milik pemerintah Kabupaten Lombok barat, tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut :



- 1). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 348 / DPRD / 2011 hal undangan dalam rangka rapat gabungan pimpinan DPRD (ragapim), tanggal 27 Desember 2011, untuk melaksanakan rapat pada hari rabu, tanggal 28 Desember 2011, jam 09.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
- 2). 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD (Ragapim), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
- 3). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 349 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 27 Desember 2011 dalam rangka rapat badan Musyawarah DPRD kab. Lobar yang akan di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag.
- 4). 1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita ;
- 5). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;
- 6). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;



- 7). 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag.
- 8). 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
- 9). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
- 10).2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan, hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita.
- 11).2 (dua) lembar Daftar Hadir Eksekutif pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;
- 12).1 (satu) lembar Daftar Hadir Muspida, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;
40. 1 (satu) bendel Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang 1. Persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, 2. Persetujuan tukar menukar tanah milik pemerintah



daerah kabupaten Lombok Barat Masa / Tahun Sidang : III /
2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di susun oleh
Sekretariat DPRD Kab. Lobar tahun 2011, yang di tanda
tangani oleh Ketua LUKMAN MUHTAR, M.Pd dan Sekretaris
DPRD kab. Lobar Drs. H. HALAWI MUSTAPA ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang
diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi-
saksi,, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan setelah
dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :**

1. Bahwa benar terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.,M.Pd** selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011, selanjutnya terjadi perubahan nomenklatur eselonisasi instansi maka terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat melalui Keputusan Bupati Lombok Barat tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012. Adapun Tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kab. Lobar maupun selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo PP 38 tahun 2008, Permendagri 17 tahun 2007 dan Peraturan Daerah kab. Lobar No. 10 Tahun 2009, yakni :

- a. Melakukan inventarisasi dan penghapusan aset milik pemda kab. Lobar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;



- b. Melaksanakan tata kelola dan tata laksana Aset daerah sehingga mendatangkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD Kab. Lobar ;
 - c. Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) ;
2. Bahwa benar pada tahun 2011 masyarakat Dusun Tegal Desa Jagaraga pernah mengusulkan kepada Kepala Desa Jagaraga MUSLIM, S.IP agar tanah pemda (Eks pecatu Kepala dusun Jagaraga) yang berlokasi di depan masjid Jagaraga untuk dijadikan tempat tinggal pemukiman warga ;
3. Bahwa benar atas usulan warga masyarakat tersebut Kepala Desa (MUSLIM, S.IP) berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Lombok Barat (BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd), yang kemudian kepala Bidang Aset daerah (BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd) menyarankan kepada Kepala Desa untuk segera mengusulkan melalui surat, selanjutnya sesuai surat kepala desa Jagaraga Nomor : 144 / PEMB / JGR / XI / 2011, tanggal 02 November 2011 perihal Mohon Ruslah kaplingan Tanah Pemda dengan melampirkan daftar nama - nama aspirasi masyarakat yang memohon ruslah / kaplingan tanah pemda sebanyak 36 orang, dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, di tembuskan kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Kabid Aset Pemda Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa benar setelah surat tersebut di kirimkan ke semua alamat instansi terkait diatas, Kepala Desa berkoordinasi dengan kepala Bidang Aset Daerah yakni BURHANUDIN, M.Pd ke kantornya,



yang pada saat itu diantar oleh saksi H. BURHANUDIN, setelah itu Kepala Desa melakukan koordinasi melalui telepon karena Kepala Desa dalam kondisi sakit struk ringan ;

5. Bahwa benar selang beberapa beberapa hari setelah surat usulan tersebut di kirim, Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Lobar (BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd) menghubungi / menelpon Kepala Desa (MUSLIM, S.IP) dari rumah saksi H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) meminta uang dengan alasan untuk keperluan administrasi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena MUSLIM, S.IP tidak bisa jalan, sehingga saat itu MUSLIM, S.IP menyuruh saksi H. BURHANUDIN untuk mengambil uang yang diminta tersebut ke rumah saksi MUSLIM, S.IP, dan selang beberapa saat saksi H. BURHANUDIN datang dan langsung Kepala Desa serahkan tanpa menggunakan kwitansi tanda terima, namun atas penyerahan uang tersebut saksi H. BURHANUDIN memintakan bukti penerimaan uang dan Terdawa menulis sendiri kwitansi bukti tanda terima uang dimaksud dengan **isi / uraian sudah terima dari Kepala Desa Jagaraga, dengan jumlah uang sebesar lima juta rupiah, buat pembayaran Pengurusan surat - surat tanah di wil Desa jagaraga, yang di tanda tangani sendiri oleh saudara Terdakwa Selaku kepala bidang Aset Pemda kab. Lobar ;**
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menelpon Kepala Desa meminta uang dengan alasan untuk mengurus surat - surat tanah yang Kepala Desa ajukan sebelumnya, sampai akhir bulan Desember 2011 Kepala Desa sudah menyerahkan uang yang diminta



dengan alasan untuk mengurus surat – surat tanah yang diajukan sebelumnya kurang lebih 4 kali melalui saksi H. BURHANUDIN, yang langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, namun setiap kali penyerahan uang saksi H. BURHANUDIN membuatkan kwitansi tanda terima sebesar uang yang diterima dari Kepala Desa Jagaraga akan tetapi kwitansi yang dibuat tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh Terdakwa dan ketika diminta untuk menandatangani selalu dijawab nanti setelah lengkap semuanya ;

7. Bahwa benar janji – janji atau kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa sebelum Kepala Desa menyerahkan uang yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyampaikan atau menjanjikan kepada Kepala Desa bahwa tanah tersebut akan pasti jadi di jual kepada masyarakat akan terealisasi, dengan adanya kata – kata atau janji tersebut Kepala Desa juga percaya / meyakini karena Jabatan BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Aset yang secara teknis mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, dan karena sudah di janjikan pasti tanah tersebut yang Kepala Desa ajukan sebelumnya dijual / diberikan kepada masyarakat akhirnya Kepala Desa menyerahkan uang sesuai

permintaannya, baik untuk permintaan uang yang pertama maupun permintaan uang untuk selanjutnya ;

8. Bahwa benar pada akhir tahun 2011 Pemda Kab. Lobar mengajukan usulan atas perubahan status hukum atas tanah milik pemda lobar dengan cara penjualan dan ruislag sesuai surat



dari Bupati Lombok Barat Nomor : 893 / 602 / DPPKAD / 2011 yang di tujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Lombok Barat perihal mohon persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik pemda kab. Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011, yang dalam lampiran surat tersebut status tanah pemda lobar yang berlokasi di tegal seluas 4.000 m2 masuk diusulkan untuk di jual dalam rangka realisasi RAPBD 2012 ;

9. Bahwa benar berdasarkan surat permohonan persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik pemda lobar, tertanggal 27 Desember 2011 tersebut, DPRD Kab. Lobar melaksanakan sidang paripurna, tanggal 30 Desember 2011 dan pada rapat sidang paripurna tersebut DPRD kab. Lobar langsung menyetujui penjualan tanah milik pemda lobar untuk kepentingan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam lampiran keputusan tersebut termasuk tanah pemda lobar yaitu Eks Pecatu Kadus Jagaraga seluas 3.900 m2, yang berlokasi di Tegal - Kuripan, sesuai Surat Keputusan DPRD Kab. Lobar Nomor : 24 / KEP / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan tanah Milik Pemda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 ;
10. Bahwa banar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 31 Oktober 2011 dibentuk **Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat** yang mulai berlaku tanggal **2 Januari 2012**, kemudian Bupati Lombok Barat menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48



tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor Kep : 06 / 820 / 01 / BKD / 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang mutasi dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang di tunjuk sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah Terdakwa yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Aset pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat ;

11. Bahwa benar untuk menindak lanjuti Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan penjualan tanah milik pemda Kab. Lobar tersebut, terdakwa selaku kepala Kantor Aset Daerah kab. Lobar telah memproses administrasi atau surat - surat yang berhubungan dengan proses penjualan maupun ruislag, yang meliputi :

1. Mengusulkan nama - nama tim : Penilai, penjual dan penghapus kepada Bupati melalui Sekda untuk di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Lombok Barat, dan Bupati telah menetapkan Tim dimaksud sesuai dengan : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 498 / 02 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai / Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemda Lobar, tanggal 10 April 2012, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 499 / 03 / KAD / 2012, tentang pembentukan panitia pemindahtanganan Barang milik



daerah Kab. Lobar Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012 ;

2. Melakukan penilaian terhadap nilai jual objek tersebut dengan bekerjasama dengan penilai independen AYON SUHERMAN DAN REKAN yang berkedudukan di Jakarta, dan AYON SUHERMAN telah mengeluarkan hasil nilai jual objek tanah yang di usulkan.
3. Melakukan rapat dengan tim penilai / penaksir yang dibentuk oleh bupati untuk melakukan penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah tersebut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen AYON SUHERMAN dan REKAN ;
4. Mengajukan surat kepada DPRD kab. Lobar dengan nomor : 047 / 84.A / KAD / 2012, perihal permakluman tanggal 20 Maret 2012 terkait dengan adanya perbedaan luas objek tanah yang akan di jual sesuai yang di uraikan dalam surat dimaksud, namun sampai saat ini surat permakluman tersangka tersebut tidak ada tanggapan ;
5. Setelah di sepekati nilai limit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekda Lobar selaku pengelola barang milik daerah kab. Lobar sesuai dengan SK Nomor : 68 / 08 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 tentang penetapan nilai limit atas tanah milik kab. Lobar yang akan di lelang / dijual ;



6. Tindak lanjut dari SK Sekda tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lobar tentang pelepasan hak atas tanah milik pemda lobar (ganti rugi) sesuai dengan SK Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 ;

12. Bahwa benar kemudian Atas nama Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) saudara Drs. H. MOH.UZAIR menerbitkan surat Nomor : 030 / 158 / ADM.PEM / 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal penundaan Penjualan Barang Milik Daerah (aset), tertanggal 5 Juli 2012 yang berisikan sehubungan dengan persetujuan DPRD Kab. Lobar No. 24 / KEP / DPRD / 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang persetujuan penjualan Tanah Milik Pemda Lobar, dengan ini disampaikan bahwa tahun 2012 ini rencana penjualan barang milik daerah (aset) tidak dilaksanakan atau di tunda untuk sementara waktu, dengan pertimbangan :

- Karena mengharapkan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sumber dana lain dari pusat yang sedang dalam proses.-
- Karena adanya kerjasama antar daerah (regional management) antar Kabupaten/kota se-pulau Lombok untuk mengupayakan dana dari MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia) ;

13. Bahwa benar dengan adanya surat tersebut Pemda Lobar sampai sekarang masih menunda pelaksanaan penjualan tanah milik



Daerah (aset) Pemda Lobar termasuk yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. kuripan kab. Lobar ;

14. Bahwa benar pada kenyataannya sekitar tanggal 2 atau 3 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN datang membawakan Kepala Desa SK Persetujuan DPRD kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh ketua DPRD kab. Lobar dan tiga wakil ketua DPRD kab. Lobar serta di cap Stempel DPRD kab. Lobar (Asli), setelah Kepala Desa di bawakan SK DPRD Kab. Lobar tersebut, Kepala Desa langsung menelpon Terdakwa saat Kepala Desa telpon ditanyakan oleh Terdakwa : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" Kepala Desa jawab "SUDAH SAYA TERIMA DARI H. BURHANUDIN" kemudian Terdakwa menyampaikan " AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi " SAYA TUNGGU PAK KADES " ;

15. Bahwa benar kemudian Kepala Desa jagaraga diberikan SK panitia Penjualan Tanah Milik Daerah yang dalam SK tersebut Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lobar selaku Sekretaris dan SK tersebut diserahkan melalui



stafnya atas nama Alm MARZOAN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2012, tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya, yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui Saksi H. BURHANUDIN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemerintah kabupaten Lombok barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta lampirannya ;

16. Bahwa banar dengan adanya permintaan-permintaan uang dari Terdakwa baik sewaktu menjabat selaku kabid Aset pada DPPKAD kab. Lobar maupun ketika menjabat selaku Kepala kantor Aset daerah kab. Lobar, Kepala Desa Jagaraga MUSLIM, S.IP telah melakukan penjualan tanah pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kepada warga masyarakat dengan harga yang bervariasi per- arenya berkisar dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara saksi MUSLIM, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Jagaraga bahwa tanah pemda di Jagaraga di jual oleh pemda dan telah mendapat persetujuan dari DRRD dengan menunjukan adanya SK persetujuan dari DPRD dan juga menunjukan SK



Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (ganti rugi), Dengan adanya SK - SK yang di tunjukan tersebut warga masyarakat percaya kepada Kepala Desa dan langsung memesan / membayar tanah pemda kepada kepala Desa Jagaraga (saksi MUSLIM, S.IP), tapi karena kepala desa dalam keadaan sakit struk, kwitansi - kwitansi bukti tanda terima uang dari masyarakat di tandatangani oleh istri kepala desa yakni saksi HALIFAH, namun tidak semua masyarakat yang membayar tanah pemda tersebut di berikan bukti kwitansi ;

17. Bahwa benar warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik pemda lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari Kepala Desa Jagaraga antara lain saksi SAIUN, saksi SAIFUL, saksi BUNIAMIN, Saksi SUWARDI, Saksi LALU RUSLAN ARSI, Saksi AMAT, saksi JAMIRO, Saksi MARIATUN, Saksi JARSAH, Saksi RAMADATIN, Saksi ERNI JOHAN, Saksi H. ILYAS, SH, Saksi KASIM, Saksi SUAEDI, Saksi SALBIAH, Saksi MOH. FAISAL, Saksi BAMBANG SUTIKNO, Saksi NYOMAN SASTRI, Saksi MAWARDI, Saksi ALIMUDIN, Saksi NASUHA, Saksi RUSTAM EFENDI, Saksi KOTING, Saksi MASUN dan termasuk Kepala Desa sendiri serta warga masyarakat yang telah membayar tanah pemda tersebut sebagian ada sudah mendirikan bangunan permanent (tempat tinggal dan tempat usaha) di lokasi tanah pemda tersebut ;

18. Bahwa benar tanah pemda yang di jual tersebut bukan saja tanah pemda Eks pecatu kadus jagaraga yang telah di setuju



penjualannya oleh DPRD Kab Lobar, akan tetapi tanah pemda yang diluar itu juga, yang berlokasi di dusun tegal di duga ikut dijual kepada masyarakat yakni tanah eks pecatu pekaseh batu tumpeng, eks pecatu paku keling, eks pecatu pekasih karang bedil dan tanah rumah jaga, yang totalnya seluas 69,29 Are ;

19. Bahwa benar uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di dusun Tegal Desa Jagaraga yang diterima oleh Kepala Desa Jagaraga telah di serahkan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).yang di serahkan dalam beberapa tahap setiap kali ada permintaan, yakni oleh :

- Saksi H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd ;
- Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut awalnya sudah di akui oleh Terdakwa pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar ketika permasalahan ini sedang dilakukan penyelidikan, namun keesokan harinya Terdakwa tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH)



menghubungi Terdakwa via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam dengan durasi kurang lebih 10 menit 26 detik, serta rekaman pembicaraan tersebut telah di transfer kedalam bentuk CD (*compact disc*) ;

- Bahwa benar Saksi SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari Drs. BURHANUDIN, M.Pd ;
- Saksi AHYAR menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
- Saksi SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;

20. Bahwa benar istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar yang diambil langsung oleh Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke rumah Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, Terdakwa langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)



dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama saksi MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

21. Bahwa benar penyerahan - penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;

22. Bahwa banar dengan adanya penerimaan - penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah bertentangan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan daerah kabupaten Lombok barat Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, yakni Terdakwa tidak melakukan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah



berupa tanah di dusun tegal desa Jagaraga kec.Kuripan kab. Lobar, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau dimanfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** yang didakwakan dengan bentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama yaitu Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 12 B Undang - Undang Republik Indonesia



No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 C Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”



2. Unsur “menerima hadiah atau janji”
3. Unsur ” Padahal di ketahui atau patut di duga
” Bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan
hadiah atau janji tersebut ada hubungan
dengan jabatannya ” :

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri *a quo* diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian ;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

- 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;
- 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;
- 3. Menteri ;
- 4. Gubernur ;
- 5. Hakim ;
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan



7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis “adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan penyehatan Perbankan Nasional ;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Jaksa ;
6. Penyidik ;
7. Panitera Pengadilan ; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek ;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam pasal ini adalah **pegawai negeri** yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. (Vide Pengertian pegawai negeri huruf c) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs.BURHANUDIN, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kab. Lobar maupun selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo PP 38 tahun 2008, Permendagri 17 tahun 2007 dan Peraturan Daerah kab. Lobar No. 10 Tahun 2009, yakni :

- Melakukan inventarisasi dan penghapusan aset milik pemda kab. Lobar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan tata kelola dan tata laksana Aset daerah sehingga mendatangkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD Kab. Lobar ;
- Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 beserta penjelasannya, maka Terdakwa selaku Kabid aset dan atau Kepala Kantor Aset Lobar adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara, sehingga unsur **“pegawai negeri atau penyelenggara negara”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ menerima hadiah atau janji ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” dalam praktek kehidupan sehari-hari adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. “Sesuatu” tersebut baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud. Adapun yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran ;

Menimbang, bahwa pada waktu menerima “hadiah atau janji” tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa BURHANUDIN, S.Pd .M.Pd selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, sejak tanggal 12 November 2011



sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lobar, telah menerima hadiah berupa uang untuk biaya pengurusan surat – surat tanah di Wilayah Desa Jagaraga yang di mohonkan oleh Kepala Desa Jagaraga MUSLIM, S.IP dan uang hasil penjualan tanah milik pemda tersebut dalam kedudukan / jabatannya selaku kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD kab. Lobar selanjutnya selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar, yang di serahkan atau di terima oleh terdakwa melalui saksi H. BURHANUDIN, Saksi SOLIHIN Alias LIHIN, Saksi AHYAR, Saksi SAHRIL, Saksi HALIFAH dan diterima langsung dari MUSLIM, S.IP yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 870.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

1. H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal 24 Juli 2012 ;

Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut di akui oleh terdakwa pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar, namun selanjutnya terdakwa tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa,



sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam yang intinya "itu bahasa koran, untuk meredam masyarakat di bawah saja, tidak mungkin saksi buka – bukaan, kalau semua kita buka mati sih kita" ;

2. SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh terdakwa;

1. AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
2. SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
3. Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;



4. Diambil langsung oleh terdakwa ke rumah Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

Menimbang, bahwa janji - janji atau kata - kata yang disampaikan oleh terdakwa sebelum Muslim, S.IP menyerahkan uang yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut akan pasti jadi di jual kepada masyarakat, Terdakwa sebagai kepala Bidang Aset meminta bantuan uang untuk biaya administrasinya, karena sudah di janjikan pasti tanah tersebut yang Muslim, S.IP ajukan sebelumnya dijual / diberikan kepada masyarakat akhirnya Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaannya sebagaimana yang tertuang pada 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa Jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Pengurusan surat - surat tanah di Wil Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang menerima adalah terdakwa tertanggal tanggal 12 November 2011 ;

Menimbang, bahwa Muslim, S.IP berkenan menyerahkan uang tersebut karena di janjikan bahwa tanah yang saksi usulkan tersebut akan di realisasikan dan saksi juga percaya / yakin karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset yang secara teknis mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa setelah permintaan uang tersebut, sekitar tanggal 2 atau 3 Januari 2012, saudara H. BURHANUDIN datang membawakan Muslim, S.IP yaitu SK Persetujuan DPRD kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga, dimana H. BURHANUDIN menyampaikan bahwa SK tersebut di berikan oleh Alm M. NASIR (Anggota DPRD Kab. Lobar) yang di suruh menyampaikan kepada Muslim, S.IP, setelah itu Muslim langsung menelpon terdakwa yang pada saat itu terdakwa menyampaikan : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" saksi Muslim menjawab "SUDAH SAKSI TERIMA DARI H. BURHANUDIN" Kemudian saksi Muslim menanyakan pula apakah benar bapak meminta uang, di jawab "YA" kemudian saksi sampaikan "SAKSI CARIKAN DULU, kemudian terdakwa menyampaikan " AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAKSI TUNGGU PAK KEPALA DESA" langsung telpon ditutup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyerahan - penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar maupun selanjutnya Terdakwa selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penerimaan - penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah bertentangan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan daerah kabupaten Lombok barat Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, yakni terdakwa tidak melakukan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa tanah di dusun tegal desa Jagaraga kec.Kuripan kab. Lobar, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak



dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat, dengan demikian unsur " **menerima hadiah atau janji** " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Padahal di ketahui atau patut di duga " Bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya " :

Menimbang, bahwa kalimat "padahal diketahui atau patut diduga" dalam unsur tersebut menunjukkan bahwa dapat dipidana dengan pasal ini tidak hanya terhadap penerimaan hadiah atau janji yang diketahui secara pasti ada hubungannya dengan jabatan, kedudukan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima, sekedar dapat menduga kalau pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan, kedudukan atau kewenangan yang dimilikinya maka dapat dipidana dengan pasal ini. Lebih dari itu bahkan walaupun tidak diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan, kedudukan atau kewenangan penerima, tetapi terungkap adanya pengharapan atau pikiran dari pemberi kalau pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan, kedudukan atau kewenangan penerima, maka juga penerima dapat dipidana dengan pasal ini ;

Menimbang, bahwa janji - janji atau kata - kata yang disampaikan oleh terdakwa sebelum Muslim, S.IP menyerahkan uang yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut akan pasti jadi di jual kepada masyarakat, kepala Bidang Aset meminta bantuan uang untuk biaya administrasinya, karena sudah di janjikan pasti tanah tersebut yang Muslim, S.IP ajukan sebelumnya dijual / diberikan kepada masyarakat akhirnya Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaannya ;

Menimbang, bahwa saksi Muslim berkenan menyerahkan uang tersebut karena saksi di janjikan bahwa tanah yang saksi usulkan tersebut akan di realisasikan dan saksi juga percaya / yakin karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Aset yang secara teknis mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa setelah permintaan uang tersebut, sekitar tanggal 2 atau 3 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN datang membawakan Muslim, S.IP SK Persetujuan DPRD kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah pmda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga, dimana H. BURHANUDIN menyampaikan bahwa SK tersebut di berikan oleh Alm M. NASIR (Anggota DPRD Kab. Lobar) yang disuruh menyampaikan kepada Muslim, S.IP, dan pada saat saksi dibawakan SK DPRD Kab. Lobar tersebut H. BURHANUDIN menyampaikan kepada Muslim bahwa Terdakwa minta uang, setelah itu Muslim langsung menelpon terdakwa menanyakan kebenaran adanya SK dan saat itu Terdakwa menyampaikan "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" saksi jawab "SUDAH SAKSI TERIMA DARI H. BURHANUDIN" Kemudian saksi tanyakan apakah benar bapak meminta uang, di jawab "YA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi sampaikan "SAKSI CARIKAN DULU, kemudian terdakwa menyampaikan " AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAKSI TUNGGU PAK KEPALA DESA" langsung telpon ditutup ;

Menimbang, bahwa penyerahan – penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar maupun selanjutnya selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tanah milik pemda tersebut diterima oleh terdakwa dalam kedudukan / jabatannya selaku kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD kab. Lobar selanjutnya selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar, yang di serahkan atau di terima oleh terdakwa melalui saksi H. BURHANUDIN, Saksi SOLIHIN Alias LIHIN, Saksi AHYAR, Saksi SAHRIL, Saksi HALIFAH dan diterimanya langsung dari saksi MUSLIM, S.IP ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau uang yang diterimannya dari saksi H. BURHANUDIN, Saksi SOLIHIN Alias LIHIN, Saksi AHYAR, Saksi SAHRIL, Saksi HALIFAH tersebut adalah berasal dari hasil penjualan tanah milik pemda tersebut dan terdakwa juga tahu persis peruntukan dana tersebut, namun terdakwa tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pasif dalam artian menerima saja pemberian dari Kepala Desa Jagaraga, lebih dari itu bahkan secara aktif meminta supaya Kepala Desa menyerahkan uang hasil penjualan aset berupa tanah pecatu milik Pemda Lombok Barat, dan pemberian uang tersebut sangat jelas terlihat ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD kab. Lobar selanjutnya selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar yang sangat berperan tidak hanya dalam pengurusan surat – surat persetujuan, melainkan pula terdakwa terlibat aktif sejak awal yaitu sejak Kepala Desa mengajukan permohonan Ruislah Kavlingan tanah Pemda tertanggal 02 November 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penerimaan – penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah bertentangan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan daerah kabupaten Lombok barat Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, yakni terdakwa tidak melakukan pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa tanah di dusun tegal desa Jagaraga kec.Kuripan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kab. Lobar, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat, dengan demikian unsur Padahal di ketahui atau patut di duga ” Bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ” telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” atau “perbuatan berlanjut” (voorgezette handling) adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya “perbuatan berlanjut” haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu : timbul dari satu niat atau maksud yang sama, perbuatan sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lobar, telah menerima hadiah berupa uang untuk biaya



pengurusan surat – surat tanah di Wilayah Desa Jagaraga yang di mohonkan oleh Kepala Desa Jagaraga (MUSLIM, S.IP) dan uang hasil penjualan tanah milik pemda tersebut dalam kedudukan / jabatannya selaku kepala Bidang Aset Daerah pada kantor DPPKAD kab. Lobar selanjutnya selaku kepala kantor Aset Daerah kab. Lobar, yang di serahkan atau di terima oleh terdakwa melalui saksi H. BURHANUDIN, Saksi SOLIHIN Alias LIHIN, Saksi AHYAR, Saksi SAHRIL, Saksi HALIFAH dan diterima langsung dari saksi MUSLIM, S.IP yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 870.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

1. H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal 24 Juli 2012 ;

Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut di akui oleh terdakwa pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar, namun selanjutnya terdakwa tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran)



demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam yang intinya "itu bahasa koran, untuk meredam masyarakat di bawah saja, tidak mungkin saksi buka - bukaan, kalau semua kita buka mati sih kita" ;

2. SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa ;
3. AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
4. SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
5. Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;
6. Diambil langsung oleh terdakwa ke rumah Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir



mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

Menimbang, bahwa penyerahan – penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar maupun selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar, denga, demikian unsur **Unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Pertama maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** telah terbukti dan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangan lagi oleh majelis hakim ;



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Pertama maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda ;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan PIDANA KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam Pledoinya menyatakan hubungan hukum Terdakwa dengan Saksi Muslim / Halifah adalah dalam konteks keperdataan (pinjam meminjam uang), akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan bukti tentang adanya hubungan keperdataan tersebut, dengan demikian alibi Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan dan akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di muka, terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dari buku register perkara yang ada di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram, sebelumnya terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara Tipikor Penjualan Tanah Pecatu di Ireng Daya Reg No. 25/ Pid.Sus.TPK/2013/PN.MTR , berdasarkan Surat Kalapas Mataram tanggal 25 Maret 2015 No. W21.EM.PK.01.01.02-343, Terdakwa akan berakhir masa



menjalani Subsider Dendanya pada hari Senin tanggal 25 Mei

2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah di adili dan dijatuhi Pidana dalam Perkara Penjualan Rumah Dinas Pemda Lobar yang berlokasi di Jalan Ciamis Kota Mataram Reg. No. 28 / Pid. Sus. Tpk / 2014 / PN. MTR dalam perkara Tipikor yang saat ini masih dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** dijatuhi pidana, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP) ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dalam katagori Residif karena sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI



Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** dengan **PIDANA PENJARA selama 3(tiga) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;**
- 3) Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd** tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama 3 **(tiga) bulan ;**
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BUKU KWITANSI BUSINESS SILVER HORSE dengan isi sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang terima uang saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI tanggal 12 November 2011 ;



2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN, jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran untuk DP tanah kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 18 November 2011 ;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI di Jagaraga tanggal 23 November 2011 ;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 27 November 2011 ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1. Drs. H. UMAR SAID, 2. H. SULHAN, 3. Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Selasa, 3 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHAN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan jual beli / lelang tanah pemda lombok barat terletak di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Kamis, 5 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan pembebasan tanah pemda kab. Lobar tahun 2011 terletak di dusun tegal desa jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1). H. UMAR SAID, S.Ag. 2). H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI Senin, 9 Januari 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda / pecatu terletak di dusun tegal jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jumat, 13 Januari 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pemda seluas 1.500 m2 terletak di sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, TTD H. UMAR S, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Selasa 17 Januari 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda lobar seluas +- 3.900 m2 di Sb Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Kamis, 19 Januari 2012 ;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar terletak di dusun tegal Desa jagaraga luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 28 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setoran / Bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 31 Januari 2012.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM, H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb Tegal luas 3.900 m2, yang terima uang TTD - H. UMAR SAID, S.Ag, - H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga 31 Januari 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Pinjam meminjam / untuk bayar tanah pertanian, pemda lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga, sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 6 Februari 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda yang terletak di dusun tegal desa jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 14 Februari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga wilayah kesubakan Tegal dengan luas 3.900 m2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 21 Februari 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga dan di wilayah kesubakan tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 22 februari 2012 ;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah / pemda Lobar yang terletak di Dsn tegal Desa jagaraga Dan di wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 24 Februari 2012 ;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dsn tegal desa jagaraga dan wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 29 Februari 2012 ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, Subak Tegal Desa Jagaraga, dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 1 Maret 2012 ;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 40.000.000,- (Empat



puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN) dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 4 Maret 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 6 Maret 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dsn tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 8 maret 2012 ;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor pembayaran tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 23 Maret 2012 ;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu Lombok barat yang berlokasi di dusun tegal Desa Jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd ; yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 25 maret 2012 ;



26. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lobar yang berlokasi di Dusun tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 4 April 2012 ;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 15 April 2012 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 18 April 2012 ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lobar yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 30 April 2012 ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM KDS / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu kadas tegal yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, Jagaraga, 11 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal Desa jagaraga seluas +- 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara M. ASARUDIN jagaraga, 24 Januari 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 24 / KEP. / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kab. Lombok Barat beserta lampirannya ;
3. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
4. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi) tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
5. 1 (satu) buah buku Agenda ENTENG Deluxe, warna hijau ;

Dikembalikan kepada Muslim, S.IP ;

6. 4 (empat) lembar buku tulis yang isinya rekapan PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN TANAH PEMDA YANG DI STOR KE BPK BURHANUDIN ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran TITIPAN SETORAN TANAH PEMDA YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOBAR DISETOR MULAI DARI TGL 18-11-2011 s/d 25-6-2012 YANG DISETORKAN KE BURHANUDIN, S.Pd (KEP ASET) yang diterima dan ditandatangani oleh H. BURHANUDIN, tanggal, 15 Juli 2012 ;

8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran STORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh BURHANUDIN, S.Pd, tanggal, 24 Juli 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian titipan pembayaran tanah pemda yang dibeli melalui MUNAWIR HARIS yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAWARDI, 29 Mei 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian pembayaran tanah pemda yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAHSUN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 16 Januari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 September 2012 ;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 10 Mei 2012 ;



19. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 17 Januari 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh sembilan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28 Mei 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA



JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03 September 2012 ;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima) sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI / MAHUNI dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas) sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI / SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 03 Maret 2012 ;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUSLIM,
tertanggal, 15 Januari 2012 ;

26. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18
(delapan belas) sebagai bukti tanda
terima uang dari AMIN dengan jumlah
uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) untuk pembayaran DP (UANG
MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR
YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL,
DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,
KAB. LOMBOK BARAT yang diterima
dan ditandatangani oleh MUSLIM
tertanggal 09 Maret 2012 ;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti
tanda terima uang dari BUNIAMIN
dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) untuk
pembayaran DP (UANG MUKA)
TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA
JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan
ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal
04 Desember 2011 ;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10
(sepuluh) sebagai bukti tanda terima
uang dari BAHARUDIN dengan jumlah
uang Rp. 9.400.000,- (sembilan juta
empat ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH
MILIK PEMDA LOBAR YANG
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA
JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.
LOMBOK BARAT yang diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUSLIM,
tertanggal, 20 Januari 2012 ;

29. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 April 2012 ;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FITRI HOTIMAH dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 11 Desember 2013 ;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran SEBIDANG TANAH PERTANIAN SELUAS : 2029 M² (dua ribu dua puluh sembilan meter persegi) YANG TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0 DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA, SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM KARTA yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan JASMAN ;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 (dua) sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN SELUAS 150 M² (1,5 are) yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 13 Juni 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh MUKARRAM dan MUZAKKIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh)

sebagai bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, tertanggal 17 April 2012 ;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan

belakang dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari 2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 29 Desember 2012 ;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda

terima uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Februari 2012 ;



37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP tertanggal, 28 Juli 2012 ;

38. 1 (satu) Keping CD – R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X warna putih yang berisi rekaman pembicaraan dengan durasi 10 menit 26 detik ;

39. Dokumen Rapat DPRD Kab. Lobar terkait terbitnya SK DPRD kab. Lobar Nomor : 24 / Kep / DPRD / 2011 tentang persetujuan Penjualan tanah milik pemerintah Kabupaten Lombok barat, tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 348 / DPRD / 2011 hal undangan dalam rangka rapat gabungan pimpinan DPRD (ragapim), tanggal 27 Desember 2011, untuk melaksanakan rapat pada hari rabu, tanggal 28 Desember 2011, jam 09.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD (Ragapim), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 349 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 27 Desember 2011 dalam rangka rapat badan Musyawarah DPRD kab. Lobar yang akan di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
4. 1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita ;
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;



6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
7. 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
8. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
10. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan, hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita.
11. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Eksekutif pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Muspida, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;
40. 1 (satu) bendel Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang 1. Persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, 2. Persetujuan tukar menukar tanah milik pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat Masa / Tahun Sidang : III / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di susun oleh Sekretariat DPRD Kab. Lobar tahun 2011, yang di tanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LUKMAN MUHTAR, M.Pd dan Sekretaris DPRD kab. Lobar Drs. H. HALAWI MUSTAPA ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN tanggal 6 April 2015** oleh **TRI HASTONO, SH., MH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, SH dan FATHUR RAUZI, SH., MH**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota, dan putusan ini telah diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh **TRI HASTONO, SH., MH** Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, SH dan FATHUR RAUZI, SH., MH**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota tersebut pada hari **Rabu tanggal 15 April 2015** dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **IMAN FIRMANSYAH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota
Majelis**

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, SH
SH., MH

TRI HASTONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

FATHUR RAUZI, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. RAUHIN, SH

**Untuk turunan resmi,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram,
Panitera**

LALU IHSAN, SH., MH

Nip. 19631231 198603 1 040